



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
UNTUK STATUS TERAKREDITASI DAN
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1976/BAN-PT/LL/2025 Tanggal 1 Desember 2025 Hal Penyampaian Usulan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNTUK STATUS TERAKREDITASI DAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL.

Pasal 1

(1) Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk

- a. Perolehan Status Terakreditasi;
- b. Perpanjangan Status Terakreditasi; serta
- c. Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul

selanjutnya disebut IAPT 4.1, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.

(2) IAPT 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Naskah Akademik IAPT 4.1;
2. Kriteria, Indikator, dan Prosedur Asesmen IAPT 4.1;
3. Sistem dan Acuan Penilaian untuk:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - b. Perguruan Tinggi Negeri Akademik;
 - c. Perguruan Tinggi Swasta Akademik;
 - d. Perguruan Tinggi Akademik Pendidikan Jarak Jauh;

- e. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi;
 - f. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi;
 - g. Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
 - h. Perguruan Tinggi Akademi Komunitas;
4. Panduan Penyusunan:
- a. Laporan Evaluasi Diri; dan
 - b. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi;
- (3) Tata cara pengajuan dan mekanisme akreditasi dengan menggunakan IAPT 4.1 diatur lebih lanjut oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pemberlakuan IAPT 4.1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan) setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan.
- (3) DE menetapkan pemberlakuan IAPT 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah:
 - a. menyelenggarakan sosialisasi dan uji coba IAPT 4.1; dan
 - b. menyelesaikan persiapan hal-hal teknis dan administratif terkait pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi menggunakan IAPT 4.1.
- (4) Pada saat IAPT 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku,
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi; dan
 - c. Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,


Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran 1 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



**INSTRUMEN
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
(IAPT 4.1)**

**BUKU 1
NASKAH AKADEMIK**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Jakarta

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 (IAPT 4.1). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPT 4.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Buku Naskah Akademik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPT 4.1 dan berisi dasar hukum serta landasan berpikir pada penyusunan IAPT 4.1. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 1 Desember 2025
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1 Pendahuluan.....	1
2 Dasar Hukum.....	6
3 Standar Pendidikan Tinggi	8
4 Kriteria Akreditasi	9
5 Jenis Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	13
5.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi.....	13
5.2 Instrumen APT untuk Perolehan Status Terakreditasi.....	13
5.3 Instrumen APT untuk Perpanjangan Status Terakreditasi.....	14
5.4 Instrumen APT untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul	15
6 Jenis Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	16

1 Pendahuluan

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2012) menyatakan bahwa:

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025) juga menyebutkan hal yang sama dengan ketentuan pada Pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada jenjang pendidikan tinggi terdapat 2 (dua) Akreditasi yaitu Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT). Sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Ayat (4) dan Ayat (5) UU 12 Tahun 2012, APT dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut BAN-PT) dan APS dilakukan oleh lembaga Akreditasi mandiri (selanjutnya disebut LAM). Namun demikian, karena belum seluruh program studi tercakup di dalam LAM yang telah beroperasi, maka APS bagi program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM dilakukan oleh BAN-PT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 115 Ayat (1) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (3) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur bahwa Akreditasi untuk menentukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penentuan tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi. Dengan demikian, sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dikenal tidak hanya Status Terakreditasi, namun juga ada Status Terakreditasi Unggul, baik untuk program studi maupun untuk perguruan tinggi.

Pasal 75 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang instrumen Akreditasi sebagai berikut:

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangannya.

Terkait dengan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi, Pasal 76 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur sebagai berikut:

- (1) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
- (2) Status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah program studi baru atau perguruan tinggi baru memenuhi syarat minimum Akreditasi.
- (3) Syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:
 - a. kurikulum;
 - b. rencana pembelajaran;
 - c. dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (4) Syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:
 - a. rancangan tata kelola;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. pembiayaan.

Dengan demikian, BAN-PT, dalam hal ini Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT harus menyusun tidak hanya instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi yang akan didirikan (PT baru), melainkan juga instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi yang akan dibuka (PS baru) yang belum termasuk di dalam cakupan LAM. Naskah akademik ini disusun khusus untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT).

Selanjutnya, setelah perguruan tinggi dan program studi beroperasi dan mungkin telah menghasilkan lulusan (dengan status terakreditasi pertama dapat meluluskan mahasiswa, sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat (4) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, perguruan tinggi dan program studi harus mengajukan permohonan Akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi. Hal ini diatur di dalam Pasal 77 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yaitu:

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.
- (2) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi.
- (3) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

- (4) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi unggul.
- (5) Status terakreditasi unggul dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status tidak terakreditasi.
- (7) Berdasarkan penetapan status tidak terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin program studi.

Perlu dijelaskan bahwa makna beroperasi pada ayat (1) adalah pertama kali menerima mahasiswa baru.

Akreditasi selanjutnya bagi perguruan tinggi yang telah mempunyai status terakreditasi adalah perpanjangan status terakreditasi. Mengenai hal ini, pasal 78 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT.
- (2) Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Memperhatikan ayat (2) di atas, khususnya frasa “dengan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.”, maka instrumen perpanjangan status terakreditasi seyogyanya lebih sederhana dibandingkan dengan instrumen perolehan status terakreditasi, namun harus tetap dapat mengukur keterpenuhan atas SN Dikti. BAN-PT telah mengatur hal ini di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi. Untuk APT, mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi mengajukan usulan perpanjangan status terakreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya sesuai dengan instrumen akreditasi dan tata cara yang berlaku di BAN-PT
- b. BAN-PT menugaskan tim asesor untuk melakukan asesmen atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 1. asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dan;
 2. apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring.
- d. Apabila dipandang perlu oleh BAN-PT, asesmen lapangan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dapat digantikan dengan asesmen lapangan secara luring ke lokasi perguruan tinggi.

- e. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT memperpanjang status terakreditasi perguruan tinggi dengan masa berlaku 8 (delapan) tahun/

Instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi perguruan tinggi disusun BAN-PT dengan

- a. menaati peraturan perundang-undangan termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. berbasis evaluasi diri;
- c. mengukur keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- d. meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

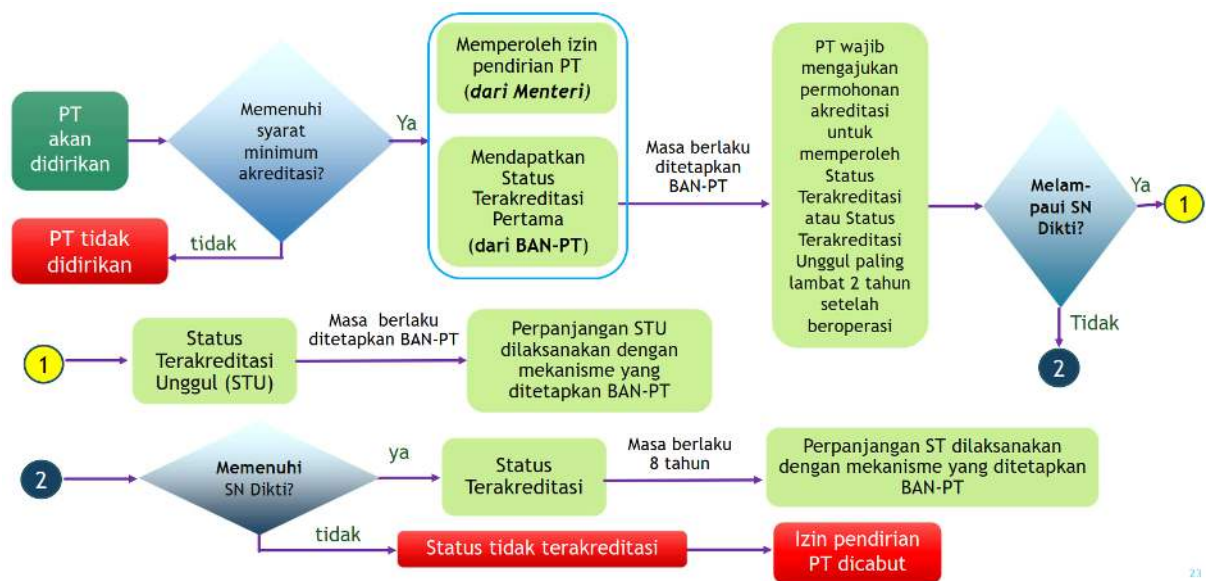
Selanjutnya Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi memperjelas pertimbangan di dalam pengambilan keputusan tentang mekanisme asesmen, yaitu:

- a. Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi tidak dilanjutkan dengan asesmen lapangan apabila BAN-PT menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
 - 1. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan sudah memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
 - 2. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan tidak membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
- b. Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring apabila BAN-PT menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
 - 1. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
 - 2. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut, namun terdapat kendala teknis dan/atau *force majeure* untuk dilaksanakannya asesmen secara luring ke perguruan tinggi atau program studi.
- c. Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara luring ke perguruan tinggi atau program studi apabila BAN-PT menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
 - 1. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
 - 2. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut berupa pengamatan langsung, wawancara, dan bentuk verifikasi lainnya, yang tidak dapat dilaksanakan secara daring.

Untuk program studi dan perguruan tinggi yang telah meningkatkan mutunya sehingga melampaui SN Dikti, Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 memungkinkan adanya status terakreditasi yang lebih tinggi, yaitu status terakreditasi unggul. Hal ini diatur di dalam Pasal 79 Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yaitu

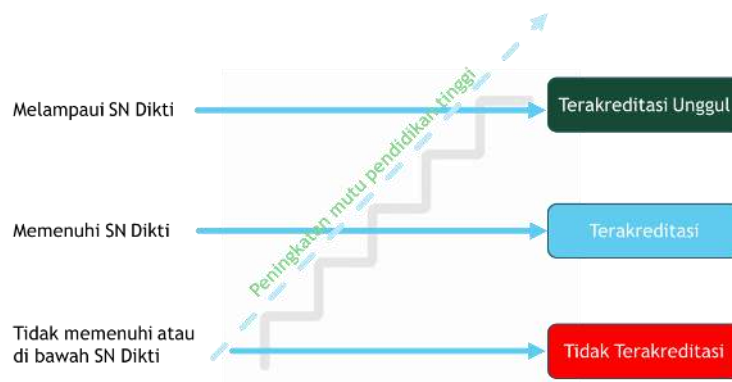
- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi dapat mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.
- (2) Perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Biaya peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh perguruan tinggi.

Dengan demikian, proses dan luaran APT dapat ditunjukkan dalam diagram seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Proses dan Luarannya Akreditasi Perguruan Tinggi sesuai Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 (Kebijakan Akreditasi, MA BAN-PT, 2025)

Sesuai Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025, hubungan antara status akreditasi dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi dapat dilihat pada Gambar 2 yang berlaku untuk perguruan tinggi dan program studi.



Gambar 2 Hubungan status akreditasi dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi

Pasal 81 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 memungkinkan akreditasi dilakukan secara bersamaan pada lebih dari satu program studi. BAN-PT juga dapat melakukan APT dan APS sekaligus, apabila PS tersebut belum tercakup di LAM. Sekalipun akreditasi dilakukan secara bersamaan, luaran Akreditasi harus ditetapkan secara terpisah untuk masing-masing program studi, Artinya, dapat saja satu program studi memperoleh status terakreditasi dan program studi lain yang akreditasinya dilakukan bersamaan memperoleh status tidak terakreditasi

Dengan memperhatikan seluruh uraian di atas maka berdasarkan ketentuan pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang harus disusun oleh BAN-PT adalah:

- a. Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru;
- b. Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi;
- c. Instrumen APT untuk perpanjangan status terakreditasi; dan
- d. Instrumen APT untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

Naskah akademik ini mencakup keempat jenis instrumen tersebut.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025, dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah bahan utama di dalam melakukan asesmen. Keempat jenis instrumen di atas membutuhkan dokumen LED, walaupun tentunya pada instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi evaluasi diri tersebut hanya bersifat terbatas dibandingkan ketiga jenis instrumen yang lain. Informasi dari LED perlu didukung data dari PD Dikti, dan dapat pula dilengkapi oleh perguruan tinggi apabila data dan informasi dari PD Dikti belum memadai.

2 Dasar Hukum

Naskah Akademik untuk ini disusun sebagai landasan hukum dan filosofis yang digunakan dalam penyusunan instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dengan tujuan agar sesuai dengan peraturan perundangan, kebijakan di sektor pendidikan tinggi, serta Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti) yang berlaku.

Penyusunan instrumen APT menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Sebagaimana telah diuraikan di bagian Pendahuluan, 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang paling relevan dengan instrumen APS 5.0 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi juga relevan untuk diperhatikan di dalam penyusunan instrumen APT karena bagaimanapun juga, tata kelola Perguruan Tinggi sebagaimana diatur di dalam Peraturan tersebut sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan program studi yang bermutu.

Di samping itu, terkait dengan pemenuhan syarat minimum akreditasi pada pembukaan program studi, peraturan yang masih berlaku adalah: Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Peraturan ini juga mengatur mengenai pendidikan jarak

jauh (PJJ) sehingga instrumen APT untuk perguruan tinggi dengan seluruh program studi yang modus pembelajarannya berupa PJJ sangat perlu memperhatikan peraturan ini.

Sejumlah perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian selain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Peraturan yang terkait dengan hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Banyak ayat di Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur bahwa perguruan tinggi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan didefinisikan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, pemenuhan SN Dikti tidak dapat dipandang secara sempit yang tercantum di dalam Bab II Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2025, melainkan juga peraturan perundang-undangan lain. Sebagai contoh, beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan instrumen APT antara lain:

1. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3. UU 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
4. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Perpres 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
6. PP 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
8. PP 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
9. PP 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Sebagai contoh, apakah kawasan tanpa rokok (KTR) di kampus merupakan salah satu pemenuhan SN Dikti? UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (angka 3 di atas) pada Pasal 51 menyebutkan

bahwa tempat belajar mengajar adalah KTR. Pasal 48 ayat (7) Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yang merupakan bagian dari SN Dikti, secara eksplisit menyebutkan bahwa Sarana dan Prasarana pendidikan harus memenuhi ketentuan tentang kesehatan. Dengan demikian, kampus sebagai KTR merupakan salah satu pemenuhan SN Dikti.

3 Standar Pendidikan Tinggi

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 54 UU 12 Tahun 2012, Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) terdiri atas:

1. SN Dikti dan
2. Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT dengan mengacu pada SN Dikti.

SN Dikti telah diatur di dalam Bab II Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma. SN Dikti terdiri atas:

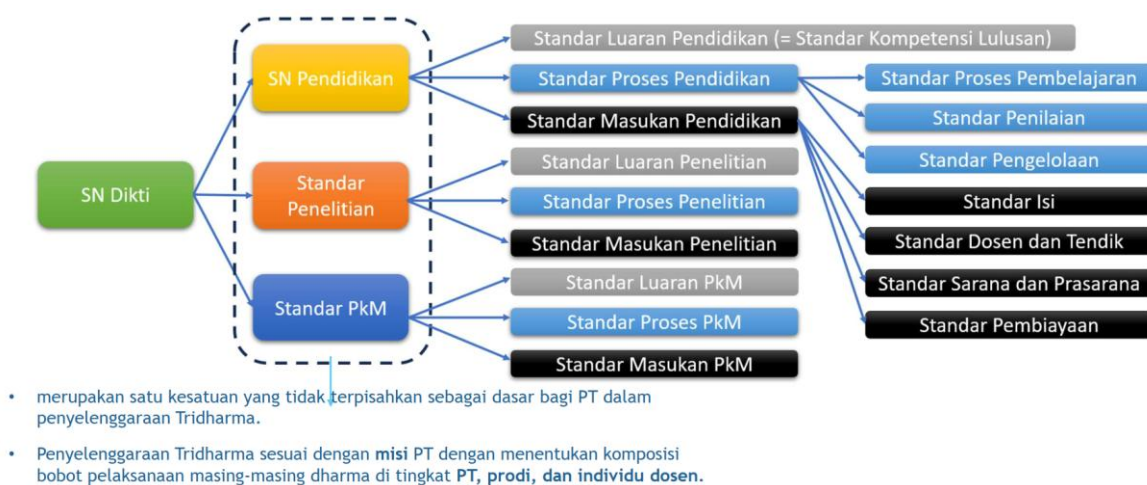
1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Penelitian, dan
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Masing-masing standar ini terbagi lagi menjadi Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Masukan. Pada Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 membagi secara lebih rinci. Standar Proses Pendidikan dibagi lebih rinci menjadi 3 Standar, yaitu:

1. Standar Proses Pembelajaran,
2. Standar Penilaian, dan
3. Standar Pengelolaan.

dan Standar Masukan dibagi lagi menjadi:

1. Standar Isi,
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
3. Standar Sarana dan Prasarana, dan
4. Standar Pembiayaan.



Gambar 3 Struktur Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Pada Gambar 3 ditunjukkan struktur SN Dikti sebagaimana diatur di dalam Bab II Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Pendahuluan, makna PT dengan Status Terakreditasi adalah perguruan tinggi tersebut memenuhi SN Dikti makna PT dengan Status Terakreditasi Unggul adalah perguruan tinggi tersebut melampaui SN Dikti. Jadi jelas bahwa tolok ukur yang digunakan adalah SN Dikti.

Pasal 54 ayat (4) UU 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT dengan mengacu pada SN Dikti terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SN Dikti. Apa yang dimaksud dengan bidang akademik dan nonakademik diatur di dalam Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yaitu:

1. Bidang akademik adalah bidang yang berkaitan dengan Tridharma, dan
2. Bidang nonakademik adalah:
 - a. Organisasi,
 - b. Keuangan,
 - c. Kemahasiswaan,
 - d. Ketenagaan, dan
 - e. Sarana Prasarana.

Oleh karena SN Dikti yang terdapat pada Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 bersifat kerangka (*framework*), maka pada Pasal 64 Peraturan tersebut disebutkan bahwa Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT selain memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi, juga harus merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT.

Pasal 67 ayat (2) Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur bahwa Dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Pendahuluan, SPMI dan SPME adalah bagian dari satu sistem yang disebut dengan SPM Dikti. Oleh karena itu, di dalam akreditasi sangat perlu diperiksa pelaksanaan SPMI yang menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.

4 Kriteria Akreditasi

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), Instrumen Akreditasi adalah perangkat yang digunakan dalam proses Akreditasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan asesmen terhadap perguruan tinggi atau program studi. Instrumen akreditasi harus mencakup keseluruhan aspek yang perlu diketahui agar asesmen dapat menghasilkan gambaran yang utuh, benar, dan akurat tentang perguruan tinggi atau program studi yang diakreditasi.

Selanjutnya, SAN Dikti mengatur bahwa instrumen APT harus dikembangkan dengan memperhatikan kekhasan bentuk dan misi perguruan tinggi khususnya antara perguruan tinggi negeri dan swasta, serta antara perguruan tinggi akademik dan vokasi. Pada perguruan tinggi negeri, instrumen akreditasi juga perlu memperhatikan adanya perbedaan sistem pengelolaan yang

terdapat pada perguruan tinggi negeri badan hukum, dan perguruan tinggi negeri yang masih merupakan satuan kerja Kementerian. Selain itu, kekhasan yang ada pada perguruan tinggi yang seluruh program studinya dilaksanakan dengan pendidikan jarak jauh (PJJ) juga perlu diperhatikan.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian Pendahuluan, Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2012). Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Bab II Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Sedangkan kriteria akreditasi telah ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang SAN Dikti, yaitu:

1. Budaya mutu: kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi dan efektivitas fungsi SPMI.
2. Relevansi: upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:
 - a. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
 - b. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - c. program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
3. Akuntabilitas: kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
4. Diferensiasi Misi: kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Dalam Bahasa Inggris keempatnya dapat disingkat dengan CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, dan Mission*). Keempat kriteria ini dimaksudkan untuk diukur pada tingkat perguruan tinggi sehingga merupakan dasar dalam proses APT.

Selanjutnya, SAN Dikti juga mengatur bahwa penilaian mutu di dalam akreditasi harus mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, dimana penggunaan keempat kriteria CRAM tersebut diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcome*) pendidikan tinggi, sementara ukuran input dan proses menjadi persyaratan standar. Standar pencapaian penilaian ditetapkan secara berjenjang, mulai dari SN Dikti sebagai rujukan pencapaian minimal, hingga standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dan hanya berlaku bagi perguruan tinggi tersebut. Penilaian mutu pada proses akreditasi program studi oleh LAM dapat menambahkan standar lain sesuai tuntutan profesi dan kebutuhan pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu masing-masing.

Untuk mengukur sejauh mana capaian mutu berdasarkan keempat kriteria tersebut, dalam Tabel 1 ditunjukkan beberapa contoh sasaran akreditasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan instrumen akreditasi. Tentu saja dalam penyusunan instrumen Akreditasi harus dipilih dan ditetapkan indikator mutu serta nilai standarnya, yang harus memenuhi standar minimum untuk terakreditasi (SN Dikti), terukur, dan sesuai dengan prinsip objektif.

Tabel 1. Sasaran Mutu Akreditasi (Sumber: SAN Dikti)

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaannya, di tingkat Fakultas dan PT	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN	- Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas - Program afirmasi - Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder	- Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> <i>Micro credential</i>	- Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: - Sebaran kerja lulusan <i>Employability</i> <i>Entrepreneurship</i>	- Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring)
	PENELITIAN	- Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	- Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/liensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	- Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan - Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT	- Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)	- Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang harus digunakan sebagai dasar di dalam melaksanakan Akreditasi adalah yang sudah ditetapkan di dalam Bab II Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 Permendikdisaintek tersebut, SN Dikti bertujuan untuk:

- memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
- menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
- mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (2) Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, di dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 secara eksplisit diatur bahwa perguruan tinggi yang tidak memenuhi SN Dikti akan berujung pada pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan program studi yang tidak memenuhi SN Dikti akan dicabut izinnya. Oleh karena penilaian atas pemenuhan SN Dikti selalu dilakukan melalui Akreditasi, maka

peran instrumen Akreditasi sangat penting. Di satu sisi SN Dikti pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 bersifat *framework* (kerangka) yang harus dijabarkan oleh perguruan tinggi sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. Di sisi lain, instrumen Akreditasi harus mampu untuk secara akurat mengukur mutu perguruan tinggi dan program studi. Dengan demikian, pengukuran mutu secara gabungan antara kuantitatif dan kualitatif merupakan keniscayaan.

Struktur SN Dikti yang diatur di dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 telah ditunjukkan pada Gambar 3. Seperti terlihat pada gambar tersebut, SN Dikti terdiri atas 3 (tiga) standar, yaitu standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Penyelenggaraan Tridharma tersebut sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen. Dengan demikian, instrumen Akreditasi yang bersifat *one fits for all* sudah tidak sesuai lagi dengan *mission differentiation* sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat (3) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan salah satu Kriteria pada SAN Dikti, yaitu Kriteria M (*mission differentiation*).

Selanjutnya, masing-masing standar pada SN Dikti tersebut terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, instrumen Akreditasi disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran. SAN Dikti juga menyebutkan bahwa Akreditasi dilakukan melalui serangkaian proses evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada luaran/dampak. Inilah yang dikenal dengan *output/outcome based accreditation*. Prinsip ini seharusnya digunakan pada seluruh jenis instrumen Akreditasi. Namun demikian, pada kenyataannya tidak seluruh instrumen Akreditasi dapat menggunakan prinsip tersebut, misalnya instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru atau perguruan tinggi baru, dimana perguruan tinggi tentunya belum ada pada saat perguruan tinggi akan didirikan.

Di dalam menyusun instrumen Akreditasi, BAN-PT perlu menganut beberapa prinsip umum sebagai berikut:

1. penyusunan instrumen Akreditasi harus melibatkan pemangku kepentingan terkait khususnya: pihak perguruan tinggi, pengguna lulusan, dan mahasiswa;
2. sebaiknya BAN-PT mengacu pada praktik baik dan kerangka (*framework*) penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara global; dan
3. dokumen akreditasi sebaiknya disusun secara sederhana sehingga tidak menjadi beban administrasi yang berlebihan bagi perguruan tinggi.

Sebelum instrumen Akreditasi diberlakukan, kedua tahapan berikut ini harus dilakukan, yaitu:

1. uji publik dan uji coba instrumen Akreditasi untuk mengukur validitas dan konsistensi instrumen tersebut; dan
2. pelatihan yang mencukupi bagi asesor (untuk instrumen Akreditasi yang asesmennya menggunakan asesor) dan pihak perguruan tinggi.

5 Jenis Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

5.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian Pendahuluan, syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi terdiri atas kriteria minimum mengenai:

- a. rancangan tata kelola;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. pembiayaan.

Di dalam rancangan tata kelola, harus ada rancangan SPMI yang akan dikembangkan PT baru tersebut. Selain keempat kriteria minimum di atas, terpenuhinya syarat minimum akreditasi setiap program studi baru di dalam perguruan tinggi baru juga merupakan kriteria minimum. Apabila dibutuhkan, BAN-PT dapat menambahkan kriteria lain

Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru disusun oleh DE BAN-PT dan ditetapkan oleh MA BAN-PT. Instrumen ini harus cukup ketat di dalam menentukan pemenuhan syarat minimum Akreditasi mengingat perguruan tinggi tersebut berhak memberikan gelar dan menerbitkan ijazah dengan status terakreditasi pertama. Oleh karena itu, pada instrumen ini status terakreditasi pertama hanya dapat diberikan apabila seluruh kriteria telah dipenuhi.

Pada instrumen ini, juga pada semua instrumen APT lainnya, perlu diperhatikan karakteristik yang ada pada:

- a. bentuk perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas)
- b. pengelolaan perguruan tinggi (PTN, PTN Badan Hukum, PTS, PTKL)
- c. modus pembelajaran (PT tatap muka, PT Jarak Jauh)

PT yang memenuhi syarat minimum akreditasi mendapatkan status terakreditasi pertama terhitung sejak izin pendirian PT diperoleh dari Menteri. Namun secara teknis, keputusan tersebut diterbitkan BAN-PT setelah data PT tersebut terdapat di PD Dikti dan PT tersebut mengajukan kepada BAN-PT.

5.2 Instrumen APT untuk Perolehan Status Terakreditasi

Instrumen ini digunakan oleh perguruan tinggi yang mempunyai status terakreditasi pertama untuk mengusulkan status terakreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi (menerima mahasiswa baru). Karena baru beroperasi 2 (dua) tahun, sangat kecil kemungkinan telah menghasilkan lulusan, kecuali untuk perguruan tinggi dengan program Diploma Satu. BAN-PT dapat menyusun instrumen ini dengan memperhatikan hal tersebut, misalnya dengan menitikberatkan pada luaran penelitian dan luaran pengabdian kepada masyarakat agar akreditasi berbasis luaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam SAN Dikti (Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025) tetap dapat dilakukan dan perguruan tinggi masih ada peluang untuk mendapatkan status terakreditasi.

Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi harus berbasis evaluasi diri. Penilaian (asesmen) atas dokumen (usulan) akreditasi yang didukung data dan informasi dari PD Dikti dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh DE BAN-PT.

Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi disusun oleh DE BAN-PT dengan karakteristik:

- a. menaati peraturan perundang-undangan termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- b. berbasis evaluasi diri;
- c. memperhatikan tingkat efektivitas SPMI
- d. mengukur keterpenuhan SN Dikti; dan
- e. meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Perlu dicatat bahwa instrumen ini hanya akan menghasilkan luaran akreditasi: status terakreditasi atau status tidak terakreditasi. Status terakreditasi dimaknai dengan memenuhi SN Dikti. Sehingga, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti, namun ditujukan untuk menilai pemenuhan SN Dikti. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Mendiknas No. 39 Tahun 2005 yang mengatur bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi, maka di dalam menilai pemenuhan SN Dikti juga perlu memperhatikan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Pada jenis instrumen APT ini, sangat diperlukan adanya bobot penilaian dan syarat perlu. Bobot dibutuhkan untuk memastikan bahwa APT tersebut berbasis luaran (output dan outcome). Syarat perlu dibutuhkan agar pada aspek tertentu yang dipandang penting oleh BAN-PT, PT yang diakreditasi harus memenuhi.

Untuk melengkapi penilaian pada Kriteria Budaya Mutu, data pelaporan SPMI yang pada saat ini terdapat pada laman <https://spmi.kemdiknas.go.id/auth/login> dapat dimanfaatkan. Diharapkan data tersebut terintegrasi dengan PD Dikti dalam waktu dekat.

5.3 Instrumen APT untuk Perpanjangan Status Terakreditasi

Sebelum berlakunya Permendiknas No. 39 Tahun 2005, perpanjangan status terakreditasi dilakukan dengan mekanisme automasi. Sejak berlakunya Permendiknas No. 39 Tahun 2005, mekanisme automasi tidak dikenal lagi dan perpanjangan status terakreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang khusus ditujukan untuk perpanjangan status terakreditasi. Pada saat perguruan tinggi mengajukan usulan akreditasi dengan menggunakan instrumen akreditasi ini, sudah dapat dipastikan bahwa perguruan tinggi tersebut telah menghasilkan lulusan sehingga *output/outcome based accreditation* dapat diterapkan. Artinya pada instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi standar luaran harus mempunyai proporsi terbesar dibandingkan standar proses dan standar masukan.

Sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mendiknas No. 39 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa mekanisme perpanjangan status terakreditasi disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti, maka instrumen APT ini haruslah lebih

sederhana dibandingkan instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi, namun tetap harus mempunyai karakteristik yang sama dengan instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi sebagaimana diuraikan pada bagian 5.2.

Sama dengan Instrumen APT untuk perolehan Status Terakreditasi, jenis instrumen APT ini juga membutuhkan adanya bobot penilaian dan syarat perlu.

5.4 Instrumen APT untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul

Instrumen Akreditasi ini digunakan untuk APT bagi perguruan yang telah mempunyai status terakreditasi pertama (Pasal 77 ayat (1) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025) atau status terakreditasi (Pasal 79 ayat (1) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025). Instrumen Akreditasi ini merupakan instrumen APT yang paling lengkap dibandingkan dengan instrumen APT lainnya serta sepenuhnya sesuai dengan Kriteria Akreditasi yang terdapat di dalam SAN Dikti. Instrumen Akreditasi ini harus dapat mengukur pelampauan SN Dikti.

Instrumen APT untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebaiknya mempunyai karakteristik yang sama dengan instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi, namun dengan penambahan:

- a. mengukur pelampauan SN Dikti;
- b. menganut prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi (menerapkan *good university governance*);
- c. memperhatikan keunggulan program studi di perguruan tinggi yang diakreditasi yang ditunjukkan dengan banyaknya atau persentase program studi yang mempunyai status terakreditasi unggul di perguruan tinggi tersebut.

Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi unggul tidak perlu dibedakan dengan instrumen APT untuk perpanjangan status terakreditasi unggul. Pada instrumen APT ini sebaiknya ada syarat perlu dan bobot pada standar luaran pada syarat perlu juga tetap harus yang terbesar dibandingkan dengan bobot pada standar proses dan standar masukan.

Luaran dari APT dengan menggunakan instrumen akreditasi ini adalah status terakreditasi unggul yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi melampaui SN Dikti. Kriteria melampaui SN Dikti ditetapkan oleh BAN-PT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 ayat (8) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Untuk itu, DE BAN-PT diharapkan dapat mengusulkan kriteria melampaui SN Dikti kepada Majelis Akreditasi BAN-PT untuk ditetapkan.

Perguruan tinggi yang berdasarkan hasil asesmen diputuskan oleh BAN-PT tidak berhasil melampaui SN Dikti:

- a. tidak diberikan status terakreditasi unggul; dan
- b. status terakreditasi pertama atau status terakreditasi yang masih berlaku tetap berlaku hingga masa berlaku akreditasinya berakhir, atau
- c. diberikan perpanjangan yang bersifat sementara sekurang-kurangnya tiga bulan terhitung dari hasil asesmen ditetapkan, manakala masa berlaku status terakreditasi pertama atau status terakreditasi berakhir, atau akan berakhir dalam waktu kurang dari tiga bulan. Hal ini

dimaksudkan agar perguruan tinggi memiliki waktu yang cukup untuk menyusun instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi, dan mengusulkannya ke BAN-PT.

6 Jenis Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Selain dibedakan atas jenis instrumen sebagaimana telah diuraikan pada Bagian 5, dengan memperhatikan bentuk, misi, pengelolaan perguruan tinggi, dan modus pembelajaran program studi di perguruan tinggi, maka instrumen APT dibedakan atas:

1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum,
2. Perguruan Tinggi Negeri Akademik,
3. Perguruan Tinggi Swasta Akademik,
4. Perguruan Tinggi Akademik Pendidikan Jarak Jauh,
5. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi,
6. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi,
7. Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan
8. Akademi Komunitas.

Sebagai catatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, bentuk perguruan tinggi Akademik adalah Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, sedangkan bentuk perguruan tinggi Vokasi adalah Politeknik dan Akademi. Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi vokasi, namun karena kekhasannya dibedakan dengan Politeknik dan Akademi.



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI ver 4.1

BUKU 2

KRITERIA, INDIKATOR, PROSEDUR ASESMEN, DAN PENILAIAN AKREDITASI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 (IAPT 4.1). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPT 4.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Buku Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPT 4.1 dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi semua pihak terkait di dalam proses akreditasi perguruan tinggi menggunakan IAPT 4.1. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 1 Desember 2025
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

1. Kriteria

Kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup empat aspek utama:

- 1) Budaya mutu, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan dan menerapkan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- 2) Relevansi, yang mengukur kesesuaian program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan kebutuhan masyarakat dan industri di tingkat lokal, nasional, dan global;
- 3) Akuntabilitas, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menyusun dan menerapkan sistem tata kelola yang tertib dan akuntabel serta menjaga integritas akademik; dan
- 4) Diferensiasi misi, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menetapkan dan menerapkan misi pengembangan yang konsisten, serta menyelaraskan misi program studi dengan misi perguruan tinggi sesuai disiplin ilmu terkait.

Selanjutnya, setiap kriteria ditetapkan sasaran mutu yang terbagi menjadi masukan, proses, luaran/capaian dan dampak. Titik berat dalam asesmen untuk setiap kriteria dan sasaran adalah sesuai dengan yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Titik berat penilaian APT berdasarkan kriteria akreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
Budaya Mutu	Masukan	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik). 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, dengan titik berat pada keberfungsian SPMI di berbagai jenjang implementasinya. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan.
	Proses	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik.
	Luaran/Capaian	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti
	Dampak	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan, dengan fokus pada hasil akreditasi Program Studi di lingkungan perguruan tinggi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
Relevansi Pendidikan	Masukan	1. Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. 2. Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi dosen. 3. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. 4. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan), serta Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana 5. Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.
	Proses	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
	Luaran/Capaian	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik. Penyelesaian studi lulusan mencakup rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma) dalam 5 tahun terakhir, kelulusan tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum, dan kelulusan tepat dua kali masa tempuh kurikulum dengan observasi tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir. Pengukuran pencapaian standar kompetensi lulusan dilakukan dalam tiga tahun terakhir, mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perguruan tinggi juga menunjukkan praktek baik terhadap anti korupsi dalam pembelajaran dengan menetapkan beban belajar untuk matakuliah wajib atau pilihan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) untuk jenjang Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan.
	Dampak	Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya 3 kompetensi dalam aspek pendidikan, Penelitian dan PkM sesuai pilihan fokus diferensiasi misi yang dijanjikan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.
Relevansi Penelitian	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan misinya, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk pendanaan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki pedoman penelitian

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		dan pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian berintegritas yang mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan dan kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. Selain itu, perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan peta jalan, dan menjunjung tinggi integritas akademik.
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan. Hasil analisis juga mencakup ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, seperti publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk/jasa yang sesuai dengan fokus misinya. Selain itu, rerata persentase luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk jurnal DT yang terindeks (Scopus & Sinta 2) selama tiga tahun terakhir saat TS juga ditunjukkan.
	Dampak	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dalam bidang penelitian melalui publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Bukti ini mencerminkan kolaborasi, sitasi, dan pengakuan dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan integritas akademik.
Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal berupa Rencana Strategis dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan diferensiasi misinya di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi, mencerminkan komitmen mereka dalam melaksanakan misi dan visi yang berbeda.
	Proses	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas, meliputi tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), legalitas penugasan pelaksana PkM atau kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM. Perguruan tinggi menunjukkan budaya pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional,

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		termasuk sertifikasi atau lisensi bagi individu atau lembaga, serta menegakkan kesesuaian dengan peta jalan dan evaluasi pelaksanaan. Perguruan tinggi juga mengembangkan dosen pelaksana pengabdian dengan memperlihatkan integritas akademik.
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, implementasi ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, dan realisasi sumber dana untuk pengabdian dan pengembangan, yang mencerminkan integritas akademik. Perguruan tinggi juga menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pengakuan sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka tekuni.
	Dampak	Perguruan tinggi mendapat pengakuan atas kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah, dan industri. Karya-karya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diakui dan diterapkan secara luas oleh masyarakat, menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan sektor industri.
Akuntabilitas	Masukan	Perguruan tinggi memiliki : - sistem Tata pamong dan tata kelola yang baik yang ditunjukan minimal adalah statuta, struktur organisasi dan tata kerja untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. - Dokumen perencanaan pengembangan kegiatan jangka panjang, rencana jangka menengah dan jangka pendek. - Dokumen renstra keuangan dalam periode 5 tahunan serta kebijakan tentang pendanaan untuk kelompok yang kurang beruntung - sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK. - Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang inklusif tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah, dan disabilitas, serta berupaya memperluas akses calon mahasiswa melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), berbagi sumber daya pembelajaran, berbagai jenis beasiswa (afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi namun tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi). Selain itu Perguruan Tinggi memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang terdefinisi dalam statuta institusi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		Perguruan Tinggi menjalankan sistem tata pamong yang sesuai dengan konteks institusi untuk memastikan akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi risiko potensial. Selain itu, mereka menggunakan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta menetapkan kebijakan untuk memastikan kesinambungan akses terhadap sarana dan prasarana.
	Proses	Ada 5 aspek yang menjadi titik berat penilaian : - Praktik baik perwujudan Good University Governance yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, serta manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap praktek korupsi dan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan internal kampus, penegakan kode etik dan penjaminan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan. - Pengelolaan fungsional dan operasional: ketersediaan dokumen kebijakan dan keterlaksanaannya - Dukungan perguruan tinggi dalam mewujudkan suasana akademik yang kondusif - Sistem rekrutmen dan pengelolaan mahasiswa. Termasuk dalam pengelolaan mahasiswa adalah : - penyiapan mahasiswa oleh Perguruan tinggi minimal meliputi penjelasan umum tentang perguruan tinggi, cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik, cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, serta cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan; (ii). Layanan mahasiswa disediakan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi, yang mencakup layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, serta layanan untuk belajar di luar program studi. - Menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraan institusinya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
	Luaran/Capaian	Sebagai luaran dari adanya praktek baik penyelenggaraan perguruan tinggi adalah Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi perguruan tinggi, baik dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan maupun mitra kerja perguruan tinggi
	Dampak	Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi memperoleh hasil audit keuangan oleh Lembaga eksternal dengan hasil sesuai dengan karakteristik penyelenggarannya.
Diferensiasi Misi	Masukan	Perguruan tinggi menetapkan diferensiasi misi yang jelas dan realistis serta memiliki rencana strategis dan peta jalan pengembangan institusi yang komprehensif, relevan, dan terintegrasi dengan pelaksanaan diferensiasi misi serta pencapaian visi institusi yang mencerminkan komitmen untuk mengimplementasikan strategi yang tepat guna dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan, memastikan bahwa setiap langkah pengembangan terarah pada pencapaian maksimal potensi institusi dalam memenuhi misi dan visinya.
	Proses	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.
	Capaian/Luaran	Perguruan Tinggi melakukan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misinya melalui evaluasi keterlaksanaan misi setiap tahun, benchmarking capaian dengan pihak eksternal, pelaporan ketercapaian diferensiasi misi kepada para pemangku kepentingan, dan identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Ketenagakerjaan (DUDI) untuk meningkatkan strategi institusi. Langkah-langkah ini memastikan bahwa perguruan tinggi mengukur dan melaporkan efektivitas pencapaian misinya secara sistematis, serta menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan eksternal.
	Dampak	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan setelah Perguruan Tinggi penyelenggara memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

- 1) Memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan masih berlaku, sebagai dasar penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- 2) Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta;
- 3) Memiliki dokumen rencana induk pengembangan atau rencana strategis yang menunjukkan dengan jelas:
 - a. Diferensiasi visi, misi, tujuan dan sasaran Perguruan Tinggi;

- b. nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - c. Proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program; dan sistem penjaminan mutu internal;
- 4) Seluruh Program Studi yang aktif memiliki status terakreditasi pertama/ sementara, status terakreditasi (dengan/tanpa peringkat), atau status terakreditasi Unggul.

2. Indikator

Indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif diuraikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indikator Kinerja penilaian APT berdasarkan kriteria akreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Nomor	Indikator
Budaya Mutu	Masukan	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.
	Proses	2	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan
	Luaran	3	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.

	Dampak	4	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas capaian mutu akademik, berdasarkan hasil akreditasi dari LAM/BAN-PT terhadap program studi di lingkungan perguruan tinggi
Relevansi Pendidikan	Masukan	5	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .
		6	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM
		7	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.
		8	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM
		9	Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.
	Proses	10	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
	Luaran/ Capaian	11	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik
		12	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.
		13	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran
	Dampak	14	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,

Relevansi Penelitian		15	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.
	Masukan	16	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Proses	17	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.
	Luaran/ Capaian	18	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.
	Dampak	19	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.
Relevansi PkM	Masukan	20	Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.
	Proses	21	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat
	Luaran/ Capaian	22	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.

	Dampak	23	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.
Akuntabilitas	Masukan	24	Tata pamong dan tata kelola: Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.
		25	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko
		26	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.
		27	Ada 2 aspek pada bagian ini, yaitu : a. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan. b. keberadaan dokumen formal tentang pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung
		28	Praktik baik perwujudan <i>Good University Governance (GUG)</i> termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.
	Proses	29	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).
		30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif
		31	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru
		32	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan

			mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.
		33	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya
	Luaran	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi
	Dampak	35	Perguruan Tinggi memperoleh audit eksternal keuangan.
Diferensiasi Misi	Masukan	36	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya
	Proses	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.
	Luaran	38	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT
	Dampak	39	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.

Setiap indikator diuraikan lebih lanjut dalam deskriptor/Aspek Penilaian Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan klasifikasi Perguruan Tinggi berdasarkan pola pengelolaan dan jenis pendidikannya. Untuk instrumen perolehan status terakreditasi, pemenuhan terhadap indikator dimaknai sebagai pemenuhan terhadap SN Dikt. Pada instrumen terakreditasi unggul, pemenuhan terhadap indikator dimaknai sebagai pemenuhan terhadap kriteria unggul. Instrumen akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi dan instrumen akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul masing-masing memiliki jumlah butir indikator 39 butir, dan setiap butir indikator memiliki sejumlah sub indikator. Total indikator dan sub indikator adalah 62-65 butir, bergantung pada instrumen akreditasi sesuai varian PT.

3. Prosedur Asesmen

Desain Penilaian

- Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) yang berisi indikator kinerja kuantitatif dan kualitatif

yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan SN Dikti. Penilaian dilakukan pada Kertas Kerja yang juga berfungsi sebagai Laporan Akreditasi.

- b) LED berisi analisis komprehensif tentang kinerja PT dalam hal budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi dari sisi dampak, luaran, proses maupun masukan, dan penetapan strategi pemenuhan SN Dikti dalam pengembangan perguruan tinggi ke depan.
- c) Data kuantitatif dalam LKPT diakses dan diunduh/ditarik dari PD Dikti oleh Perguruan Tinggi sesuai TS (Tahun Sekarang) saat pengajuan akreditasi untuk dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan LED. Data yang terunduh akan tersusun dalam format tabel. PT melakukan perbaikan data melalui PD Dikti. Data kuantitatif/kualitatif yang tidak ada di PD Dikti diisikan oleh Perguruan Tinggi disertai link/URL untuk mengakses bukti-buktinya.
- d) Penilaian APT 4.1 ditentukan atas hasil analisis situasi yang dituangkan dalam LED, dan data-data LKPT.
- e) Ada 2 penilaian, yaitu Asesmen kecukupan (AK) dan asesmen lapangan (AL). Dalam proses penilaian akreditasi, AL tidak selalu dilaksanakan. AL akan dilaksanakan setelah ada pertimbangan tertentu dari DE, dan dapat berupa daring atau dapat juga berupa luring. Penentuan apakah AL daring atau Luring ditentukan oleh DE. Pada tahap AK, data kuantitatif ditarik dari PD Dikti yang sudah diperbaiki oleh PT.
- f) Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK)/*desk evaluation*, Asesmen Lapangan (AL) /*field assessment*, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
- g) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama yaitu: 1) Komentar naratif terhadap setiap indikator yang dinilai, dan 2) Nilai kuantitatif untuk setiap indikator sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SAPTO. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- h) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh satu panel asesor untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPT dan LED yang telah disampaikan. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 2 komponen yaitu: 1) berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan Perguruan Tinggi; 2) Laporan Kertas Kerja yang telah diisi lengkap dan berisi rekomendasi hasil akreditasi.
- i) Hasil akhir penilaian akreditasi perguruan tinggi dinyatakan dengan status: Terakreditasi, Tidak Terakreditasi atau Terakreditasi Unggul. Penetapan status

terakreditasi ditentukan berdasarkan pemenuhan seluruh kriteria. Sementara untuk terakreditasi unggul adalah berdasarkan pemenuhan seluruh kriteria dan pemenuhan syarat perlu terakreditasi unggul.

- j) Masa berlaku akreditasi Perguruan Tinggi adalah 8 tahun. Sebelum status akreditasi berakhir, PT wajib mengajukan akreditasi ke BAN-PT.

Rubrik Penilaian

- a) Instrumen akreditasi perguruan tinggi terdiri atas 2 (empat) varian instrumen, yaitu:
- i. Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi atau untuk perpanjangan status terakreditasi; dan
 - ii. Instrumen APT untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

Pada setiap varian instrumen terdapat rubrik penilaian untuk setiap indikator/sub-indikator.

- b) Pada varian instrumen APT (i), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskripsi pada aspek penilaian PT (deskriptor). Kesesuaian dengan deskripsi pemenuhan indikator dimaknai telah memenuhi SN Dikti, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi SN Dikti.
- c) Pada varian instrumen APT (ii), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskriptor. Kesesuaian dengan deskriptor dimaknai telah memenuhi kriteria unggul, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi kriteria unggul. Penilaian untuk setiap butir indikator secara rinci dapat dilihat pada Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi.
- d) Perguruan Tinggi dinyatakan TERAKREDITASI jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI telah terpenuhi dan skor total paling sedikit adalah 80%. Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan TIDAK TERAKREDITASI.
- e) Perguruan Tinggi dinyatakan TERAKREDITASI UNGGUL jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI UNGGUL telah terpenuhi dan skor total paling sedikit adalah 80%. Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut memiliki status TERAKREDITASI.

Prinsip Penilaian

Penilaian LED dan LKPS dilakukan dengan prinsip:

- a) independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;

- b) akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c) objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d) transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,
- e) akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan;
- f) efisien yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya; dan
- g) Konstruktif, yakni formulasi rekomendasi kepada perguruan tinggi yang mengarah pada perbaikan kualitas masukan, proses dan luaran secara berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan sumber daya.

Mekanisme Penilaian Kriteria

- a) Setiap kriteria akan turunkan dalam indikator-indikator yang penjabarannya diselaraskan dengan sesuai jalur (akademik atau vokasi), dan mode pembelajaran (terdapat 8 varian instrumen untuk 8 kategori perguruan tinggi, yaitu PTN BH, PTN Akademik, PTS Akademik, PT PJJ, PTN Vokasi, PTS Vokasi, PTKL/LPNK, dan AKAKOM), serta fokus misi dari perguruan tinggi tersebut yang penilaiannya dikelompokkan ke dalam kelompok sasaran mutu berupa masukan, proses, luaran dan dampak.
- b) Penilaian pada setiap indikator didasarkan pada pemenuhan terhadap deskriptor pada masing-masing instrumen, yaitu instrumen untuk perolehan status terakreditasi dan instrumen untuk perolehan status terakreditasi unggul. Pemenuhan terhadap deskriptor pada masing-masing instrumen diberi skor 1 dan jika tidak memenuhi diberi skor 0.
- c) Penilaian efektivitas, produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan PT masing-masing ditunjukkan pada ketercapaian luaran/dampak, proses dan masukan dengan memperhatikan hubungan antar kriteria.

4. Proses Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi

4.1. Penilaian

Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan dalam 5 tahapan sebagai berikut:

a) Penyampaian dokumen usulan akreditasi

Perguruan tinggi menyampaikan dokumen usulan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO2.0).

b) Penerimaan dokumen

- 1) Staf Sapto2.0 BAN-PT menerima dan mengverifikasi dokumen usulan akreditasi.

2) Staf Sapto2.0 BAN-PT menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.

c) Proses Asesmen Kecukupan (AK)

- 1) DE menugaskan asesor.
- 2) Asesor menerima/menolak penugasan.
- 3) Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK).
- 4) DE menugaskan Validator.
- 5) Validator melakukan proses validasi.
- 6) Asesor melakukan perbaikan hasil AK.
- 7) Validator menyetujui laporan AK.
- 8) DE menetapkan hasil AK.
- 9) Apabila dipandang perlu, DE menugaskan asesor untuk melakukan asesmen lapangan secara daring. Apabila dipandang perlu, DE dapat mengganti asesmen lapangan secara daring dengan asesmen lapangan secara luring.
- 10) Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan (AL)
- 11) DE membuat surat tugas asesmen.

d) Apabila DE memutuskan untuk dilanjutkan dengan asesmen lapangan, maka proses Asemen Lapangan (AL) adalah:

- 1) DE menugaskan tim asesor untuk melakukan AL disertai dengan jadwal pelaksanaan AL (secara daring ataupun secara luring sesuai pertimbangan dari DE).
- 2) DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke Perguruan Tinggi dan Asesor.
- 3) Asesor melakukan asesmen lapangan. Luaran dari asesmen lapangan adalah surat pernyataan asesmen lapangan dan berita acara asesmen lapangan. Kedua dokumen ini ditandatangani oleh asesor dan pihak perguruan tinggi.
- 4) Asesor melengkapi penilaian dan memberikan penilaian dan rekomendasi dalam file kertas kerja serta mengupload ke SAPTO2.0 sebagai laporan asesmen lapangan.
- 5) Jika laporan kertas kerja yang diupload oleh asesor ke SAPTO2.0 sudah disetujui PT, maka DE menugaskan Validator.
- 6) Validator melakukan proses validasi.

e) Penetapan Hasil Akreditasi

- 1) DE menetapkan hasil akreditasi berdasar laporan asesman lapangan yang sudah divalidasi oleh validator.
- 2) DE menyampaikan hasil akreditasi melalui website BAN-PT.

4.2. Lingkup Instrumen APT 4.1

Sesuai dengan landasan hukum APT 4.1 dan kebijakan penyusunan instrumen akreditasi PerBAN-PT Nomor 21/2025, lingkup APT 4.1 meliputi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki karakteristik dan misi masing-masing. Perguruan tinggi yang dimaksud dikelompokkan: (1) Akademik, (2) Akademik modus Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), (3) Vokasi, dan (4) Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pendidikan Non-Kementerian (PTKL/LPNK), dan (5) Akademi Komunitas (AKAKOM).

1) Akademik

Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55, “pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkup APT meliputi institusi pendidikan tinggi yang tercakup dalam lingkup UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55 sebagaimana dikutip di atas. Ada 3 kelompok, yaitu PTN BH/BLU, PTN Satker dengan jalur akademik (PTN Akademik), dan PTS dengan jalur akademik (PTS Akademik)

2) Akademik PJJ

Mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, pasal (1) ayat (10), Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) “adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.” Lingkup Instrumen APT Akademik PJJ meliputi institusi pendidikan tinggi akademik yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan modus PJJ.

3) Vokasi

Sesuai PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal (1) ayat (7) sampai dengan (10) bahwa Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik “dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi”. Selanjutnya sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal (1) ayat (11) dan (12), Akademi dan Akademi Komunitas “menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus”. Ada 2 kelompok, yaitu PTN Satker jalur vokasi dan PTS jalur vokasi

4) PTKL/LPNK

Merujuk pada PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PTKL/LPNK), pasal (13) bahwa PTKL/LPNK adalah “perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah selain Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama”. Lingkup Instrumen APT meliputi PTKL/LPNK sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 57 Tahun 2022 pasal (13).

5) AKAKOM

Sesuai dengan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, salah satu bentuk pendidikan tinggi adalah akademi komunitas. Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Dengan demikian, ada 8 lingkup instrumen, yaitu PTN BH dan PTN BLU, PTN Satker jalur akademik, PTS jalur akademik, PTN jalur vokasi, PTS jalur vokasi, PJJ, PT KL/LPNK, dan AKAKOM.

4.3. Cakupan akreditasi

Cakupan APT 4.1 meliputi:

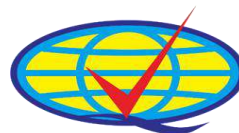
1) Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi atau perpanjangan status terakreditasi.

Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi merupakan akreditasi ulang setelah PT memperoleh status terakreditasi pertama. Perguruan tinggi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi. (Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 77, (1).

Perguruan Tinggi dengan status terakreditasi dapat memperpanjang status terakreditasinya dengan mengajukan akreditasi untuk perpanjangan status. Instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi memiliki standar luaran dengan proporsi terbesar dibandingkan standar proses dan standar masukan.

2) Instrumen APT untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

Perguruan Tinggi dengan status akreditasi pertama ataupun terakreditasi dapat mengajukan peningkatan akreditasi untuk memperoleh status terakreditasi unggul. (Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 79, (1).



BAN-PT
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2025**

Lampiran 3a Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknas No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang otonom dan melampaui SN Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun secara berkelanjutan. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun secara berkelanjutan. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun secara berkelanjutan.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiknas.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
	Proses	Permendiknas No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiknas.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
	Luaran/Capaian	Permendiknas No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiknas.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.

	Dampak	Permendikdisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 50%.	PD Dikti	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 50%.
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendikdisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 40 sd Pasal 45, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Syarat perlu status terakreditasi Unggul Perguruan tinggi terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup ketujuh aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendikdisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendikdisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan (Dosen) Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti	A.Perguruan tinggi telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi keempat(4) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dalam 3 tahun terakhir dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya.
		Permendikdisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	B.Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dan mampu memberikan layanan prima dengan jumlah yang memadai didukung oleh sistem informasi yang tersedia untuk memberikan layanan dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
					C. Jumlah mahasiswa aktif pada Program Utama (Sarjana) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. Catatan: RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama (sarjana) pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT = $20 < X < 40$ X = Nilai Rasio
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	Syarat Status Terakreditasi Unggul: A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dimana Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana/sarjana terapan/diploma tiga	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	A.Perguruan tinggi Badan Hukum memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 40%,
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: PDTT = $(NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	B. PDTT < 40%
					C. Jumlah guru besar sebagai dosen <i>homebase</i> sekurang-nya 2 orang per program doktor.	PMPT Indikator 7 (PD Dikti)	C. Jika seluruh Program Studi Doktor telah melebihi 50% dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar

	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permendikbud 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii. SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	Website Perguruan Tinggi.	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran mencakup: 1) Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan yang lengkap menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana mencakup aspek a) sd d) dan telah tersedia secara fisik dalam jumlah yang sangat memadai dan terawat disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) 2) Perguruan Tinggi terbukti telah menyediakan akses yang sangat memadai terhadap sarana dan prasarana untuk mendukung terpenuhi aspek i), ii) dan iii).
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Catatan: Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan terbukti telah menerapkan kebijakan K3 untuk semua unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 33 ayat (2c) dan 39 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi yang terkait dengan aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sahih praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran telah dilaksanakan dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih			B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS > 10%

	Dampak	Permendiktsaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,	14	Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1). Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional. 3) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memilki kutipan ilmiah (H-index) 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset. A.3. Bidang PKM: 1) Sekurang-kurangnya ada 20 kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan 2) Sekurang-kurangnya ada 20 teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal 3) Sekurang-kurangnya ada 20 kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional 4) Sekurang-kurangnya ada 20 Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik local, nasional maupun internasional B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM < 20% 2) PMAP > 0.01% 3) PLLK > 20%
			B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkrit yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sahih
	Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktsaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian yang sangat komprehensif, selaras dengan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang berfokus pada Pendidikan, Penelitian, atau Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, integrasi terhadap sarana dan prasarana, sumber pendanaan yang berkelanjutan, sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk dokumentasi, pelaporan, serta penyebaran hasil, pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, dan disertai sasaran program strategis serta indikator kinerja terukur yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap ekosistem penelitian inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.

				B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas.
Proses	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang mengatur pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat penelitian secara terbimbing, serta menjalankan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian sesuai target berdampak yang ditetapkan.
				B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan.
Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
				B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.
				C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, Ttabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RLP $\geq 100\%$.

	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada indikator kinerja berdampak dan diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek, menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak yang ditetapkan serta pengembangan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing pelaksana pengabdian.
Luaran/Capaian		Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan terget berdampak yang ditetapkan yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri. B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). RRD (%) = $\text{NRD} / \text{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). RHKI (%) = $(\text{NA} + \text{NB} + \text{NC}) / \text{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan. Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq 100\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal secara lengkap mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang serta telah berjalan secara efektif dan konsisten

Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), c. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, d. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, e. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, f. Permendikbudristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan g. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukkan dengan minimal 2 sekolah/fakultas telah memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB
Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksasan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksasan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksasan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi serta terimplementasikan dengan konsisten
Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dana dan telah dilaksanakan secara konsisten serta tersedia dana dan sumber dananya yang mendukung kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan

				B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan tersedia bukti fisik telah diterapkan secara konsisten sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024. Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek legal serta bukti yang sah terkait praktik baik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
				B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dan telah berjalan secara efektif
				C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten
				B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan secara konsisten
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten
				B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbu.go.id/	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sah secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif

		Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sah progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
						Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sah praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
		Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma
	Luaran	Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya:
	Dampak	Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024 dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 52 (untuk PTS), juga permendikbud No.7 tahun 2022 pasal 44	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Syarat Status Terakreditasi Unggul: Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat	Website Perguruan Tinggi.	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di perguruan tinggi adalah : PTN BH/BLU: Audit keuangan perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan laporan keuangan yang menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktsaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian (tercermin dalam IKU dari kementrian) dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll). 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/internasional. 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan 4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)

				B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian pembandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi sesuai fokus misi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan agar diferensiasi misi tetap relevan dalam jangka panjang, 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya, dan 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.
Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun sesuai fokus misi. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berbasis data untuk perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.
Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian pembandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda nasional/global sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis pada level nasional dan/atau internasional sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.
Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya sebagai world class university. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional dalam 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya dihasilkannya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode ≥ 5 tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)



Lampiran 3a Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknas No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang memenuhi SN Dikti dan mengacu pada pedoman Ditjen Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu untuk perolehan status Terakreditasi
	Proses	Permendiknas No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik. Syarat perlu untuk perolehan status Terakreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy, paling sedikit selama 3 tahun. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi 100%.	PD Dikti	Persentase PS terakreditasi 100%. Syarat perlu untuk perolehan status Terakreditasi
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 40 sd Pasal 45, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup sekurang-kurangnya enam aspek diantara 1) sd 7)
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan (Dosen) Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya serta kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam tiga tahun terakhir.
		Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi telah memiliki tenaga kependidikan terampil yang mampu memberikan layanan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
					C. Jumlah mahasiswa aktif pada Program Utama (Sarjana) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. Catatan: RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama (sarjana) pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT ≤ 40

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	A. Perguruan tinggi memiliki jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana/sarjana terapan/diploma tiga	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	Perguruan tinggi memiliki dosen tetap paling sedikit 5 orang per Program Studi (Syarat Perlu)
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	B. PDTT $\leq$ 40%
					C. Jumlah guru besar sebagai dosen <i>homebase</i> sekurangnya 2 orang per program doktor.	PMPT Indikator 7 (PD Dikti)	C. Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai sekurang-kurangnya 50% dosen dengan jabatan akademik Guru Besar
	Masukan	Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Keteraksasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Catatan: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah praktik baik memberikan akses sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek 1) sd 2)
		Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Catatan: Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sah kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Masukan	Permendikdisaintek No.39/2025 Pasal 39 Ayat (1 dan 2), Pasal 49 ayat (1) dan (2)	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Catatan: pengelolaan dan keteraksasan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksasan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbukti telah menjalankan dengan efektif sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e)
	Proses	Permendikdisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan Jenjang pendidikan dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sahih praktek baik sekurang-kurangnya tiga aspek diantara aspek a) sd e) dalam penyelenggaraan proses pembelajaran telah dilaksanakan dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
		Permendikdisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi			B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS ≤ 10%
		Permendikdisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memperhatikan aspek berikut: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c.menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d.memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Perguruan Tinggi	C. PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup sekurang-kurangnya empat aspek diantara a) sd e)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran dan Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA), DJTA . Catatan : $DJTA = ((NDTGB+NDTLK+NDTL+NDTAA)/NDT) \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	DTJA $\geq 90\%$ (Syarat Perlu)
		Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilaiannya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) $RPL \leq 20\%$ 2) $PKMTK \geq 0\%$ 3) $PK2MTK \geq 70\%$
		Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi :			C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Laporan Evaluasi Diri.	B. PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti.
						Website Perguruan Tinggi.	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sah hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; atau b. Matakuliah yang relevan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIJK,	14	Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek di antara 4 aspek berikut atau dua aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1) Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIJK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi
						B. Tracer Study Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, ketersediaan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM ≤ 20% 2) PMAP ≥ 0.01% 3) PLLK ≥ 20%
			B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Relevansi PkM					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sintda 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal RLP $\geq 10\%$.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM. B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	Website LPPM Perguruan Tinggi. PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan. B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi. PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). $RRD (\%) = NRD / NDT \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). $RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal RRD dan RHKI ≥ 10%
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: perencanaan pengembangan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis perguruan tinggi, Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek, statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek yang ditunjukan dengan minimal 2 sekolah/fakultas telah mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementrian PANRB
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.

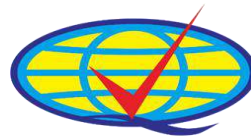
Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan serta tersedia sumber dana di luar mahasiswa dari total penerimaan
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan pinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.					Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.	

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					8. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan.
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas). B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru. SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif. B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Website Perguruan Tinggi.	PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian perbandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan kajian perbandingan capaian dengan institusi sejenis, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik Badan Hukum	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya sebagai world class university. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional dalam 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya dihasilkannya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.



BAN-PT
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Lampiran 3b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI NEGERI AKADEMIK UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2025**

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknas No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang melampaui SN Dikti dan mengacu pada pedoman Ditjen Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiknas.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
	Proses	Permendiknas No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perencanaan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiknas.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten. Syarat perlu status terakreditasi Unggul

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Relevansi Pendidikan	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 25%.	PD Dikti	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 25%. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 40 sd Pasal 45, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) <i>outcome-based education</i> , keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup ketujuh aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan Dosen yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS) yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti	A.Perguruan tinggi telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi keempat(4) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dalam 3 tahun terakhir dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya.
		Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	B.Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dan mampu memberikan layanan prima dengan jumlah yang memadai didukung oleh sistem informasi yang tersedia untuk memberikan layanan dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
					C. Rasio jumlah mahasiswa aktif pada Progam Utama (Sarjana) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	$RM/DT = 20 < X < 40$ X = Nilai Rasio

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	Syarat Perlu status terakreditasi unggul: A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana, sarjana terapan atau diploma tiga.	PD Dikti	A.Perguruan tinggi Negeri Akademik memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 30 %
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) $PD TT = (ND TT / (ND TT + ND T)) \times 100\%$ ND TT = Jumlah dosen tidak tetap. ND T = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	B.PD TT < 40% dari jumlah dosen tetap
					C. Jumlah guru besar sebagai dosen <i>homebase</i> sekurangnya 2 orang per program doktor.	PD Dikti	Jika seluruh Program Studi Doktor telah melebihi 50% dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii.SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	Website Perguruan Tinggi.	A.Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran mencakup: 1) Perguruan tinggi telah memiliki bukti sah kebijakan yang lengkap menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana mencakup aspek a) sd d) dan telah tersedia secara fisik dalam jumlah yang sangat memadai, dan terawat disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) 2) Perguruan Tinggi terbukti telah menyediakan akses yang sangat memadai terhadap sarana dan parasana untuk mendukung terpenuhi aspek i), ii) dan iii).
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Perguruan Tinggi.	B.Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan terbukti telah menerapkan kebijakan K3 untuk semua unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 33 ayat (2c) dan 39 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global/melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sah praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran telah dilaksanakan dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi			B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS > 10%
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa		C. PT memiliki bukti sah praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Syarat Perlu status terakreditasi unggul: Persentase DT Perguruan Tinggi Negeri Akademik yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = ((NDTGB + NDTLK) / NDT) \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	DTJA PTN Akademik sekurang-kurangnya 25%
		Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.		A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilaiannya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL < 20% 2) PKMTK > 40% 3) PK2MTK >70%

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Ind.No.10 PK2MTK		12	B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti yang mengacu pada salah satu pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; hasil analisis juga telah mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta terbukti telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT.
		Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi :			C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran		Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 4 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU, misalnya Mk.Pancasila dan Mk.Kewarganegaraan); atau b. Matakuliah yang relevan.
	Dampak	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	14	A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1) Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi
			B. Analisis Capaian Dampak		B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	B. Tracer Study Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sahih

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) Kriteria Pekerjaan: Mendapatkan pekerjaan dengan beberapa kategori dengan bobot masing-masing sebagai berikut; Masa tunggu < 6 bulan (Bobot = 10) Masa tunggu < 1 tahun (Bobot = 6) Masa tunggu < 1 tahun (Bobot = 4) Kriteria program studi lanjut: Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan setelah lulus Kriteria kewiraswastaan: Mulai bekerja dalam <6 bulan setelah lulus bekerja sebagai: Pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) Perusahaan (Bobot = 0,75) Pekerja lepas (freelancer) (Bobot = 0,25) Formula: $\frac{(\text{Lulusan } S \text{ dan program diploma yang ber sil dapat melanjutkan } A \text{ melanjutkan studi } B \text{ atau menjadi wirausaha})}{1} \text{ ha}$	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM < 20% 2) PMAP > 0.01% 3) PLLK > 20%
			B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkrit yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sahih
			B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkrit yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sahih
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian yang sangat komprehensif, selaras dengan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang berfokus pada Pendidikan, Penelitian, atau Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, integrasi terhadap sarana dan prasarana, sumber pendanaan yang berkelanjutan, sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk dokumentasi, pelaporan, serta penyebaran hasil, pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, dan disertai sasaran program strategis serta indikator kinerja terukur yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap ekosistem penelitian inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang mengatur pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat penelitian secara terbimbing, serta menjalankan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian sesuai target berdampak yang ditetapkan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan.
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sintda 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai $RLP \geq 100\%$.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan. B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada indikator kinerja berdampak dan diferensiasi misinya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek, menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak yang ditetapkan serta pengembangan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). RRD (%) = $\text{NRD} / \text{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). RHKI (%) = $(\text{NA} + \text{NB} + \text{NC}) / \text{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq 100\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal secara lengkap mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang serta telah berjalan secara efektif dan konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukkan dengan minimal 2 sekolah/fakultas telah memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi mahasiswa, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi serta terimplementasikan dengan konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dana dan telah dilaksanakan secara konsisten serta tersedia dana dan sumber dananya yang mendukung kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan pinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan tersedia bukti fisik telah diterapkan secara konsisten sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek legal serta bukti yang sahih terkait praktik baik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dan telah berjalan secara efektif
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan keterlaksanannya dari 11 aspek pengelolaan secara konsisten
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten
					B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sah secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sah progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
					B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sah praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku kepentingan menjawab telah puas terhadap layanan pengelola.
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024 dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 52 (untuk PTS), juga permendikbud No.7 tahun 2022	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Syarat Status Terakreditasi Unggul: Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat	Website Perguruan Tinggi.	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di perguruan tinggi adalah : PTN Satker: Audit keuangan perguruan tinggi dilakukan oleh Inspektorat dan seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti.
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis. B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi. Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian (tercermin dalam IKU dari kementerian) dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/internasional. 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan 4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul) Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi sesuai fokus misi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun sesuai fokus misi. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berbasis data untuk perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian pembandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda nasional/global sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis pada level wilayah/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode ≥ 5 tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI NEGERI AKADEMIK UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Budaya Mutu	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nir laba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang memenuhi SN Dikti dan mengacu pada pedoman Ditjen Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama).	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi 100%.	PD Dikti	Persentase PS terakreditasi 100%. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 40 sd Pasal 45, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) <i>outcome-based education</i> , keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup sekurang-kurangnya enam aspek diantara 1) sd 7) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan aspek 1) sd 5)
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan Dosen yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS) yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sah Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya serta kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam tiga tahun terakhir. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam satu tahun terakhir.
		Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi telah memiliki tenaga kependidikan terampil yang mampu memberikan layanan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
					C. Rasio jumlah mahasiswa aktif pada Progam Utama (Sarjana) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT ≤ 40
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi minimal Magister yang memenuhi kompetensi dan kualitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana, sarjana terapan atau diploma tiga.	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	Perguruan tinggi memiliki dosen minimal 5 orang per program studi. (Syarat Perlu)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	$PDTT \leq 40\%$
					C. Jumlah guru besar sebagai dosen <i>homebase</i> sekurangnya 2 orang per program doktor.	PMPT Indikator 7 (PD Dikti)	Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai sekurang-kurangnya 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii. Sarpras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memberikan akses sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek 1) sd 2)
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.		Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan terbukti telah diimplementasikan
	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 39 Ayat (1 dan 2), Pasal 49 ayat (1) dan (2)	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e)
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global/melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha. .	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sahih praktek baik sekurang-kurangnya tiga aspek diantara aspek a) sd e) dalam penyelenggaraan proses pembelajaran telah dilaksanakan dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10A tidak diperhitungkan, skor 1

[illegible]

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; atau b. Matakuliah yang relevan.
	Dampak	Permendiktsaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI, K,	14	A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek di antara 4 aspek berikut atau dua aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1) Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDI, K pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wialayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional. 3) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memilki kutipan ilmiah (H-index) 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset. A.3. Bidang PkM: 1) Sekurang-kurangnya ada 20 kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan 2) Sekurang-kurangnya ada 20 teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal 3) Sekurang-kurangnya ada 20 kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional 4)Sekurang-kurangnya ada 20 Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik local, nasional maupun internasional B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14A tidak diperhitungkan, skor 1
						B. Tracer Study Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14b tidak diperhitungkan, skor 1
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir. B. Analisis Capaian Dampak	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM ≤ 20% 2) PMAP ≥ 0.01% 3) PLLK ≥ 20% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator15A tidak diperhitungkan, skor 1
						Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14b tidak diperhitungkan, skor 1

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sintda 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal RLP ≥ 10%.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). $RRD (\%) = NRD / NDT \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). $RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal RRD dan $RHKI \geq 10\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: perencanaan pengembangan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis perguruan tinggi, Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek, statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), c. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, d. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, e. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, f. Permendikbudristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan g. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek yang ditunjukan dengan minimal 2 sekolah/fakultas telah mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan serta tersedia sumber dana di luar mahasiswa dari total penerimaan

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
					A. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
					A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan.
					Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.
					A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKM B).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
					B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
					Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
					Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Website Perguruan Tinggi.	PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian pembandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian pembandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya sebagai world class university. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional dalam 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya dihasilkannya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SWASTA AKADEMIK UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknasintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang melampaui SN Dikti dan sesuai fokus misi PT, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
	Proses	Permendiknasintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten. Syarat perlu status terakreditasi Unggul

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmikemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: 1. PT dengan jumlah Prodi ≥ 40 , atau ≤ 10 , persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 20%. 2. PT dengan jumlah Prodi antara 10 s.d. 40, persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%.	PD Dikti	1. PT dengan jumlah Prodi ≥ 40 , atau ≤ 10 , persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 20%. 2. PT dengan jumlah Prodi antara 10 s.d. 40, persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 40 sd Pasal 45, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) <i>outcome-based education</i> , keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup ketujuh aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan Dosen yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS) yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu Prodi dengan jabatan akademik sebagaimana yang terdapat di PD Dikti. 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti atau dapat diakses melalui website Perguruan Tinggi	A.Perguruan tinggi telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi keempat(4) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya.
		Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	B.Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dan mampu memberikan layanan prima dengan jumlah yang memadai didukung oleh sistem informasi yang tersedia untuk memberikan layanan dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
					C. Rasio jumlah mahasiswa aktif (Sarjana/Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	RM/DT = $20 < X < 40$ X = Nilai Rasio

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	Syarat Perlu status terakreditasi unggul: A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana.	PD Dikti	A.Perguruan tinggi Swasta Akademik memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya: 20%,
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) PDDT = (NDTT / (NDTT + NDT)) x 100% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	B.PDDT < 40% dari jumlah dosen tetap
					C. Jumlah guru besar sebagai dosen <i>homebase</i> sekurangnya 2 orang per program doktor.	PD Dikti	Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai lebih dari 50% dosen dengan jabatan akademik Guru Besar
	Masukan	Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii.SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	Website Perguruan Tinggi.	A.Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran mencakup: 1) Perguruan tinggi telah memiliki bukti sah kebijakan yang lengkap menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana mencakup aspek a) sd d) dan telah tersedia secara fisik dalam jumlah yang sangat memadai, dan terawat disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) 2) Perguruan Tinggi terbukti telah menyediakan akses yang sangat memadai terhadap sarana dan parasana untuk mendukung terpenuhi aspek i), ii) dan iii).
		Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Perguruan Tinggi.	B.Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan terbukti telah menerapkan kebijakan K3 untuk semua unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.
	Masukan	Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 33 ayat (2c) dan 39 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sahih praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran telah dilaksanakan dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi			B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS > 10%
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c.menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d.memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa		C. PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran
Luaran/Capaian		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul: Persentase DT Perguruan Tinggi Swasta Akademik yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = ((NDTGB+NDTLK)/NDT) \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	DTJA sekurang-kurangnya 10%
		Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi :	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL < 20%, Sekolah Tinggi RPL > 30% 2) PKMTK > 35%, Sekolah Tinggi, PKMTK > 30% 3) PK2MTK > 60%

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti yang mengacu pada salah satu pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; hasil analisis juga telah mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta terbukti telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT.
					C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 4 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU, misalnya Mk.Pancasila dan Mk.Kewarganegaraan); atau b. Matakuliah yang relevan.
	Dampak	Permendikisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,	14	A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Swasta telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1). Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi
						B. <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sahih

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Relevansi Penelitian	Masukan	Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM < 20% 2) PMAP > 0.01% 3) PLLK > 20%
			B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkrit yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sah
		Permendiknasintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian yang sangat komprehensif, selaras dengan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang berfokus pada Pendidikan, Penelitian, atau Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, integrasi terhadap sarana dan prasarana, sumber pendanaan yang berkelanjutan, sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk dokumentasi, pelaporan, serta penyebaran hasil, pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, dan disertai sasaran program strategis serta indikator kinerja terukur yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap ekosistem penelitian inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas.
Relevansi Penelitian	Proses	Permendiknasintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang mengatur pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat penelitian secara terbimbing, serta menjalankan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan penelitian, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian sesuai target berdampak yang ditetapkan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Luaran/ Capaian	Permendikisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, Ttabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sintda 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai $RLP \geq 100\%$.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebaranluasan hasil kegiatan.	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada indikator kinerja berdampak dan diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek, menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak yang ditetapkan serta pengembangan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). RRD (%) = $\text{NRD} / \text{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). RHKI (%) = $(\text{NA} + \text{NB} + \text{NC}) / \text{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq 100\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal secara lengkap mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang serta telah berjalan secara efektif dan konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transpaaransi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukkan dengan menerapkan komitmen WBBM yang ditunjukkan dengan keberadaan kebijakan, prosedur serta hasil survey terhadap para stakeholder yang merasa puas minimal 80%
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi serta terimplementasikan dengan konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dana dan telah dilaksanakan secara konsisten serta tersedia dana dan sumber dananya yang mendukung kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan tersedia bukti fisik telah diterapkan secara konsisten sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024. Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.		28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek legal serta bukti yang sah terkait praktik baik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dan telah berjalan secara efektif
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten
	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).		29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan secara konsisten
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten
					B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
						Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
	Dampak	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024 dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 52 (untuk PTS), juga permendikbud No.7 tahun 2020 pasal 11 bagian f1 dan f2.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Syarat Status Terakreditasi Unggul: Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat	Website Perguruan Tinggi.	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di perguruan tinggi adalah : Badan Penyelenggara diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan laporan keuangan yang menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/internasional. 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan 4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi sesuai fokus misi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Proses	Permendikisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun sesuai fokus misi. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berbasis data untuk perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.
	Luaran	Permendikisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian pembandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda nasional/global sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis pada level wilayah/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.
	Dampak	Permendikisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode ≥ 5 tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SWASTA AKADEMIK UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknas No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang memenuhi SN Dikti dan sesuai fokus misi PT, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat Perlu untuk Perolehan Status Terakreditasi
	Proses	Permendiknas No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik. Syarat Perlu untuk Perolehan Status Terakreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran/Capaian	Permendiksisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiksisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi 100%.	PD Dikti	Persentase PS terakreditasi 100%. Syarat Perlu untuk Perolehan Status Terakreditasi
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendiksisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 40 sd Pasal 45, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) <i>outcome-based education</i> , keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup sekurang-kurangnya enam aspek diantara 1) sd 7) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan aspek 1) sd 5)
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiksisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiksisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan Dosen yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS) yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu Prodi dengan jabatan akademik sebagaimana yang terdapat di PD Dikti 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai alternatif pemenuhan kualifikasi dosen praktisi PTS Akademik. 4. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti atau dapat diakses melalui website Perguruan Tinggi	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya serta kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam tiga tahun terakhir. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam satu tahun terakhir.
		Permendiksisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi swasta telah memiliki tenaga kependidikan terampil yang mampu memberikan layanan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
					C. Rasio jumlah mahasiswa aktif pada Progam Utama (Sarjana) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT ≤ 40

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi minimal Magister yang memenuhi kompetensi dan kualitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana, sarjana terapan atau diploma tiga.	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	Perguruan tinggi memiliki dosen minimal 5 orang per program studi. (Syarat Perlu)
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	PDTT ≤ 40%
					C. Jumlah guru besar sebagai dosen <i>homebase</i> sekurangnya 2 orang per program doktor.	PMPT Indikator 7 (PD Dikti)	Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai minimal 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar
	Masukan	Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii. Sarpras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memberikan akses sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek 1) sd 2)
		Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat 1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan telah diimplementasikan
	Masukan	Permendiksisaintek No.39/2025 Pasal 39 Ayat (1 dan 2), Pasal 49 ayat (1) dan (2)	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Proses	Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global/melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha. .	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sahih praktek baik sekurang-kurangnya tiga aspek diantara aspek a) sd e) dalam penyelenggaraan proses pembelajaran telah dilaksanakan dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10A tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi			B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS ≤ 10% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10A tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Perguruan Tinggi	C. PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup sekurang-kurangnya empat aspek diantara a) sd e) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan sekurang-kurangnya aspek a) sd c)
	Luaran dan Capaian	Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Persentase DT Perguruan Tinggi Swasta Akademik yang memiliki jabatan akademik (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = ((NDTGB + NDTLK) / (NDTL + NDTAA)) / NDT \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	PTS Universitas dan Institut: $DTJA \geq 60\%$ PTS Sekolah Tinggi, Misalnya ST Ilmu Hukum; DJTA $\geq 30\%$ Syarat Perlu Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 11 tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiksisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PKM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL ≤ 20%, Sekolah Tinggi RPL ≤ 30% 2) PKMTK ≥ 0% 3) PK2MTK ≥ 60% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12A tidak diperhitungkan, skor 1

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi			B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12B tidak diperhitungkan, skor 1
					C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12 C tidak diperhitungkan, skor 1
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; atau b. Matakuliah yang relevan.
	Dampak	Permendiksisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,	14	A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Swasta telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek berikut atau dua aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1). Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi professional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wialayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional. 3) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memilki kutipan ilmiah (H-index) 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset. A.3. Bidang PkM: 1) Sekurang-kurangnya ada 20 kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan 2) Sekurang-kurangnya ada 20 teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal 3) Sekurang-kurangnya ada 20 kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional 4)Sekurang-kurangnya ada 20 Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik local, nasional maupun internasional B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14A tidak diperhitungkan, skor 1
						B. Tracer Study Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14B tidak diperhitungkan, skor 1

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM ≤ 20% 2) PMAP ≥ 0.01% 3) PLLK ≥ 20% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator15A tidak diperhitungkan, skor 1
		Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar	B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator15B tidak diperhitungkan, skor 1
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiksisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Permendiksisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.
	Luaran/ Capaian	Permendiksisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTabel II-2.C.2. Luanan Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sintda 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal RLP ≥ 10%.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiksisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PKM, 4) legalitas penugasan pelaksana PKM/kerjasama PKM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PKM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiksisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PKM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). $RRD (\%) = NRD / NDT \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). $RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal RRD dan $RHKI \geq 10\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: perencanaan pengembangan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis perguruan tinggi, Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek, statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), c. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), d. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, e. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, f. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, g. Permendikbudristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan h. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transpaaransi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta komitmen menerapkan WBBM yang ditunjukkan dengan keberadaan kebijakan prosedur prosedurnya
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan serta tersedia sumber dana di luar mahasiswa dari total penerimaan
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut:	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut:	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksaaanya dari 11 aspek pengelolaan.
	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif		30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru		31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas). B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru. SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif. B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.
	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.		32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.		33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Website Perguruan Tinggi.	PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian pembandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian pembandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.



Lampiran 3d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

TEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI AKADEMIK PENDIDIKAN JARAK JAUH UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGU

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Budaya Mutu	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang melampaui SN Dikti dan sesuai karakteristik pendidikan jarak jauh, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten. Syarat perlu status terakreditasi Unggul

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi unggul, dan/atau peringkat A minimal 25%.	PD Dikti	Persentase PS terakreditasi unggul, dan/atau peringkat A minimal 25%. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendikbud No.109/2013, Pasal 3 Ayat (1) huruf a sd f Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 40 sd Pasal 45, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi PJJ memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Mengatur pengelolaan karakteristik Pendidikan Jarak jauh yang bersifat terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya dan berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi. 7) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 8) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi PJJ terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup kedelapan aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Masukan	Permendikbud No.109/2013, pasal 9 ayat 1 sd 2, Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendikdisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendikdisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen pengembang bahan ajar, tutor, pengawas ujian, pembimbing, penguji dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan Dosen/Tenaga Pendidik yang berkompeten dalam penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh serta berkualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun tahun sekarang (TS). Dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen/tenaga pendidik jarak jauh meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen, pembimbing dan penguji perguruan tinggi jarak jauh adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). Khusus Tenaga Pendidik Perguruan dan Jarak Jauh yaitu Tutor dan Pengawas ujian kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Pendidik pada PT PJJ memiliki fungsi sebagai; a) Perancang Program Pembelajaran;b) Penyusun dan atau Pengembang bahan ajar dan media; c) Produser bahan ajar dan media;d) Penyebar luas dan atau pengunggah bahan ajar dan media;e) Penulis soal, tugas dan atau evaluasi hasil belajar;f) Dosen pengampu dan pemelihara	PD Dikti	A. Perguruan tinggi Pendidikan Jarak Jauh telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi 6 (keenam) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya dalam tiga tahun terakhir.
		Permendikdisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan,pustakawan, laboran, administrator ujian, pengembangan, pengawasan, teknisi multimedia pembelajaran, teknisi IT, pranata teknologi informasi dan komunikasi; pranata teknologi pendidikan; dan penyedia layanan Sumber Belajar dan pelayanan teknis lainnya sesuai kebutuhan Perguruan Tinggi Jarak Jauh.	Website perguruan tinggi.	B.Perguruan tinggi Pendidikan Jarak Jauh memiliki tenaga kependidikan yang lengkap, kompeten dalam bidangnya yang didukung oleh sistem informasi yang tersedia untuk memberikan layanan prima melaksanakan administrasi, pengelolaan,pustakawan, laboran, administrator ujian, pengembangan, pengawasan, teknisi multimedia pembelajaran, teknisi IT, pranata teknologi informasi dan komunikasi; pranata teknologi pendidikan; dan penyedia layanan Sumber Belajar dan pelayanan teknis lainnya sesuai kebutuhan Perguruan Tinggi Jarak Jauh.
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul: A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi doktor yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Dengan ketentuan: Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana, sarjana terapan dan diploma tiga B. Jumlah guru besar sebagai dosen <i>homebase</i> sekurangnya 2 orang per program doktor.	PD Dikti	A.Perguruan tinggi Akademik PJJ memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 20% Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai lebih dari 50% dosen dengan jabatan akademik Guru Besar

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Perguruan Tinggi Jarak Jauh pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, pembimbing, penguji, pengawas ujian, pengembang multimedia pembelajaran terbuka dan jarak jauh sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, pembimbing, penguji, pengawas ujian, pengembang multimedia pembelajaran terbuka dan jarak jauh dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh baik sinkron maupun asinkron. b. Sumber pembelajaran terbuka dan jarak jauh;(Open Course Ware (OCW)	Website Perguruan Tinggi.	A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran mencakup: 1) Perguruan tinggi Pendidikan Jarak Jauh telah memiliki bukti sah kebijakan yang lengkap menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana mencakup aspek a) sd d) dan telah tersedia secara fisik dalam jumlah yang sangat memadai dan terawat disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) 2) Perguruan Tinggi terbukti telah menyediakan akses yang sangat memadai terhadap sarana dan parasana untuk mendukung terpenuhi aspek a),dan b)
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan): Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya. f) terjaminnya kerahasiaan data dan keamanan jaringan internet g. menjamin keberlanjutan layanan online 24 jam yang ditunjukkan dengan Jaminan pasok daya listrik tidak terputus dengan penyediaan cadangan catu daya (genset, UPS) yang memadai serta Bandwith akses internet	Website Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi PJJ memiliki kebijakan dan terbukti telah menerapkan kebijakan K3 untuk semua unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 33 ayat (2c) dan 39 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh serta sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik. f. menjamin keberlanjutan layanan online 24 jam yang ditunjukkan dengan Jaminan pasok daya listrik tidak terputus dengan penyediaan cadangan catu daya (genset, UPS) yang memadai serta Bandwith akses internet	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd f) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Jarak Jauh yang berkualitas
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi yang terkait dengan aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT PJJ memiliki bukti sah praktik baik kelima aspek (1) sd 5) dalam penyelenggaraan proses pembelajaran telah dilaksanakan evaluasi dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			B. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar baik sinkron maupun asinkron yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jenis kelamin, usia, lokasi geografis dalam dan luar negeri, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat, termasuk misalnya internasional credit transfer program e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa		B. PT JJ memiliki bukti sah praktik baik pelaksanaan proses pembelajaran yang diselenggarakan telah mencakup kelima aspek (a sd e) yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul: Persentase DT Perguruan Tinggi Akademik PJJ yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = ((NDTGB + NDTLK) / NDT) \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	DJTA $\geq 10\%$,
		Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi :	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	PD Dikti Laporan Evaluasi Diri.	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi PJJ termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL < 20% 2) PKMTK > 20%, <i>karakteristik PJJ; Terbuka</i> 3) PK2MTK > 30%, <i>karakteristik PJJ; Terbuka</i> PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti yang mengacu pada salah satu pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; hasil analisis juga telah mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta terbukti telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT.
					C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sah hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma Tiga.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 4 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU, misalnya Mk.Pancasila dan Mk.Kewarganegaraan); atau b. Matakuliah yang relevan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Dampak	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI,	14	Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak jauh telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan 1) Kompetensi Profesional: Sekurang-kurangnya 30 % lulusan bersertifikasi pendidik,atau sertifikasi kompetensi TIK, atau memiliki perangkat ajar digital 2) Karier & Mobilitas: Sekurang-kurangnya 30% lulusan mendapatkan kenaikan jabatan, atau melanjutkan studi, atau menjadi tim pengembang kurikulum 3) Kontribusi Inklusif: Sekurang-kurangnya 10% lulusan mengajar di daerah asal atau daerah 3T, atau inisiatif inklusif(30% lulusan menyelenggarakan program atau kegiatan yang dirancang agar dapat diakses, diikuti, dan memberikan manfaat bagi semua kelompok Masyarakat) 4) Adaptasi Global: Sekurang-kurangnya ada 30% Lulusan mengajar online lintas negara,mendapatkan sertifikasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Kemampuan Riset Mandiri & Kolaboratif: Sekurang-kurangnya 30% lulusan pernah terlibat dalam riset kolaboratif dengan dosen/industri/lembaga. 2) Relevansi Penelitian dengan Dunia Kerja & Industri: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) Penelitian yang dilakukan lulusan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di tempat kerja/masyarakat 3) Pemanfaatan Teknologi dalam Penelitian: Sekurang-kurangnya	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak jauh terbukti telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan (A.1) atau Penelitian (A.2) atau PkM(A.3)
					B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	B. <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sah
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM < 20% 2) PMAP > 0.01% 3) PLLK > 20%
			B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkrit yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sah

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh memiliki Rencana Strategis Penelitian yang sangat komprehensif, selaras dengan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya serta target berdampak yang berfokus pada Pendidikan, Penelitian, atau Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, integrasi terhadap sarana dan prasarana, sumber pendanaan yang berkelanjutan, sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk dokumentasi, pelaporan, serta penyebaran hasil, pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, dan disertai sasaran program strategis serta indikator kinerja terukur yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap ekosistem penelitian inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
					B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh memiliki pedoman penelitian yang mengatur pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat penelitian secara terbimbing, serta menjalankan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian sesuai target berdampak yang ditetapkan.
					B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan.
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.	18	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTable II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sintda 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki diantara luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai $RLP \geq 100\%$.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.	20	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan sesuai dengan diferensiasi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya.
					B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh yang mengacu pada indikator kinerja berdampak dan diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.	21	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek, menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak yang ditetapkan serta pengembangan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.	22	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya. Melakukan analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan terget berdampak yang ditetapkan yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). RRD (%) = $\frac{NRD}{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). RHKI (%) = $\frac{NA + NB + NC}{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq 100\%$

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. <u>organ, tugas pokok dan fungsi, managerial.</u>	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang, serta telah berjalan secara efektif dan konsisten
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN),	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transpaaransi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukkan dengan minimal 2 sekolah/fakultas/PT telah memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementrian PANRB

[illegible]

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>). B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksananya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas). B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru. SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma
	Luaran	Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
	Dampak	Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024 dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 52 (untuk PTS), juga permendikbud No.7 tahun 2020 pasal 11 bagian f1 dan f2.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Syarat Status Terakreditasi Unggul: Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat	Website Perguruan Tinggi.	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di perguruan tinggi adalah : PTN BH/BLU: Audit keuangan perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat PTN Satker: Audit keuangan perguruan tinggi dilakukan oleh Inspektorat dan seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS : Badan Penyelenggara diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan laporan keuangan yang
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendikdisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/internasional. 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan 4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					8. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun) dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas memuat penguatan infrastruktur digital, learning management system, dan pemerataan akses di seluruh provinsi dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi sesuai fokus misi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun dengan pelaksanaan tridharma berbasis pembelajaran daring, microcredential, dan riset pendidikan jarak jauh. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berbasis data untuk perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian perbandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda nasional/global sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 2) secara berkala melakukan kajian perbandingan capaian dengan institusi sejenis pada level wilayah/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementrian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementrian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan global e-learning; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode ≥ 5 tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI AKADEMIK PENDIDIKAN JARAK JAUH UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2025**

Lampiran 3d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025
tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status
Terakreditasi Unggul

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknas No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nir laba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang memenuhi SN Dikti dan sesuai karakteristik pendidikan jarak jauh, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiknas.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat Perlu untuk perolehan status terakreditasi.
	Proses	Permendiknas No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiknas.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik. Syarat Perlu untuk perolehan status terakreditasi.
	Luaran/Capaian	Permendiknas No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiknas.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Relevansi Pendidikan	Dampak	Permendikdisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS Terakreditasi 100%.	PD Dikti	Persentase PS Terakreditasi 100%. Syarat Perlu untuk perolehan status terakreditasi.
	Masukan	Permendikbud No.109/2013, Pasal 3 Ayat (1) huruf a sd f Permendikdisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 40 sd Pasal 45, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi PJJ memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Mengatur pengelolaan karakteristik Pendidikan Jarak jauh yang bersifat terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya dan berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi. 7) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 8) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup aspek 1) sd 7) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan aspek 1) sd 6)
	Masukan	Permendikbud No.109/2013, pasal 9 ayat 1 sd 2, Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendikdisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendikdisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen pengembang bahan ajar, tutor, pengawas ujian, pembimbing, penguji dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan Dosen/Tenaga Pendidik yang berkompeten dalam penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh serta berkualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun tahun sekarang (TS). Dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen/tenaga pendidik jarak jauh meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen, pembimbing dan penguji perguruan tinggi jarak jauh adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). Khusus Tenaga Pendidik Perguruan dan Jarak Jauh yaitu Tutor dan Pengawas ujian kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Pendidik pada PT PJJ memiliki fungsi sebagai; a) Perancang Program Pembelajaran;b) Penyusun dan atau Pengembang bahan ajar dan media; c) Produser bahan ajar dan media;d) Penyebar luas dan atau pengunggah bahan ajar dan media;e) Penulis soal, tugas dan atau evaluasi hasil belajar;f) Dosen pengampu dan pemelihara matakuliah;g) Tutor;h)Pembimbing Praktik dan atau tugas akhir dan atau;i) Penguji. 5.Memiliki kemampuan menyelenggarakan pembelajaran secara daring (dengan bukti berupa sertifikat pelatihan e-learning atau tautan/link contoh mata kuliah daring yang pernah diselenggarakan oleh dosen tersebut). 6.Perguruan Tinggi Pendidikan jarak jauh menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti	Perguruan tinggi Pendidikan Jarak Jauh telah memiliki bukti sah Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 6 unsur disertai dengan penetapannya serta kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam tiga tahun terakhir. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam satu tahun terakhir.
		Permendikdisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan,pustakawan, laboran, administrator ujian, pengembangan, pengawasan, teknisi multimedia pembelajaran, teknisi IT, pranata teknologi informasi dan komunikasi; pranata teknologi pendidikan; dan penyedia layanan Sumber Belajar dan pelayanan teknis lainnya sesuai kebutuhan Perguruan Tinggi Jarak Jauh.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi PJJ telah memiliki tenaga kependidikan terampil yang didukung oleh sistem informasi yang tersedia dan mampu memberikan layanan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan,pustakawan, laboran, administrator ujian, pengembangan, pengawasan, teknisi multimedia pembelajaran, teknisi IT, pranata teknologi informasi dan komunikasi; pranata teknologi pendidikan; dan penyedia layanan Sumber Belajar dan pelayanan teknis lainnya sesuai kebutuhan Perguruan Tinggi Jarak Jauh.
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi minimal Magister yang memenuhi kompetensi dan kualitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana, sarjana terapan atau diploma tiga.	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	Perguruan tinggi memiliki dosen tetap dengan minimal 5 orang per program studi. (Syarat Perlu)
					B. Jumlah guru besar sebagai dosen <i>homebase</i> sekurangnya 2 orang per program doktor.	PMPT Indikator 7 (PD Dikti)	Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai sekurang-kurangnya 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PKM	8	A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Perguruan Tinggi Jarak Jauh pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, pembimbing, penguji, pengawas ujian, pengembang multimedia pembelajaran terbuka dan jarak jauh sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, pembimbing, penguji, pengawas ujian, pengembang multimedia pembelajaran terbuka dan jarak jauh dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh baik sinkron maupun asinkron. b. Sumber pembelajaran terbuka dan jarak jauh;(Open Course Ware (OCW)	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktik baik memberikan akses sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi sekurang-kurangnya aspek 1) sd 2a)
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan): Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya. f) terjaminnya kerahasiaan data dan keamanan jaringan internet g. menjamin keberlanjutan layanan online 24 jam yang ditunjukkan dengan Jaminan pasok daya listrik tidak terputus dengan penyediaan cadangan catu daya (genset, UPS) yang memadai serta Bandwith akses internet	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi PJJ menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup enam aspek a) sd g) yang telah diimplementasikan
	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 39 Ayat (1 dan 2), Pasal 49 ayat (1) dan (2)	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh serta sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik. f. menjamin keberlanjutan layanan online 24 jam yang ditunjukkan dengan Jaminan pasok daya listrik tidak terputus dengan penyediaan cadangan catu daya (genset, UPS) yang memadai serta Bandwith akses internet	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd f)
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi		A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT PJJ memiliki bukti sahih praktek baik sekurang-kurangnya tiga aspek diantara aspek a) sd e) dalam penyelenggaraan proses pembelajaran telah dilaksanakan dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10A tidak diperhitungkan, skor 1

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025		10	B. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memperhatikan aspek berikut: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Perguruan Tinggi	B. PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup sekurang-kurangnya empat aspek diantara a) sd e) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan sekurang-kurangnya aspek a) sd c)
	Luaran dan Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA), DJTA . Catatan : $DJTA = ((NDTGB + NDTLK + NDTL + ND TAA) / NDT) \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	PTN PJJ (Universitas Terbuka): DJTA: $\geq 90\%$ PTS Universitas dan Institut: DJTA: $\geq 60\%$ PTS Sekolah Tinggi ; DJTA: $\geq 30\%$ (Syarat Perlu) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 11 tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi PJJ termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL $\leq 20\%$ 2) PKMTK $\geq 0\%$ 3) PK2MTK $\geq 30\%$, <i>karakteristik PJJ</i> ; Terbuka Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12A tidak diperhitungkan, skor 1
		Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi			C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Laporan Evaluasi Diri.	B. PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12b tidak diperhitungkan, skor 1
						Website Perguruan Tinggi.	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12C tidak diperhitungkan, skor 1
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; atau b. Matakuliah yang relevan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Permendiksisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,	14	Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak jauh telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek di antara 4 aspek berikut atau dua aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan 1) Kompetensi Profesional: Sekurang-kurangnya 30 % lulusan bersertifikasi pendidik,atau sertifikasi kompetensi TIK, atau memiliki perangkat ajar digital 2) Karier & Mobilitas: Sekurang-kurangnya 30% lulusan mendapatkan kenaikan jabatan, atau melanjutkan studi, atau menjadi tim pengembang kurikulum 3) Kontribusi Inklusif: Sekurang-kurangnya 10% lulusan mengajar di daerah asal atau daerah 3T, atau inisiatif inklusif(30% lulusan menyelenggarakan program atau kegiatan yang dirancang agar dapat diakses, diikuti, dan memberikan manfaat bagi semua kelompok Masyarakat) 4) Adaptasi Global: Sekurang-kurangnya ada 30% Lulusan mengajar online lintas negara,mendapatkan sertifikasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Kemampuan Riset Mandiri & Kolaboratif: Sekurang-kurangnya 30% lulusan pernah terlibat dalam riset kolaboratif dengan dosen/industri/lembaga. 2) Relevansi Penelitian dengan Dunia Kerja & Industri: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) Penelitian yang dilakukan lulusan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di tempat kerja/masyarakat 3) Pemanfaatan Teknologi dalam Penelitian: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) penelitian berbasis big data atau analisis digital yang dilakukan lulusan berdampak langsung menyelesaikan masalah pada suatu wilayah atau menjadi rujukan nasional atau internasional 4) Pengakuan & Keberlanjutan Karier Riset: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) orang lulusan yang bekerja di lembaga riset, atau pusat data atau 10(sepuluh) penghargaan penelitian yang diraih oleh lulusan A.3. Bidang PkM: 1) Kemampuan Inovasi & Penerapan Ilmu di Masyarakat: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) produk inovasi sederhana lulusan atau mengembangkan solusi berbasis teknologi digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat (misalnya modul, aplikasi, media pembelajaran, alat tepat guna, digitalisasi UMKM, pembelajaran daring di sekolah daerah terpencil). 2) Keterlibatan dalam Program Pemberdayaan: Sekurang-kurangnya 30% lulusan yang aktif dalam program pemberdayaan masyarakat (Misalnya desa binaan, sekolah, UMKM, kelompok tani/nelayan). 3) Pemanfaatan Teknologi Digital dalam PkM: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) kelompok masyarakat yang mendapat manfaat dari literasi digital yang diberikan lulusan 4) Dampak Sosial dan Ekonomi: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) inisiatif sosial yang berkelanjutan (misalnya koperasi digital, komunitas belajar daring, layanan kesehatan berbasis IT) yang digagas lulusan. B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi PJJ telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14A tidak diperhitungkan, skor 1
						B. Tracer Study Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14B tidak diperhitungkan, skor 1
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM ≤ 20% 2) PMAP ≥ 0.01% 3) PLLK ≥ 20% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15A tidak diperhitungkan, skor 1
		Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar	B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15B tidak diperhitungkan, skor 1

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauhnya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauhnya.
					B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.
					B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	18	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	21	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	22	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). $RRD (\%) = NRD / NDT \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). $RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh terbuka dan jarak jauh memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal RRD dan $RHKI \geq 10\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: perencanaan pengembangan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis perguruan tinggi, Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek, statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), c. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, d. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, e. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, f. Permendikbudristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan g. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek yang ditunjukkan dengan minimal 2 sekolah/fakultas/PT telah mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan serta tersedia sumber dana di luar mahasiswa dari total penerimaan

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Proses	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.
					B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PKM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaannya dari 11 aspek pengelolaan.
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sah mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
					B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
	Luaran	Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Website Perguruan Tinggi.	PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun) dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian pembandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian pembandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi PJJ Akademik	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementrian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementrian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan global e-learning; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.



Lampiran 3e Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI NEGERI VOKASI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Budaya Mutu	Masukan	Permendikdisaintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang melampaui SN Dikti dan mengacu pada sistem teaching factory, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdikdisaintek.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
	Proses	Permendikdisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdikdisaintek.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten. Syarat perlu status terakreditasi Unggul

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 40%.	PD Dikti	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 40%. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 40 sd Pasal 45, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi Negeri Vokasi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education; kebutuhan pelaksanaan jabatan pada Instansi pemerintah atau pekerjaan pada industri tertentu, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDI, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system (Teaching Industry/Factory)), di DUDI dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDI, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 9) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi Negeri Vokasi terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup 9 (kesembilan) aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi Negeri Vokasi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PT Vokasi. A. Ketersediaan (Dosen)/Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen/tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen/tenaga pendidik adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana Terapan minimal bergelar Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik sebagaimana yang terdapat di PD Dikti. 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai alternatif pemenuhan kualifikasi dosen praktisi. 4. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. 5. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti	A. Dalam tiga tahun terakhir PT Negeri Vokasi telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi kelima(5) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya.
		Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	B. PTN Vokasi memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dalam jumlah yang memadai didukung oleh sistem informasi yang tersedia. untuk memberikan layanan prima dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik PTN Vokasi.
					C. Rasio Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	RM/DT = 20 < X < 40 X = Nilai Rasio

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	Syarat Perlu status terakreditasi unggul: A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana terapan atau diploma.(Syarat Perlu Unggul)	PD Dikti	A.Perguruan tinggi Negeri Vokasi memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 15%
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	B.PDTT < 40% dari jumlah dosen tetap
	Masukan	Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi Negeri Vokasi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii.SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. 3.PT Vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Website Perguruan Tinggi.	A.Keteraksasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran mencakup: 1) PT Vokasi telah memiliki bukti sah kebijakan yang lengkap menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana mencakup aspek a) sd d) dan telah tersedia secara fisik dalam jumlah yang sangat memadai, dan terawat disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) 2) PT Vokasi terbukti telah menyediakan akses yang sangat memadai terhadap sarana dan parasana untuk mendukung terpenuhi aspek i), ii) dan iii). 3)PT Vokasi terbukti telah melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sangat memadai dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan atau kegiatan magang mahasiswa .
		Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Perguruan Tinggi.	B.PT Vokasi memiliki kebijakan dan terbukti telah menerapkan kebijakan K3 untuk semua unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 33 ayat (2c) dan 39 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sahih praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang telah dievaluasi dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi			B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS > 10%
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Perguruan Tinggi	C. PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Syarat Perlu status terakreditasi unggul: Persentase DT Perguruan Tinggi Negeri Vokasi yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Lektor (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = \frac{(NDTLK + NDTL)}{NDT} \times 100\%$ NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	DTJA ≥ 15% (Syarat Perlu)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendikisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi :	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 3 Tahun terakhir (RPPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) 4) Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK. 5) Sertifikasi Kompetensi selama proses pendidikan	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri Vokasi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL < 20% 2) PKMTK > 50% 3) PK2MTK > 70% 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK > rata-rata 20% 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan > rata-rata 50% dari jumlah lulusan
					B. PTN Vokasi menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti yang mengacu pada salah satu pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; hasil analisis juga telah mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta terbukti telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT.
					C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sah hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
	Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi		Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana Terapan dan Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; dan Mk.Kewarganegaraan atau b. Matakuliah yang relevan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Dampak	Permendiktsaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,	14	A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri Vokasi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1. Tingkat serapan kerjamelanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha dalam 1 tahun setelah lulus sekurang-kurangnya 60%. 2. Sekurang-kurangnya 60% lulusan bersertifikat profesi nasional/internasional). 3. sekurang-kurangnya 30% lulusan yang berwirausaha mandiri dalam bidang pendidikan. 4. :Sekurang-kurangnya 30% lulusan bekerja di luar negeri/industri global/Multinasional) atau berhasil mengembangkan potensi kearifan local ke level nasional atau internasional. A.2. Bidang Penelitian: 1. Sekurang-kurangnya ada 20 jumlah karya akhir/proyek inovasi lulusan atau prototipe, produk, atau model aplikasi berbasis riset yang diadopsi dunia usaha/industri (DUDI). 2. Sekurang-kurangnya 30% lulusan yang bekerja pada bidang inovasi teknologi di UMKM/industri kecil. 3. Sekurang-kurangnya 30% lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang riset & inovasi. 4. Sekurang-kurangnya 30% lulusan yang mendirikan usaha berbasis hasil penelitian (techno-entrepreneurship) atau memiliki usaha rintisan (startup) yang menggunakan basis inovasi atau teknologi terapan. A.3. Bidang PkM: B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi
						B. <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah tindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sah
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 3 Tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 3 Tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM < 20% 2) PMAP > 0.01% 3) PLLK > 20%
			B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkrit yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sah

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian terapan yang sangat komprehensif, selaras dengan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang berfokus pada Pendidikan, Penelitian, atau Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, integrasi terhadap sarana dan prasarana, sumber pendanaan yang berkelanjutan, sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk dokumentasi, pelaporan, serta penyebaran hasil, pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, dan disertai sasaran program strategis serta indikator kinerja terukur yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap ekosistem penelitian inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian terapan yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian terapan yang mengatur pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat penelitian secara terbimbing, serta menjalankan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian sesuai target berdampak yang ditetapkan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan.
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sintda 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian terapan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RLP $\geq 100\%$.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian terapan berupa publikasi, HKI yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan. B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada indikator kinerja berdampak dan diferensiasi misinya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Proses	Permendiktsaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek, menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak yang ditetapkan serta pengembangan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktsaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan terget berdampak yang ditetapkan yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). $RRD (\%) = NRD / NDT \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). $RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq 100\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih dokumen formal secara lengkap mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang serta telah berjalan secara efektif dan konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transpaaransi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukkan dengan minimal 2 sekolah/fakultas telah memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi serta terimplementasikan dengan konsisten

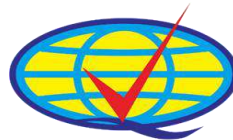
Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dana dan telah dilaksanakan secara konsisten serta tersedia dana dan sumber dananya yang mendukung kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan pinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan tersedia bukti fisik telah diterapkan secara konsisten sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024. Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek legal serta bukti yang sah terkait praktik baik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dan telah berjalan secara efektif
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten	

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan secara konsisten
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.		Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.		Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas). B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru. SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.		Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
	Dampak	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024 dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 52 (untuk PTS), juga permendikbud No.7 tahun 2020 pasal 11 bagian f1 dan f2.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Syarat Status Terakreditasi Unggul: Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat	Website Perguruan Tinggi.	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di perguruan tinggi adalah : PTN Satker: Audit keuangan perguruan tinggi dilakukan oleh Inspektorat dan seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah tindak lanjuti.
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/internasional. 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan 4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun) dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas memuat peta kemitraan industri, serifikasi kompetensi, maupun strategi adaptasi teknologi vokasional dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi sesuai fokus misi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun dengan penekanan pelaksanaan tridharma pada pembelajaran berbasis proyek dan riset terapan industri. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berbasis data untuk perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian perbandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda nasional/global sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 2) secara berkala melakukan kajian perbandingan capaian dengan institusi sejenis pada level wilayah/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode ≥ 5 tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)



Lampiran 3e Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

BAA-PT
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI NEGERI VOKASI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknas No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang memenuhi SN Dikti dan mengacu pada sistem <i>teaching factory</i> , telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu untuk perolehan status Terakreditasi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik. Syarat perlu untuk perolehan status Terakreditasi.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi 100%.	PD Dikti	Persentase PS terakreditasi 100%. Syarat perlu untuk perolehan status Terakreditasi.
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 40 sd Pasal 45, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi Negeri Vokasi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education; kebutuhan pelaksanaan jabatan pada Instansi pemerintah atau pekerjaan pada industri tertentu,keterlibatan/masukan stakeholder;2)penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDIK, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system(Teaching Industry/Factory)), di DUDIK dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDIK, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 9)Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup sekurang-kurangnya 8 aspek diantara aspek 1) sd 9) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan aspek 1) sd 7)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi Negeri Vokasi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PT Vokasi. A. Ketersediaan (Dosen)/Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen/tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen/tenaga pendidik adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana Terapan minimal bergelar Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4.Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. 5.Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 5 unsur disertai dengan penetapannya serta kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam tiga tahun terakhir. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam satu tahun terakhir.
		Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	B.PTN Vokasi memiliki tenaga kependidikan terampil untuk memberikan layanan dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik PTN Vokasi
					C. Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. Catatan: RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program uatama (sarjana) pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT ≤ 40
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	A. Perguruan tinggi memiliki jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana/sarjana terapan/diploma tiga	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	Perguruan tinggi memiliki dosen tetap dengan jumlah minimal 5 orang per program studi. (Syarat Perlu)
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) x 100% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	PDTT ≤ 40%

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Catatan: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memberikan akses sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek 1) sd 2)
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Catatan: Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan telah diimplementasikan
	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 39 Ayat (1 dan 2), Pasal 49 ayat (1) dan (2)	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Catatan: pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi terbukti telah menjalankan dengan efektif sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e)
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sahih praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10A tidak diperhitungkan, skor 1

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi			B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS ≤ 10% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10B tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memperhatikan aspek berikut: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c.menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d.memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Perguruan Tinggi	C. PT memiliki bukti sah praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup sekurang-kurangnya empat aspek diantara a) sd e) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan sekurang-kurangnya aspek a) sd c)
	Luaran dan Capaian	Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA), DJTA . Catatan : DJTA = ((NDTGB+NDTLK+NDTL+NDTAA)/NDT) x 100% NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	DTJA ≥ 90% (Syarat Perlu) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 11 tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiktsaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 3 Tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 3 Tahun terakhir (RPPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) 4) Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK. 5) Sertifikasi Kompetensi selama proses pendidikan	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL ≤ 20% 2) PKMTK ≥ 0% 3) PK2MTK ≥ 70% 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK ≥ rata-rata 20% 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan rata-rata ≥ 50% dari jumlah lulusan Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12A tidak diperhitungkan, skor 1

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 3 Tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 3 Tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 3 Tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM ≤ 20% 2) PMAP ≥ 0.01% 3) PLLK ≥ 20% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15A tidak diperhitungkan, skor 1
		Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar	B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15B tidak diperhitungkan, skor 1
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktsaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Permendiktsaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian terapan yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian terapan dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian terapan melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sintda 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal RLP $\geq$ 10%.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian terapan berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri. B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). $RRD (\%) = \frac{NRD}{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). $RHKI (\%) = \frac{(NA + NB + NC)}{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan. Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal RRD dan $RHKI \geq 10\%$

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: perencanaan pengembangan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis perguruan tinggi, Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek, statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), c. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, d. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, e. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek yang ditunjukkan dengan minimal 2 sekolah/fakultas telah mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB

[illegible]

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
		Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.
					B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan.
		Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
		Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.
					B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
					B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Website Perguruan Tinggi.	PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian perbandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukankajian perbandingan capaian dengan institusi sejenis, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Negeri Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementrian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementrian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.



Lampiran 3f Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SWASTA VOKASI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknas No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang melampaui SN Dikti dan berfokus pada link and match, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI secara berjenjang (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
	Proses	Permendiknas No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten. Syarat perlu status terakreditasi Unggul

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Luaran/Capaian	Permendiksisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiksisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiksisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%.	PD Dikti	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendiksisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 40 sd Pasal 45, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi Swasta vokasi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education; kebutuhan pelaksanaan jabatan pada Instansi pemerintah atau pekerjaan pada industri tertentu,keterlibatan/masukan stakeholder;2)penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDIK, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system(Teaching Industry/Factory)), di DUDIK dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDIK, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 9)Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup 9 (kesembilan) aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiksisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiksisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi Swasta Vokasi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PT Vokasi. A. Ketersediaan (Dosen)/Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen/tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen/tenaga pendidik adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana Terapan minimal bergelar Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik sebagaimana yang terdapat di PD Dikti. 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai alternatif pemenuhan kualifikasi dosen praktisi. 4.Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. 5.Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti atau dapat diakses melalui website Perguruan Tinggi	A. Dalam tiga tahun terakhir PT vokasi telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi kelima(5) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya.
		Permendiksisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	B. PTS Vokasi memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dalam jumlah yang memadai didukung oleh sistem informasi yang tersedia. untuk memberikan layanan prima dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik PTS Vokasi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 33 ayat (2c) dan 39 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sah praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang telah dievaluasi dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi			B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS > 10%
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Perguruan Tinggi	C. PT memiliki bukti sah praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Syarat perlu status terakreditasi Unggul: Persentase DT Perguruan Tinggi Swasta Vokasi yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Lektor (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = ((NDTLK + NDTL) / NDT) \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	DTJA GB-LK sekurang-kurangnya 7,5% (Syarat Perlu)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi :	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 3 Tahun terakhir (RPPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) 4) Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK. 5) Sertifikasi Kompetensi selama proses pendidikan	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi Swasta Vokasi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL < 30% 2) PKMTK > 50%, Sekolah Tinggi PKMTK > 30% 3) PK2MTK > 60% 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK > rata-rata 10 % 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan rata-rata > 50% dari jumlah lulusan
					B. PTS Vokasi menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti yang mengacu pada salah satu pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; hasil analisis juga telah mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta terbukti telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT.
					C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sah hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana Terapan dan Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila dan Mk. Kewarganegaraan; atau b. Matakuliah yang relevan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Dampak	Permendikisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI,	14	A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Swasta Vokasi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1.Tingkat serapan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha dalam 1 tahun setelah lulus sekurang-kurangnya 60%. 2.Sekurang-kurangnya 60% lulusan bersertifikat profesi nasional/internasional). 3. Sekurang-kurangnya 20% lulusan yang berwirausaha mandiri dalam bidang yang relevan dengan bidang pendidikan 4.Sekurang-kurangnya 20% lulusan bekerja di luar negeri/industri global/Multinasional) atau berhasil mengembangkan potensi kearifan local ke level nasional atau internasional. A.2. Bidang Penelitian: 1.Sekurang-kurangnya ada 20 jumlah karya akhir/proyek inovasi lulusan atau prototipe, produk, atau model aplikasi berbasis riset yang diadopsi dunia usaha/industri (DUDI). 2. Sekurang-kurangnya 30% lulusan yang bekerja pada bidang inovasi teknologi di UMKM/industri kecil. 3. Sekurang-kurangnya 30% lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang riset & inovasi. 4. Sekurang-kurangnya 30% lulusan yang mendirikan usaha berbasis hasil penelitian (techno-entrepreneurship) atau memiliki usaha rintisan (startup) yang menggunakan basis inovasi atau teknologi terapan.	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi
					B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	B. <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sah
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 3 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM < 30% 2) PMAP > 0.01% 3) PLLK > 40%, Sekolah Tinggi; PLLK > 20%
			B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkrit yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sah

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian terapan yang sangat komprehensif, selaras dengan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang berfokus pada Pendidikan, Penelitian, atau Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, integrasi terhadap sarana dan prasarana, sumber pendanaan yang berkelanjutan, sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk dokumentasi, pelaporan, serta penyebaran hasil, pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, dan disertai sasaran program strategis serta indikator kinerja terukur yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap ekosistem penelitian inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian terapan yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian terapan yang mengatur pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat penelitian secara terbimbing, serta menjalankan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian sesuai target berdampak yang ditetapkan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan.
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Proses	Permendiktsaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek, menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak yang ditetapkan serta pengembangan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktsaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan terget berdampak yang ditetapkan yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). $RRD (\%) = NRD / NDT \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). $RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq 100\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal secara lengkap mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang serta telah berjalan secara efektif dan konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transpaaransi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukkan dengan menerapkan komitmen WBBM yang ditunjukkan dengan keberadaan kebijakan, prosedur serta hasil survey terhadap para stakeholder yang merasa puas minimal 80%
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi serta terimplementasikan dengan konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dana dan telah dilaksanakan secara konsisten serta tersedia dana dan sumber dananya yang mendukung kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan tersedia bukti fisik telah diterapkan secara konsisten sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024. Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek legal serta bukti yang sah terkait praktik baik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dan telah berjalan secara efektif
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan secara konsisten
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif		30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru		31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas). B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru. SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbu.go.id/	A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.		32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKM). Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
	Dampak	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024 dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 52 (untuk PTS), juga permendikbud No.7 tahun 2020 pasal 11 bagian f1 dan f2.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Syarat Status Terakreditasi Unggul: Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat	Website Perguruan Tinggi.	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di perguruan tinggi adalah : Badan Penyelenggara diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan laporan keuangan yang menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/internasional. 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan 4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun) dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas memuat peta kemitraan industri, serifikasi kompetensi, maupun strategi adaptasi teknologi vokasional dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi sesuai fokus misi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun dengan penekanan pelaksanaan tridharma pada pembelajaran berbasis proyek dan riset terapan industri. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berbasis data untuk perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian perbandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda nasional/global sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 2) secara berkala melakukan kajian perbandingan capaian dengan institusi sejenis pada level wilayah/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementrian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI-K sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementrian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI-K terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode ≥ 5 tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SWASTA VOKASI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Budaya Mutu	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nir laba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang memenuhi SN Dikti dan mengacu pada link and match, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmikemdiktisaintek.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmikemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi 100%.	PD Dikti	Persentase PS terakreditasi 100%. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi.
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 40 sd Pasal 45, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi Swasta vokasi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education; kebutuhan pelaksanaan jabatan pada Instansi pemerintah atau pekerjaan pada industri tertentu,keterlibatan/masukan stakeholder;2)penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDI, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system(Teaching Industry/Factory)), di DUDI dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDI, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 9)Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup sekurang-kurangnya 8 aspek diantara aspek 1) sd 9) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan aspek 1) sd 7)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	A. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PT Vokasi. A. Ketersediaan (Dosen)/Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen/tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen/tenaga pendidik adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana Terapan minimal bergelar Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik sebagaimana yang terdapat di PD Dikti. 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai alternatif pemenuhan kualifikasi dosen praktisi di internal PTS AKademik. 4.Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. 5.Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti atau dapat diakses melalui website Perguruan Tinggi	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sah Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 5 unsur disertai dengan penetapannya serta kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam tiga tahun terakhir. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam satu tahun terakhir.
		Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	B.PTS Vokasi memiliki tenaga kependidikan terampil untuk memberikan layanan dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik PTS Vokasi
					C. Rasio jumlah mahasiswa aktif (Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. $RMDT = NM / NDT$ NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	$RM/DT \leq 40$
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana atau diploma.	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	Perguruan tinggi memiliki dosen minimal 5 orang per program studi. (Syarat Perlu)
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	$PDTT \leq 40\%$

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi Vokasi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii. SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. 3. PT Vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memberikan akses sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek 1) sd 2)
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sah kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan terbukti telah diimplementasikan
	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 39 Ayat (1 dan 2), Pasal 49 ayat (1) dan (2)	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan ketuntasan data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sah praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10A tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi			B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS ≤ 10% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10B tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Perguruan Tinggi	C. PT memiliki bukti sah praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup sekurang-kurangnya empat aspek diantara a) sd e) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun, indikator 10C yang diperhitungkan sekurang-kurangnya aspek a) sd c)
	Luaran dan Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Syarat perlu status terakreditasi Unggul: Persentase DT Perguruan Tinggi Swasta Vokasi yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Lektor (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = ((NDTLK + NDTL) / NDT) \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	PTS Vokasi, DJTA ≥ 45% Khusus Sekolah Tinggi, DJTA ≥ 30 % (Syarat Perlu) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 11 tidak diperhitungkan, skor 1

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendikisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 3 Tahun terakhir (RPPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) 4) Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDI. 5) Sertifikasi Kompetensi selama proses pendidikan	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL ≤ 30% 2) PKMTK ≥ 0%, 3) PK2MTK ≥ 60% 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDI ≥ rata-rata 10 % 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan rata-rata ≥ 50% dari jumlah lulusan Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12A tidak diperhitungkan, skor 1
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK			B. PTS Vokasi menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12B tidak diperhitungkan, skor 1
		Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi : AEE Ideal:			C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12C tidak diperhitungkan, skor 1
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana Terapan dan Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; atau b. Matakuliah yang relevan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI,	14	A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Swasta telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek di antara 4 aspek berikut atau dua aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1.Tingkat serapan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha dalam 1 tahun setelah lulus sekurang-kurangnya 60%. 2.Sekurang-kurangnya 60% lulusan bersertifikat profesi nasional/internasional). 3. Sekurang-kurangnya 20% lulusan yang berwirausaha mandiri dalam bidang yang relevan dengan bidang pendidikan 4.Sekurang-kurangnya 20% lulusan bekerja di luar negeri/industri global/Multinasional) atau berhasil mengembangkan potensi kearifan local ke level nasional atau internasional. A.2. Bidang Penelitian: 1.Sekurang-kurangnya ada 20 jumlah karya akhir/proyek inovasi lulusan atau prototipe, produk, atau model aplikasi berbasis riset yang diadopsi dunia usaha/industri (DUDI). 2. Sekurang-kurangnya 30% lulusan yang bekerja pada bidang inovasi teknologi di UMKM/industri kecil. 3. Sekurang-kurangnya 30% lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang riset & inovasi. 4. Sekurang-kurangnya 30% lulusan yang mendirikan usaha berbasis hasil penelitian (techno-entrepreneurship) atau memiliki usaha rintisan (startup) yang menggunakan basis inovasi atau teknologi terapan. A.3. Bidang PkM: 1.Jumlah penghargaan atau pengakuan (lokal/nasional/internasional) yang diperoleh lulusan atas inovasi sosial sekurang-kurangnya 30%. 2. Jumlah kemitraan lulusan dengan pemerintah desa, LSM, atau lembaga keagamaan dalam kegiatan pemberdayaan sekurang-kurangnya 30%. B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14A tidak diperhitungkan, skor 1
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir.		A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 3 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	B. Tracer Study Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14B tidak diperhitungkan, skor 1
				15		PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM ≤ 30% 2) PMAP ≥ 0.01% 3) PLLK ≥ 40%, Sekolah Tinggi; PLLK ≥ 20% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15A tidak diperhitungkan, skor 1

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar	B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15B tidak diperhitungkan, skor 1
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian terapan yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian terapan dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian terapan melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA1 + NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC1 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal $RLP \geq 10\%$.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). $RRD (\%) = \frac{NRD}{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). $RHKI (\%) = \frac{NA + NB + NC}{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal RRD dan $RHKI \geq 10\%$

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: perencanaan pengembangan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis perguruan tinggi, Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek, statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), c. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, d. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, e. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transpaaransi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta komitmen menerapkan WBBM yang ditunjukkan dengan keberadaan kebijakan prosedur prosedurnya

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan serta tersedia sumber dana di luar mahasiswa dari total penerimaan
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan pinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
					A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	29	B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan.
					Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30			
		Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.
					B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbu.go.id/	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Website Perguruan Tinggi.	PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendikdisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.
	Proses	Permendikdisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.
	Luaran	Permendikdisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian perbandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI-K untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan kajian perbandingan capaian dengan institusi sejenis, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Swasta Vokasi	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementrian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementrian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	erguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.



Lampiran 3g Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN LAIN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Budaya Mutu	Masukan	Permendikdisaintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang melampaui SN Dikti dan mengacu pada pedoman Kementerian/ Lembaga Induk, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdikdisaintek.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
	Proses	Permendikdisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, sesuai SOP Kementerian/Lembaga Induk, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdikdisaintek.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten. Syarat perlu status terakreditasi Unggul

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 50%.	PD Dikti	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 50%. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
Relevansi Pendidikan	Masukan	PP No.57/2022 tentang PTKL/LPNK Pasal 27 huruf a. Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 40 sd Pasal 45, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	PTKL/LPNK memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education; kebutuhan pelaksanaan jabatan pada Instansi pemerintah atau pekerjaan pada industri tertentu,keterlibatan/masukan stakeholder;2)penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDIK, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system(Teaching Industry/Factory)), di DUDIK dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDIK, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 9)Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website PTKL/LPNK	PTKL/LPNK terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup 9 (kesembilan) aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	PTKL/LPNKi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PTKL/LPNK . A. Ketersediaan (Dosen)/Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen/tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen/tenaga pendidik adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kementerian lain/LPNK, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana Terapan minimal bergelar Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik sebagaiana yang terdapat di PD Dikti. 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai alternatif ~~memenuhan kualifikasi dosen praktisi~~	PD Dikti atau dapat diakses melalui website Perguruan Tinggi	A. Dalam tiga tahun terakhir PTKL/LPNK telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi kelima(5) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya.
		Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	B.PTKL/LPNK memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dalam jumlah yang memadai didukung oleh sistem informasi yang tersedia. untuk memberikan layanan prima dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik PTKL/LPNK
					C. Rasio jumlah mahasiswa aktif (Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	RM/DT = 20 < X < 40 X = Nilai Rasio

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	Syarat Perlu status terakreditasi unggul: A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor dan atau Instruktur/Wiidyaiswara yang memenuhi kompetensi dan kualitas sebagai mana diatur oleh Kementrian Lain atau LPNK Terkait, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, Dengan memperhatikan aspek berikut: Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana terapan atau diploma Tiga sedangkan Instruktur/Widyaiswara sesuai dengan kebutuhan PTKL/LPNK dan memperhatikan ketentuan yang berlaku B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) $PD TT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti PD Dikti	A. PTKL/LPNK memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 17,5% B. PDDT < 40% dari jumlah dosen tetap
	Masukan	Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. PTKL/LPNK menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii. SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. 3. PTKL/LPNK dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Website PTKL/LPNK	A. Keteraksasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran mencakup: 1) PTKL/LPNK telah memiliki bukti sahih kebijakan yang lengkap menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana mencakup aspek a) sd d) dan telah tersedia secara fisik dalam jumlah yang sangat memadai, dan terawat disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) 2) PTKL/LPNK terbukti telah menyediakan akses yang sangat memadai terhadap sarana dan prasarana untuk mendukung terpenuhi aspek i), ii) dan iii). 3) PTKL/LPNK Vokasi terbukti telah melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sangat memadai dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan atau kegiatan magang mahasiswa.
		Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website PTKL/LPNK	B. Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan terbukti telah menerapkan kebijakan K3 untuk semua unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Masukan	Permendikdisaintek No. 39/2025 Pasal 33 ayat (2c) dan 39 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website PTKL/LPNK	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas
	Proses	Permendikdisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sah praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang telah dievaluasi dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi
		Permendikdisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi			B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di website PTKL/LPNK	B. Persentase mahasiswa aktif memperoleh beban belajar diluar Program Studi mengikuti kebijakan kementerian/Institusi Induknya
		Permendikdisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Perguruan Tinggi	C. PT memiliki bukti sah praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran
	Luaran/Capaian	Permendikdisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Syarat Perlu status terakreditasi unggul: Persentase DT PTKL/LPNK yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Lektor yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = ((NDTLK + NDTL) / NDT) \times 100\%$ NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	DTJA L-LK $\geq$ 60%

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendikdisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 3 tahun terakhir (RPPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) 4) Produk dan jasa yang dimanfaatkan Kementerian/LPNK terkait, masyarakat dan DUDIK; 5) Sertifikat kompetensi Pendidikan Kedinasan pada Jalur Pendidikan Formal; atau sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi pada Pendidikan Tinggi Nonkedinasan	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL < 20% 2) PKMTK > 50% 3) PK2MTK > 70% 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK > rata-rata 20% 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan > rata-rata 50% dari jumlah lulusan
					B. PTKL/LPNK menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti yang mengacu pada salah satu pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; hasil analisis juga telah mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta terbukti telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT.
					C. PTKL/LPNK melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website PTKL/LPNK	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sah hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	PTKL/LPNK menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana Terapan dan Diploma.	Website PTKL/LPNK Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; dan Mk.Kewarganegaraan atau b. Matakuliah yang relevan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Dampak	Permendiktsaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,	14	Kompetensi Lulusan PTKL/LPNK telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1). Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu PTKL/LPNK telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian terapan atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra PTKL/LPNK
					B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	B. <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sah
					A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 3 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM < 20% 2) PMAP > 0.01% 3) PLLK > 20%
		Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah	B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1 dan 2 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkrit yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sah

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian yang sangat komprehensif, selaras dengan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang berfokus pada Pendidikan, Penelitian, atau Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, integrasi terhadap sarana dan prasarana, sumber pendanaan yang berkelanjutan, sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk dokumentasi, pelaporan, serta penyebaran hasil, pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, dan disertai sasaran program strategis serta indikator kinerja terukur yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap ekosistem penelitian inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang mengatur pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat penelitian secara terbimbing, serta menjalankan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian sesuai target berdampak yang ditetapkan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan.
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTable II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sintda 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai $RLP \geq 100\%$.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada indikator kinerja berdampak dan diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek, menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak yang ditetapkan serta pengembangan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing pelaksana pengabdian.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan terget berdampak yang ditetapkan yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). RRD (%) = $\text{NRD} / \text{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). RHKI (%) = $(\text{NA} + \text{NB} + \text{NC}) / \text{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq 100\%$

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. <u>organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.</u>	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal secara lengkap mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang serta telah berjalan secara efektif dan konsisten
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukkan dengan minimal 2 sekolah/fakultas atau PT telah memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB

[illegible]

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian		
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dan telah berjalan secara efektif
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten	
				B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan secara konsisten	
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.	
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten	
				B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif	

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
					B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
	Dampak	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024 dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 52 (untuk PTS), juga permendikbud No.7 tahun 2020 pasal 11 bagian f1 dan f2.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Syarat Status Terakreditasi Unggul: Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat	Website Perguruan Tinggi.	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di perguruan tinggi Kementerian Lain (PTKL) dan LPNK adalah : PTKL/LPNK diaudit oleh institusi yang bewenang misalnya BPKP dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan yang menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat
iferensiasi M	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/internasional. 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan 4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
							Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas yang berorientasi pada penguatan kapasitas sektoral, program prioritas K/L, dan integrasi riset dengan kebijakan kementerian, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun dengan fokus pelaksanaan tridharma pada penguatan kompetensi profesi dan riset terapan sektor strategis. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berbasis data untuk perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian perbandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda nasional/global sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 2) secara berkala melakukan kajian perbandingan capaian dengan institusi sejenis pada level wilayah/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementrian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI ~~K~~ sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementrian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI~~K~~/Kementrian Induk terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis selaras dengan bidang terkait; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan terutama pada bidang terkait. 3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode ≥ 5 tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN LAIN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Budaya Mutu	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nir laba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang memenuhi SN Dikti dan mengacu pada pedoman Kementerian/ Lembaga Induk, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdikisaintek.go.id	Perguruan tinggi terbukti telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdikisaintek.go.id	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi 100%.	PD Dikti	Persentase PS terakreditasi 100%. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi
Relevansi Pendidikan	Masukan	PP No.57/2022 tentang PTKL/LPNK Pasal 27 huruf a. Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 40 sd Pasal 45, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	PTKL/LPNK memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education; kebutuhan pelaksanaan jabatan pada Instansi pemerintah atau pekerjaan pada industri tertentu, keterlibatan/masukan stakeholder;2)penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDI, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system(Teaching Industry/Factory)), di DUDI dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDI, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 9)Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website PTKL/LPNK	PTKL/LPNK terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup 9 (kesembilan) aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan aspek 1) sd 7)
		Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	PTKL/LPNK memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PTKL/LPNK . A. Ketersediaan (Dosen)/Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen/tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen/tenaga pendidik adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kementerian lain/LPNK, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana Terapan minimal bergelar Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik sebagaimana yang terdapat di PD Dikti. 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai alternatif pemenuhan kualifikasi dosen praktisi. 4. Dosen pada PTKL/LPNK dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. 5. PTKL/LPNK menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	PD Dikti	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya serta kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam satu tahun terakhir. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam satu tahun terakhir.
		Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	B. PTKL/LPNK memiliki tenaga kependidikan terampil untuk memberikan layanan dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik PTKL/LPNK
					C. Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. Catatan: RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama (sarjana) pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT ≤ 40
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi minimal Magister dan atau Instruktur/Widyaiswara yang memenuhi kompetensi dan kualitas sebagai mana diatur oleh Kementerian Lain atau LPNK Terkait, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, Dengan memperhatikan aspek berikut: Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana terapan atau diploma Tiga sedangkan Instruktur/Widyaiswara sesuai dengan kebutuhan PTKL/LPNK dan memperhatikan ketentuan yang berlaku	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	Perguruan tinggi memiliki dosen tetap dengan jumlah minimal 5 orang per program studi. (Syarat Perlu)
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) x 100% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	PDTT ≤ 40%

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PKM	8	A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Catatan: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memberikan akses sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek 1) sd 2)
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Catatan: Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan telah diimplementasikan
	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 39 Ayat (1 dan 2), Pasal 49 ayat (1) dan (2)	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Catatan: pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e)
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. PT memiliki bukti sahih praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10A tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi			B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di website PTKL/LPNK	B. Persentase mahasiswa aktif memperoleh beban belajar diluar Program Studi mengikuti kebijakan kementerian/Institusi Induknya Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10B tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memperhatikan aspek berikut: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Perguruan Tinggi	C. PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup sekurang-kurangnya empat aspek diantara a) sd e) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan sekurang-kurangnya aspek a) sd c)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran dan Capaian	Permendikdisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA), DJTA . Catatan : DJTA = ((NDTGB+NDTLK+NDTL+NDTAA)/NDT) x 100% NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	DTJA ≥ 80% (Syarat Perlu) <i>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 11 tidak diperhitungkan, skor 1</i>
		Permendikdisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 3 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL ≤ 20% 2) PKMTK ≥ 0% 3) PK2MTK ≥ 70% 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK ≥ rata-rata 20% 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan rata-rata ≥ 50% dari jumlah lulusan <i>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12A tidak diperhitungkan, skor 1</i>
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK			B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti. <i>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12B tidak diperhitungkan, skor 1</i>
		Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi			C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun <i>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12C tidak diperhitungkan, skor 1</i>
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; atau b. Matakuliah yang relevan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI, K,	14	Kompetensi Lulusan PTKL/LPNK telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek di antara 4 aspek berikut atau dua aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PKM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1) Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDI, K pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wialayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional. 3) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memilki kutipan ilmiah (H-index) 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset. A.3. Bidang PKM: 1) Sekurang-kurangnya ada 20 kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan 2) Sekurang-kurangnya ada 20 teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal 3) Sekurang-kurangnya ada 20 kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional 4) Sekurang-kurangnya ada 20 Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik local, nasional maupun Internasional B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14A tidak diperhitungkan, skor 1
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. B. Analisis Capaian Dampak		A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 3 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	B. Tracer Study Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14A tidak diperhitungkan, skor 1
				15		PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM ≤ 20% 2) PMAP ≥ 0.01% 3) PLLK ≥ 20% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15A tidak diperhitungkan, skor 1
						Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15B tidak diperhitungkan, skor 1
				16			
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiktisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM.		A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian. B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.
						Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA1 + NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC1 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal RLP $\geq 10\%$.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). NRD (%) = $\text{NRD} / \text{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). RHKI (%) = $(\text{NA} + \text{NB} + \text{NC}) / \text{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal RRD dan $\text{RHKI} \geq 10\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: perencanaan pengembangan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis perguruan tinggi, Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek, statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), c. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, d. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, e. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, f. Permendikbudristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan g. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek yang ditunjukan dengan minimal 2 sekolah/fakultas telah mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementrian PANRB

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan serta tersedia sumber dana di luar mahasiswa dari total penerimaan
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
			personil (staffing), 4) pengarah (leading), dan 5) pengawasan (controlling).		B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan.
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas). B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang inklusif.
						SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
						Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
		Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
	Luaran	Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
		Permendikdisaintek Nomor 39	Perguruan Tinggi/ Program Studi	35	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan	Website Perguruan Tinggi.	PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	memperoleh audit eksternal keuangan.		ketentuan peraturan perundang-undangan		Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun) dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian pembandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian pembandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Permendikdisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	erguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK/Kementerian Induk terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis selaras dengan bidang terkait; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan terutama pada bidang terkait.



Lampiran 3h Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI AKADEMI KOMUNITAS UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknas No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sederhana berbasis kebutuhan lokal yang dikembangkan oleh Akademi Komunitas dengan menerapkan tata kelola Akademi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal sederhana yang dikembangkan Akademi Komunitas, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang melampaui SN Dikti dan berbasis kebutuhan lokal, telah ditetapkan oleh Akademi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Akademi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama.. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama.. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama..	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Akademi Komunitas terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal sederhana yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu status terakreditasi Unggul

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola Akademi Komunitas dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama. secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan fokus pada peningkatan relevansi lulusan, terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi Akademi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar Akademi. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiktisaintek.go.id	Akademi Komunitas terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola Akademi Komunitas dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Akademi Komunitas memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat Akademi secara berkala, mencakup laporan kinerja Akademi Komunitas yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja Akademi Komunitas secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja Akademi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama. terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Akademi Komunitas terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja Akademi Komunitas dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Akademi Komunitas memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 1 PS	PD Dikti	PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 1 PS. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 40 sd Pasal 45, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Akademi Komunitas memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) Penyediaan sumber daya manusia yang terampil berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDI, K, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system(Teaching Industry/Factory)), di DUDI, K dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDI, K, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 9)Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Akademi Komunitas terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup 9 (kesembilan) aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktsaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktsaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Akademi Komunitas memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PT Vokasi. A. Ketersediaan Dosen, instruktur dan tenaga kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jumlah dosen tetap per Prodi minimal 2 orang dan 3 orang instruktur dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian Akademi Komunitas. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya, bukan Guru yang telah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan bukan pegawai tetap pada instansi lain. 3. Kompetensi dosen dan instruktur meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 4. Pemenuhan kualifikasi dosen/instruktur yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai alternatif pemenuhan kualifikasi untuk memenuhi kebutuhan Akademi Komunitas. 5. Akademik komunitas wajib menetapkan sasaran strategis tentang Pengembangan Profesi dan Karir Dosen dan Instruktur.	Website Akademi Komunitas	A. Dalam 3 tahun terakhir Akademi Komunitas telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi kelima(5) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya.
		Permendiktsaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik Akademi Komunitas.	Website Akademi Komunitas	B.Akademi Komunitas memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dalam jumlah yang memadai didukung oleh sistem informasi yang tersedia. untuk memberikan layanan prima dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik Akademi Komunitas.
					C. Jumlah mahasiswa aktif (Diploma satu dan Diploma Dua) dibagi jumlah dosen tetap dan Instruktur saat TS. Catatan: $RMDT = NM / NDT$ NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama (sarjana) pada saat TS. NDTI = Jumlah dosen tetap dan Instruktur.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	$RM/DT = 20 < X < 40$ X = Nilai Rasio
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	Syarat perlu status terakreditasi unggul: A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi doktor dan Instruktur yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya, yaitu: 1. Dosen untuk akademi komunitas adalah 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi. 2. Kualifikasi instruktur minimal 1 (satu) tingkat di atas program studi yang tugaskan dengan kompetensi yang sesuai. B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDTI)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDTI = Jumlah dosen tetap dan Instruktur.	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	A. Akademi Komunitas memiliki dosen dan Instruktur memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 1. Dosen S3 minimal 1org dan 2. Instruktur minimal 1 (satu) tingkat di atas program studi yang ditugaskan dengan kompetensi yang sesuai.
						PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	B.PD TT < 40% dari jumlah dosen tetap dan Instruktur

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Akademi komunitas menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Tersedia sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran. 3. Akademi komunitas dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Website Akademi Komunitas	A. Keteraksasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran mencakup: 1) Akademik Komunitas telah memiliki bukti sahih kebijakan yang lengkap menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana mencakup aspek a) sd d) dan telah tersedia secara fisik dalam jumlah yang sangat memadai, dan terawat disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) 2) Akademik Komunitas terbukti telah menyediakan akses yang sangat memadai terhadap sarana dan parasana untuk mendukung terpenuhi aspek i), ii) dan iii). 3) Akademik Komunitas terbukti telah melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sangat memadai dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan atau kegiatan magang mahasiswa .
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Akademi Komunitas	B. Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan terbukti telah menerapkan kebijakan K3 untuk semua unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.
	Masukan	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 33 ayat (2c) dan 39 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksasan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksasan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi		A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. Akademi Komunitas memiliki bukti sahih praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang telah dievaluasi dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi		10	B. Persentase mahasiswa aktif yang eligible memenuhi beban belajar pada tahun TS untuk semua program Diploma Satu dan Dua dengan jumlah sks minimal 5 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa aktif memperoleh minimal 5 sks diluar Program Studi pada TS > 10%
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c.menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d.memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Akademi Komunitas	C. Akademik Komunitas memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Akademi Komintas memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul: Persentase Dosen Tetap Akademi Kominitas yang memiliki jabatan akademik Lektor dan Asisten Ahli (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = ((NDTL + NDTAA) / NDT) \times 100\%$ NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	DTJA-AA dan $L \geq 25\%$
		Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi : AEE Ideal:	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.		A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Diploma Satu dan Dua) dalam 5 tahun terakhir (RPPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Diploma Satu dan Dua, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa, untuk Diploma Satu mulai masuk awal TS dan lulus akhir TS. Untuk Diploma Dua, mulai masuk TS-1 lulus saat TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Diploma satu masuk awal TS-1 maka lulus sampai akhir TS, mahasiswa Diploma Dua masuk TS-3, maka lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) 4) Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK. 5) Sertifikasi Kompetensi selama proses pendidikan	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri Vokasi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL < 30% 2) PKMTK > 50%, 3) PK2MTK > 60% 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK > rata-rata 10 % 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan rata-rata > 50% dari jumlah lulusan

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
				12	B. Akademi Komunitas menyusun Laporan secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja terkait (aspek 1 sd 5) sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. Catatan: Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus tepat waktu adalah jumlah mahasiswa pada suatu tahun akademik yang berhasil lulus tepat waktu (sesuai ketentuan masa studi prodi: D1 = 1 tahun, D2 = 2 tahun.). Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut. Mahasiswa Tepat Waktu adalah mahasiswa yang lulus sesuai masa studi standar program. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (drop out), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan, atau jumlah mahasiswa yang belum lulus.	Laporan Evaluasi Diri.	B. PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti yang mengacu pada salah satu pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; hasil analisis juga telah mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta terbukti telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT.
					C. Akademi Komunitas melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Akademi Komunitas	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sah hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Diploma Satu dan Dua.	Website Akademi Komunitas Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 4 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila dan atau Mk.Keangnegaraan; atau b. Matakuliah yang relevan.
	Dampak	Permendiktsaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,	14	A.Kompetensi Lulusan suatu Akademi Komunitas telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai dengan ciri khas Akademi Komunitas yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam 3 tahun terakhir. contohnya: 1.Tingkat serapan kerja lokal/regional: sekurang-kurangnya 70% persen lulusan terserap di industri baik dalam suatu wilayah maupun pada level nasional dalam 1 tahun. 2.Sekurang-kurangnya 30% lulusan mampu mendirikan usaha sendiri. 3. Sekurang-kurangnya 50% lulusan yang memiliki sertifikat profesi resmi. 4. Sekurang-kurangnya 30% lulusan memiliki kemampuan inovasi sederhana misalnya membuat produk olahan baru atau metode kerja lebih efisien. B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	A. Website Akademi Komunitas	A. Kompetensi Lulusan suatu Akademi Komunitas telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A, atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Akademi Komunitas yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
						B. Tracer Study Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sah

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Relevansi Penelitian	Masukan	Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Diploma Satu dan Diploma Dua) dalam 3 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM < 30% 2) PMAP > 0.01% 3) PLLK > 40%
		Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa D2/D1	B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Laporan analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkrit yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sah
	Proses	Permendiktsaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja, B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian terapan yang sangat komprehensif, selaras dengan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang berfokus pada Pendidikan, Penelitian, atau Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, integrasi terhadap sarana dan prasarana, sumber pendanaan yang berkelanjutan, sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk dokumentasi, pelaporan, serta penyebaran hasil, pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, dan disertai sasaran program strategis serta indikator kinerja terukur yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap ekosistem penelitian inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
		Permendiktsaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.		A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian terapan yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian. B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian terapan yang mengatur pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat penelitian secara terbimbing, serta menjalankan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian sesuai target berdampak yang ditetapkan.
						Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Luaran/ Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTable II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = \frac{(NA1 + NA2 + NA3 + NA4 + NB1 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3)}{NDT} \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian terapan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai $RLP \geq 100\%$.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Patent/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

[illegible]

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). RRD (%) = $\text{NRD} / \text{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). RHKI (%) = $(\text{NA} + \text{NB} + \text{NC}) / \text{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq 100\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Akademi Komunitas memiliki bukti sah dokumen formal secara lengkap mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang serta telah berjalan secara efektif dan konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN),	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukan dengan AKOM telah memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB
		Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Akademi Komunitas memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi serta terimplementasikan dengan konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dana dan telah dilaksanakan secara konsisten serta tersedia dana dan sumber dananya yang mendukung kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Akademi Komunitas menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan tersedia bukti fisik telah diterapkan secara konsisten sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024. Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko. B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi. Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi. Dokumen pengelolaan dan pedoman dan peraturan, Website perguruan tinggi.	Akademi Komunitas memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek legal serta bukti yang sah terkait praktik baik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. Akademi Komunitas memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dan telah berjalan secara efektif Akademi Komunitas memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Akademi Komunitas memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Akademi Komunitas memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan secara konsisten
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Akademi Komunitas memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas). B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru. SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbu.go.id/	A. Akademi Komunitas memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten B. Akademi Komunitas memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	A. Akademi Komunitas memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. B. Akademi Komunitas memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Akademi Komunitas memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Akademi Komunitas melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
	Dampak	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024 dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 52 (untuk PTS), juga permendikbud No.7 tahun 2020 pasal 11 bagian f1 dan f2.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Syarat Status Terakreditasi Unggul: Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat	Website Perguruan Tinggi.	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di Akademi Komunitas adalah : PTN BH/BLU: Audit keuangan perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat PTN Satker: Audit keuangan perguruan tinggi dilakukan oleh Inspektorat dan seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS : Badan Penyelenggara diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/kebutuhan industri lokal sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/kebutuhan industri lokal. 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan 4) menunjukkan bukti nyata kontribusi pemenuhan kebutuhan industri lokal. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun) dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas berorientasi pada keterpaduan dengan agenda wilayah dan kebutuhan industri lokal, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/industri lokal. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.
	Proses	Permendiktsaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun dengan fokus pelaksanaan tridharma pada PKM produktif, pelatihan, dan pendidikan vokasi lokal. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berbasis data untuk perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.
	Luaran	Permendiktsaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian perbandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda wilayah sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 2) secara berkala melakukan kajian perbandingan capaian dengan institusi sejenis pada level wilayah sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.
	Dampak	Permendiktsaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI/Pemda terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya keberhasilan desa/komunitas binaan. 3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI AKADEMI KOMUNITAS UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknas No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sederhana, berbasis kebutuhan lokal yang dikembangkan oleh Akademi Komunitas dengan menerapkan tata kelola Akademi Komunitas yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal sederhana yang dikembangkan Akademi Komunitas, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang memenuhi SN Dikti dan berbasis kebutuhan lokal, telah ditetapkan oleh Akademi Komunitas serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Akademi Komunitas dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Akademi Komunitas terbukti telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi.
	Proses	Permendiknas No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi Akademi Komunitas, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdiktisaintek.go.id	Akademi Komunitas terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Akademi Komunitas memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat Akademi Komunitas secara berkala, mencakup laporan kinerja Akademi Komunitas yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja Akademi Komunitas secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja Akademi Komunitas yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiktisaintek.go.id dan PD Dikti	Akademi Komunitas terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Akademi Komunitas memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi 100%.	PD Dikti	Persentase PS terakreditasi 100%. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi.
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 40 sd Pasal 45, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Akademi Komunitas memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) Penyediaan sumber daya manusia yang terampil berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDI,; 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system(Teaching Industry/Factory)), di DUDI dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDI, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 9)Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup kesembilan aspek Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan aspek 1) sd 7)
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Akademi Komunitas memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PT Vokasi. A. Ketersediaan Dosen,dan instruktur yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jumlah dosen tetap per Prodi minimal 2 orang dan 3 orang instruktur dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian Akademi Komunitas. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya, bukan Guru yang telah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan bukan pegawai tetap pada instansi lain. 3. Kompetensi dosen dan instruktur meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 4. Pemenuhan kualifikasi dosen/instruktur yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai alternatif pemenuhan kualifikasi untuk memenuhi kebutuhan Akademi Komunitas. 5. Akademik komunitas wajib menetapkan sasaran strategis tentang Pengembangan Profesi dan Karir Dosen dan Instruktur.	PD Dikti	Akademi Komunitas telah memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 5 unsur disertai dengan penetapannya serta kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam tiga tahun terakhir. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam satu tahun terakhir.
		Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan yang terampil untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	B.Akademi Komunitas memiliki tenaga kependidikan terampil untuk memberikan layanan dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik Akademi Komunitas

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					C. Jumlah mahasiswa aktif (Diploma satu dan Diploma Dua) dibagi jumlah dosen tetap dan Instruktur saat TS. Catatan: RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama (sarjana) pada saat TS. NDTI = Jumlah dosen tetap dan Instruktur.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT ≤ 40
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	A. Akademi komunitas memiliki dosen dan instruktur yang memenuhi kompetensi dan kualitas yang memenuhi aspek berikut: 1) Ada 2 (dua) orang dosen masing-masing pada program Diploma Satu dan Dua 2) Ada 3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	A. Akademi Komunitas sekurang-kurangnya 2 orang dosen tetap dan 3 orang instruktur tetap yang memenuhi aspek 1) dan 2) (Syarat Perlu)
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: PDTT = (NDTT / (NDTT + NDTI)) x 100% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDTI = Jumlah dosen tetap dan Instruktur.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	B.PDTT ≤ 40% dari jumlah dosen tetap dan Instruktur
	Masukan	Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Akademi komunitas menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Tersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran. 3. Akademi komunitas dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memberikan akses sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek 1) sd 2)
		Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Akademi Komunitas	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sah kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan terbukti telah diimplementasikan

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Masukan	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 39 Ayat (1 dan 2), Pasal 49 ayat (1) dan (2)	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Dengan memperhatikan beberapa aspek berikut: pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Akademi Komunitas menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e)
	Proses	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A.Akademi Komunitas telah memiliki bukti sah praktik baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10A tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi			B.Persentase mahasiswa aktif yang eligible memenuhi beban belajar pada tahun TS untuk semua program Diploma Satu dan Dua dengan jumlah sks minimal 5 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa yang memperoleh minimal 5 sks diluar Program Studi pada TS ≤ 10% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 10B tidak diperhitungkan, skor 1
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memperhatikan aspek berikut: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c.menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d.memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Perguruan Tinggi	C. Akademi Komunitas telah memiliki bukti sah praktik baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup sekurang-kurangnya empat aspek diantara a) sd e) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan sekurang-kurangnya aspek a) sd c)
	Luaran dan Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Akademi Komintas memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Persentase Dosen Tetap Akademi Kominitas yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = (NDTAA)/NDT) \times 100\%$ $NDTAA = \text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli}$ $NDT = \text{Jumlah dosen tetap.}$	PD Dikti	DTJA-AA sekurang-kurangnya 20% (Syarat Perlu) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 11 tidak diperhitungkan, skor 1

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Diploma Satu dan Dua) dalam 3 tahun terakhir (RPPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Diploma Satu dan Dua, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa, untuk Diploma Satu mulai masuk awal TS dan lulus akhir TS. Untuk Diploma Dua, mulai masuk TS-1 lulus saat TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Diploma satu masuk awal TS-1 maka lulus sampai akhir TS, mahasiswa Diploma Dua masuk TS-3, maka lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) 4) Sertifikasi Kompetensi selama proses pendidikan	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) $RPL \leq 30\%$ 2) $PKMTK \geq 0\%$ 3) $PK2MTK \geq 60\%$ 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDI $K \geq$ rata-rata 10 % 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan rata-rata $\geq 50\%$ dari jumlah lulusan Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12A tidak diperhitungkan, skor 1
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK			B. Akademi Komunitas menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja terkait aspek 1) sd 4) sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun Indikator 12B tidak diperhitungkan, skor 1
		Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi			C. Akademi Komunitas melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Akademi Komunitas	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12C tidak diperhitungkan, skor 1
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; atau b. Matakuliah yang relevan.
	Dampak	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI K ,	14	A.Kompetensi Lulusan suatu Akademi Komunitas telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek berikut atau dua aspek terkait lainnya sesuai dengan ciri khas Akademi Komunitas yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam 3 tahun terakhir. contohnya: 1.Tingkat serapan kerja lokal/regional: sekurang-kurangnya 70% persen lulusan terserap di industri baik dalam suatu wilayah maupun pada level nasional dalam 1 tahun. 2.Sekurang-kurangnya 30% lulusan mampu mendirikan usaha sendiri. 3. Sekurang-kurangnya 50% lulusan yang memiliki sertifikat profesi resmi. 4. Sekurang-kurangnya 30% lulusan memiliki kemampuan inovasi sederhana misalnya membuat produk olahan baru atau metode kerja lebih efisien.	A. Website Akademi Komunitas	A. Kompetensi Lulusan Akademi Komunitas telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14A tidak diperhitungkan, skor 1

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	B. <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14B tidak diperhitungkan, skor 1
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa D2/D1 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. B. Analisis Capaian Dampak	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Diploma Satu dan Diploma Dua) dalam 3 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	PD Dikti Laporan Evaluasi Diri.	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM ≤ 30% 2) PMAP ≥ 0.01% 3) PLLK ≥ 40% Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15A tidak diperhitungkan, skor 1 B. Laporan analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15B tidak diperhitungkan, skor 1
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiksisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja, B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi. Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Permendiksisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian terapan yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian terapan dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian terapan melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.
	Luaran/ Capaian	Permendikisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.terapan
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA1 + NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC1 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal RLP $\geq 10\%$.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). RRD (%) = $\text{NRD} / \text{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). RHKI (%) = $(\text{NA} + \text{NB} + \text{NC}) / \text{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal RRD dan RHKI $\geq 10\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: perencanaan pengembangan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis perguruan tinggi, Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek, statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), c. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, d. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, e. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, f. Permendikbudristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan g. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transpaaransi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek yang ditunjukan dengan AKOM telah mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan serta tersedia sumber dana di luar mahasiswa dari total penerimaan
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut:	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Website Perguruan Tinggi.	PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/kebutuhan industri lokal sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun) dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian pembandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.
	Luaran	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian pembandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.
	Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI/Permendiknas terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya keberhasilan desa/komunitas binaan.

Lampiran 4a Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI ver 4.1

BUKU 4 PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 (IAPT 4.1). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPT 4.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPT 4.1 dan berisi tentang panduan secara rinci tentang bagaimana perguruan tinggi menyusun dokumen evaluasi diri. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 1 Desember 2025
Ketua Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
BAGIAN KESATU	3
I. STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI	3
II. LAPORAN EVALUASI DIRI	4
K.1. Budaya Mutu	5
K.2. Relevansi	8
K.2.1. Relevansi Pendidikan	8
K.2.2. Relevansi Penelitian	16
K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	20
K.3. Akuntabilitas	22
K.4. Diferensiasi Misi	29
LAMPIRAN	31
BAGIAN KEDUA FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI	32

BAGIAN KESATU STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI

PENDAHULUAN

Bagian ini berisi deskripsi yang memuat dasar penyusunan, tim penyusun, dan mekanisme kerja penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED).

Dasar Penyusunan

Bagian ini berisi kebijakan tentang penyusunan evaluasi diri di perguruan tinggi yang didalamnya termasuk juga tujuan dilakukannya penyusunan LED.

Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya

Pada bagian ini perguruan tinggi harus dapat menunjukkan bukti formal tim penyusun LED beserta deskripsi tugasnya, termasuk didalamnya keterlibatan berbagai unit, pemangku kepentingan internal (mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna, dan mitra) dalam penyusunan LED.

Mekanisme Kerja Penyusunan LED

Bagian ini harus memuat mekanisme pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan validasi data, pengecekan konsistensi data, analisis data, identifikasi akar masalah dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan jangka panjang, yang didukung dengan jadwal kerja tim yang jelas.

LAPORAN EVALUASI DIRI

KRITERIA DAN SASARAN MUTU

Laporan evaluasi diri harus mencakup 4 (empat) kriteria akreditasi yang masing-masing memiliki sasaran mutu yang ditetapkan berdasarkan masukan, proses, hasil/capaian, dan dampak. Kriteria tersebut meliputi: 1) Budaya Mutu (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak), 2) Relevansi, dengan sub-kriteria 2.1 Relevansi Pendidikan (masukan, proses, luaran /capaian, dan dampak), 2.2 Relevansi Penelitian (masukan, proses, luaran /capaian, dan dampak), 2.3 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak), 3) Akuntabilitas (masukan, proses, luaran /capaian, dan dampak), serta 4) Diferensiasi Misi (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak). Untuk menyusun kriteria dan sasaran mutu dalam laporan evaluasi diri ini perguruan tinggi perlu memperhatikan pertanyaan diagnostik yang dirancang untuk menilai secara mendalam dan komprehensif berbagai aspek kinerja perguruan tinggi, dengan tujuan utama mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin mempengaruhi mutu, rencana perbaikan dan pengembangan.

K.1. Budaya Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sarana bagi perguruan tinggi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kebutuhan dan tanggung jawab untuk mengembangkan SPMI yang dapat menjadi basis peningkatan daya saing, peningkatan citra, maupun perbaikan internal perguruan tinggi serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama civitas akademika untuk membangun perguruan tinggi bermutu. Perguruan tinggi, melalui SPMI, harus menetapkan mekanisme untuk memantau dan mereview program dan kegiatan perguruan secara reguler dan menjadikannya sebagai bagian dari proses manajemen perguruan tinggi. Adanya sistem informasi SPMI yang didukung Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada perguruan tinggi sangat penting sebagai bahan bagi pimpinan perguruan tinggi di berbagai tingkatan untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat tentang kondisi program studi dan perguruan tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut disusun langkah-langkah perbaikan yang nyata untuk peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). SPMI terdiri atas perangkat SPMI, sistem dan mekanisme penjaminan mutu serta organisasi pelaksanaan penjaminan mutu.

Akreditasi sebagai suatu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dirancang sebagai suatu proses untuk menjaga sekaligus meningkatkan mutu secara berkelanjutan, dengan menumbuhkembangkan budaya mutu berbasis tata nilai yang menjadi keyakinan pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Dengan demikian, akreditasi harus didasarkan pada prinsip dan tata nilai yang mendorong terjadinya proses perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik program studi maupun perguruan tinggi. Akreditasi dilaksanakan dengan cerminan hasil guna dalam membangun budaya mutu, menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

A. Sasaran Mutu Masukan

I.A.a. (Indikator No. 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.

I.A.a.1. (Indikator No. 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:

- 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang memenuhi SN Dikti dan mengacu pada pedoman Ditjen Diktiristek, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.**
- 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 5 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.**
- 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 5 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.**
- 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 5 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama).**

Jelaskan secara komprehensif SPMI yang dikembangkan Perguruan Tinggi, meliputi penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti dan tersosialisasi dengan baik; Sistem Tata Kelola yang didukung SOP dan berjalan akuntabel di seluruh tingkatan; Sistem Evaluasi yang transparan; serta mekanisme Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang terbukti efektif dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 5 tahun (atau 2 tahun bagi Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama)

I. B. Sasaran Mutu Proses

I.B. (Indikator No. 2) Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:

- 1) Penetapan standar pendidikan tinggi;**
- 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;**
- 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;**
- 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;**
- 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.**

yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.

I.B. (Indikator No. 2) Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 5 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama, dan terdiri atas:

1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar perguruan tinggi.
2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan

Uraikan secara rinci implementasi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) pada bidang akademik dan non-akademik yang telah berjalan secara konsisten minimal selama 5 tahun terakhir (atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama). Penjelasan harus mencakup bagaimana standar ditetapkan sesuai misi perguruan tinggi, dilaksanakan oleh penanggung jawab, dievaluasi pemenuhannya, dikendalikan melalui koreksi penyimpangan, serta ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

I.C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

I.C. (Indikator No. 3) Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.

I.C. (Indikator No. 3) Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:

1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 5 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.
2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.

Jelaskan mekanisme pelaporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi serta pengelolaan datanya melalui PD Dikti. Uraian harus mencakup ketersediaan laporan berkala (semesteran/tahunan) baik dalam bentuk digital maupun cetak yang menunjukkan tren peningkatan kinerja secara berkelanjutan minimal selama 5 tahun terakhir (atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi Terakreditasi Pertama), serta bukti keberfungsian sistem pengelolaan data yang terintegrasi dengan PD Dikti secara transparan, akuntabel, valid, dan berintegritas.

I.D. Sasaran Mutu Dampak

I.D. (Indikator No. 4) Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.

I.D. (Indikator No. 4) Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi 100%.

Jelaskan dampak implementasi SPMI terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional), dan atau sertifikasi internasional Program Studi (LKPT, Tabel 1. Akreditasi Program Studi (Data PD Dikti), Tabel 2. Sertifikasi Eksternal, Tabel 3. Akreditasi Internasional Program Studi (Data PD Dikti))

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Kebijakan SPMI.
- 2) Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI;
- 3) Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 4) Pedoman pendokumentasian implementasi SPMI; Organisasi yang mengimplementasikan SPMI. Sistem informasi SPMI dan pelaporan PD Dikti.
- 5) Implementasi siklus PPEPP.
- 6) Laporan tahunan implementasi SPMI dan RTM dalam rangka perbaikan mutu berkelanjutan. Sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional).

K.2. Relevansi

K.2.1. Relevansi Pendidikan

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi harus direncanakan agar sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global. Dinamika tuntutan kebutuhan kompetensi oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI) dewasa ini menjadi aspek sentral dalam pengembangan kurikulum yang selalu adaptif dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan DUDI. Oleh karena itu Perguruan Tinggi perlu menyiapkan Dosen dan Tenaga Kependidikan profesional dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi yang memenuhi baik standar nasional maupun standar internasional untuk melayani kebutuhan belajar dalam pembentukan kompetensi mahasiswa. Selain itu Perguruan Tinggi perlu menjamin ketersediaan dan kesinambungan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. Dengan kelengkapan fasilitas pendukung dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal akan terbangun atmosfer akademik yang kondusif bagi mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga terbentuk kompetensi profesional yang diakui oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI serta produktif menghasilkan karya-karya akademik bermutu berdaya saing baik nasional maupun internasional.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria. 2.1.1 (Indikator No. 5) Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum *Outcomes-Based Education*.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus menguraikan secara sistematis dan komprehensif terkait kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan diantaranya;

- 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder;*
- 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,*
- 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI),*
- 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha,*
- 5) Pendidikan Anti Korupsi.*
- 6) Pemenuhan beban belajar di luar Program Studi.*
- 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.*

Kriteria 2.1.2 (Indikator No. 6) Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Kriteria 2.1.2.A (Indikator No. 6a) Ketersediaan dosen/tenaga pendidik yang berkompeten dan berkualitas pada tahun Sekarang (TS).

A. Pada bagian ini harus dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi memiliki dokumen formal Renstra SDM yang menggambarkan ketersediaan Dosen yang berkompeten dan

berkualifikasi pada tahun sekarang (TS) yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.*
- 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar).*
- 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.*
- 4. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.(khusus untuk PT Vokasi)*
- 5. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen*

Kriteria 2.1.2.B (Indikator No. 6b) Ketersediaan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah yang mencakup aspek berikut:

- 1) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan;*
- 2) Paling rendah berijazah diploma tiga;*
- 3) Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan*
- 4) Bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;*

Kriteria 2.1.2.C. (Indikator No. 6c).Pada bagian ini diuraikan analisis beban kerja dosen berdasarkan rasio jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer) pada program utama terhadap jumlah dosen tetap saat TS. (LKPT, Tabel II-1.A.1. Rasio Mahasiswa terhadap Dosen (Data).

Kriteria 2.1.3 (Indikator No. 7) Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi

Kriteria 2.1.3.A. (Indikator No. 7a) Pada bagian ini diuraikan kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi syarat kompetensi (LKPT, Tabel II-1.A.4. Kecukupan Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi (Data PD Dikti)).

Kriteria 2.1.3.A. Buat Deskripsi adanya dosen dengan kualifikasi doktor dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:

Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; atau 2 (dua) orang pada akademi komunitas dengan ketentuan:

- a. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP);*
- c. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;*
- d. bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau*
- e. bukan pegawai tetap pada instansi lain;*

3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian.

Kriteria 2.1.3.B. (Indikator No. 7b) Pada bagian ini diuraikan analisis jumlah keterlibatan dosen tidak tetap dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma PT. (LKPT, Tabel II-1.A.2. Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tidak Tetap Perguruan Tinggi (Data PD Dikti)).

Kriteria 2.1.3.C. (Indikator No. 7c) Pada bagian ini diuraikan jumlah guru besar pada setiap Program Studi Doktor yang ditugaskan sesuai dengan keahliannya mengampu mata kuliah. (LKPT, Tabel II-1.A.3. Jabatan Akademik Guru Besar Program Studi Jenjang Doktor (Data PDDIKTI)).

Kriteria 2.1.4. (Indikator No. 8) Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.

Kriteria 2.1.4.A. (Indikator No. 8a) Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

Pada bagian ini diuraikan dokumen formal yang menjadi kebijakan Perguruan Tinggi dalam menjamin kesinambungan ketersediaan akses sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Perguruan Tinggi pada bidang

pendidikan, atau penelitian atau PkM sebagai berikut:

1. *Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang:*
 - a. *mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;*
 - b. *mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;*
 - c. *ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan*
 - d. *memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.*
2. *Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup:*
 - i. *teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan*
 - ii. *sumber pembelajaran.*
 - iii. *Sarana dan Prasarana yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.*

Kriteria 2.1.4.B. (Indikator No. 8b) Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan)

Pada bagian ini harus dijelaskan dengan lengkap yang didukung dengan bukti-bukti sahih tentang Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) yang menjamin K3 dalam menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a) *keamanan, keselamatan, dan kesehatan;*
- b) *kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;*
- c) *pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.*

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.1.5a. (Indikator No. 9) Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Pada bagian ini diuraikan bahwa Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat

diakses oleh mahasiswa bertujuan untuk:

- a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
- b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
- c) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik;
- e) menjamin keteraksesan publik.

Kriteria 2.1.5b. (Indikator No. 10a) Pada bagian ini diuraikan keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi internal yang memperhatikan unsur-unsur berikut ini:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. masa tempuh kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Kriteria 2.1.5c. (Indikator No. 10b) Pada bagian ini diuraikan dengan dukungan bukti-bukti yang sah Kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti program beban belajar di luar Program Studi saat TS.

Tuliskan prosentase jumlah lulusan pada tahun TS dari semua program studi Sarjana, Sarjana Terapan dan Diploma Tiga yang eligible mengikuti program beban belajar di luar Program Studi. (LKPT, Tabel 23. Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang memenuhi beban belajar di luar program studi saat TS).

Kriteria 2.1.5d. (Indikator No. 10c) Pada bagian ini diuraikan pelaksanaan proses pembelajaran di perguruan tinggi memperhatikan berbagai aspek terkait sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, inklusif, kreatif dan partisipatif.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.1.6. (Indikator No. 11) Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik.

Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang dosen tetap yang memiliki jabatan akademik (LKPT, Tabel II-1.C.1. Jabatan Akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi (Data PD Dikti)).

Kriteria 2.1.7. (Indikator No. 12) Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan.

Kriteria 2.1.7.1 (Indikator No. 12a) Pada bagian ini dilaporkan pada LKPT capaian kinerja penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi yang ditunjukkan dengan data-data berturut-turut dimuat dalam Tabel II-1.C.1. Tabel II-1.C.2. dan Tabel II-1.C.3. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;

- 1) Rerata persentase penurunan lulusan pada Program Utama (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPL).*
- 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilaian dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK)*
- 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)*

Kriteria 2.1.7.2 (Indikator No. 12b) Pada bagian ini Perguruan Tinggi wajib menguraikan hasil-hasil analisis evaluasi capaian kinerja sebagaimana yang dilaporkan pada Indikator No. 12a secara komprehensif sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi yang dijanjikan dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM

Kriteria 2.1.7.3 (Indikator No. 12c). Pada bagian ini diuraikan analisis yang sistematis dan komprehensif tentang pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

Kriteria 2.1.7.4 (Indikator No. 13) Perguruan Tinggi menunjukkan praktik baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.

Pada bagian ini PT wajib menunjukkan praktik baik menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.1.8. (Indikator No. 14) Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI.

Kriteria 2.1.8.A. (Indikator No. 14a) Pada bagian ini diuraikan Perguruan Tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI, sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi yang dijanjikan.

Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan fokus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya:

A.1. Bidang Pendidikan:

- 1) *Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional*
- 2) *Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDI pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK (Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut*
- 3) *Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat*
- 4) *Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional*

A.2. Bidang Penelitian:

- 1) *Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional.*
- 2) *Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional.*

- 3) *Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki kutipan ilmiah (H-index)*
- 4) *Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset.*

A.3. Bidang PkM:

- 1) *Sekurang-kurangnya ada 20 kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan*
- 2) *Sekurang-kurangnya ada 20 teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal.*
- 3) *Sekurang-kurangnya ada 20 kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional.*
- 4) *Sekurang-kurangnya ada 20 Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik lokal, nasional maupun internasional.*

Kriteria 2.1.8.B. (Indikator No. 14b) Pada bagian ini perlu disusun analisis yang komprehensif didukung dengan bukti-bukti sahih tentang tingkat kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Program Utama di Perguruan Tinggi). (LKPT, Tabel.II-1.D.1.

Kriteria 2.1.9. (Indikator No. 15a) Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis yang objektif dan komprehensif berdasarkan data-data PD Dikti terkait dengan dampak kinerja perguruan tinggi yang diindikasikan dari penurunan mahasiswa baru, perolehan prestasi mahasiswa dan lulusan yang terserap lapangan kerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha dengan memperhatikan data-data dan informasi yang sahih sebagai berikut:

- 1) *Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir. (LKPT, Tabel 2c. Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga).*
- 2) *Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS. (LKPT, Tabel.II-1.D.2. Capaian prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi).*
- 3) *Persentase lulusan terserap lapangan kerja **melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha** kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-1 (LKPT, Tabel II-1.D.3. Waktu Tunggu Lulusan).*

Kriteria 2.1.9.B (Indikator No. 15b) Pada bagian ini diuraikan hasil analisis yang objektif terkait poin 1 sampai dengan 3 mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. (LKPT, Tabel 2c. Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga, Tabel.II-1.D.2. Capaian prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi, Tabel II-1.D.3. Waktu Tunggu Lulusan).

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Dokumen formal Rencana Strategis Pengembangan SDM Perguruan Tinggi.
- 2) Dokumen kebijakan formal Pengelolaan sarana prasarana berbasis TIK untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
- 3) Laporan tahunan evaluasi terhadap capaian kinerja program Pendidikan.
- 4) Laporan hasil pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir.
- 5) Laporan *Tracer Study* dan Kepuasan Pengguna Lulusan dalam 3 tahun terakhir.
- 6) Dokumen bukti sah daya saing lulusan sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi yang dijanjikan.

K.2.2. Relevansi Penelitian

Perguruan tinggi perlu menyusun peta jalan penelitian yang strategis sesuai dengan misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau industri, memastikan kualitas sumber daya manusia yang relevan dengan misi perguruan tingginya, memiliki variasi sumber pendanaan penelitian yang mendukung keberlanjutan, serta menjalin kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Proses penelitian harus dilakukan dengan menjunjung integritas, mencakup penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran penelitian. Budaya penelitian ditunjukkan melalui pengembangan peneliti, pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan peta jalan, dan menjunjung integritas akademik serta mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian harus dianalisis untuk mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan penelitian, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan. Perguruan tinggi harus menunjukkan ketercapaian luaran penelitian sesuai indikator kinerja dan target berdampak, berupa publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk/jasa. Dampak dari luaran penelitian dapat ditunjukkan dalam bentuk publikasi dalam tiga tahun terakhir, serta memiliki bukti pengakuan dalam bidang penelitian melalui publikasi, HKI, dan kolaborasi yang sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.2.1 (Indikator No. 16) Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian serta pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam

bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Kriteria 2.2.1 A. (Indikator No. 16a) Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek:

- 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian),
- 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyusun dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta uraikan tentang landasan pengembangan yang dimuat dalam Rencana Strategis Penelitian, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

Kriteria 2.2.1.B. (Indikator No. 16b) Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.

Jelaskan tentang pedoman penelitian dan pengembangan sumber daya manusia untuk peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan?

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.2.2. (Indikator No. 17) Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.

Kriteria 2.2.2.A. (Indikator No. 17a) Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut:

- 1) tatacara penilaian dan review,

- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul penelitian,
- 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing.
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi luaran penelitian.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas.

Kriteria 2.2.2.B. (Indikator No. 17b) Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.2.3 (Indikator No. 18) Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian.

Kriteria 2.2.3.A. (Indikator No. 18a) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran penelitian terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan. (LKPT, Tabel II-2.C.1. Produktivitas Penelitian Dosen Tetap, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian).

Kriteria 2.2.3.B. (Indikator No. 18b) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa:

- a) publikasi,
- b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan
- c) produk/jasa.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, termasuk publikasi, HKI, serta produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik dan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian).

Kriteria 2.2.3.C. (Indikator No. 18c) Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa:

- 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi
- 2) Jurnal nasional terakreditasi
- 3) Jurnal internasional
- 4) Jurnal internasional bereputasi
- 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi
- 6) Prosiding Seminar nasional
- 7) Prosiding Seminar internasional
- 8) Tulisan di media massa nasional
- 9) Tulisan di media massa internasional

(LKPT, Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS)

$$RLP (\%) = (NA1 + NA2 + NA3 + NA4 + NB1 + NB2 + NB3 + NC1 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$$

NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.

NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.

NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.

NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.

NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.

NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.

NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional.

NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah.

NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional.

NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.
NDT = Jumlah dosen tetap.

Jelaskan rerata persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah selama 3 tahun terakhir pada saat TS (LKPT, Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS).

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.2.4 (Indikator No. 19) Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.

Jelaskan tentang perolehan dan analisis terhadap pengakuan yang diperoleh dosen tetap pada bidang penelitian berupa: HKI (Paten/Paten Sederhana), HKI (a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim (LKPT, Tabel II-2.D.1. Judul artikel karya ilmiah dosen tetap dan/atau Mahasiswa yang disitasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. dan Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian).

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Rencana Induk Pengembangan Penelitian. Pedoman Penelitian.
- 2) Laporan Proses Penelitian.
- 3) Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Luaran.
- 4) Laporan tentang perencanaan, sumber dan realisasi dana penelitian. Laporan tentang berbagai pengakuan luaran penelitian.
- 5) Sistem Informasi Penelitian.

K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat

Perguruan tinggi perlu memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM maupun target berdampak yang ditetapkan. Memiliki pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran yang sejalan dengan rencana pengembangan di tingkat perguruan tinggi. Pelaksanaan proses PkM harus berintegritas dan mencakup enam aspek: tatacara

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.3.1. A. (Indikator No. 20a) Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek:

- Jelaskan tentang dokumen formal Rencana Strategis serta peta jalan PkM di tingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM mencakup empat aspek di atas.*

21 | Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri

Jelaskan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi serta diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.3.2. (Indikator No. 21) Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria 2.3.2.A. (Indikator No. 21a) Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses PkM yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses PkM mencakup 6 aspek berikut:

- 1) tatacara penilaian dan review,
- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul PkM,
- 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS.
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi luaran PkM.

Jelaskan tentang penyelenggaraan proses PkM yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas.

Kriteria 2.3.2.B. (Indikator No. 21b) Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. PkM melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.

Jelaskan bagaimana budaya mutu PkM perguruan tinggi dalam menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. PkM melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.3.3. (Indikator No. 22) Perguruan tinggi menunjukkan hasil PkM yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran PkM yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.

Kriteria 2.3.3.A. (Indikator No. 22a) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM menunjukkan hasil PkM memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM yang menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM menunjukkan hasil PkM memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah. (LKPT, Tabel II-3.C.1. Produktivitas PkM Dosen Tetap).

Kriteria 2.3.3.B. (Indikator No. 22b) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.3.4 (Indikator No. 23) Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Kriteria 2.3.4.A (Indikator No. 23a) Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan

kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Jelaskan berbagai pengakuan kepakaran profesional yang dimiliki perguruan tinggi, baik secara individu maupun lembaga, dari masyarakat, pemerintah, dan industri (LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

Kriteria 2.3.4.B. (Indikator No. 23b) Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.

(LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

$RRD (\%) = NRD / NDT \times 100$

NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir.

NDT = Jumlah dosen tetap.

(LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

$RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100$

NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)

NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)

NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.

NDT = Jumlah dosen tetap.

Jelaskan berbagai Karya Dosen Tetap (DT) yang terekognisi/diterapkan masyarakat (LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Rencana Induk Pengembangan PkM. Pedoman PkM.
- 2) Laporan Proses PkM.
- 3) Laporan Pelaksanaan PkM dan Luaran.
- 4) Laporan tentang berbagai layanan kepakaran dan pengakuan PkM. Sistem Informasi PkM.

K.3. Akuntabilitas

Untuk mewujudkan iklim yang kondusif di perguruan tinggi bagi tumbuhnya berbagai kreatifitas, inovasi dan pemikiran-pemikiran baru, maka otonomi perguruan tinggi merupakan syarat perlu yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan salah satunya bahwa perguruan tinggi yang otonom, pimpinan perguruan tinggi memiliki kewenangan luas untuk mengatur berbagai fungsi di perguruan tingginya. Namun demikian, pemberian otonom pada perguruan tinggi tetap harus menjaga keterjaminan pemenuhan kepentingan masyarakat serta terhindar dari sifat anarki pihak perguruan tinggi. Untuk itu, pemberian otonom harus dibarengi dengan akuntabel dan berpegang pada prinsip *good university governance*, serta tetap tunduk pada fungsi pengawasan dari senat dan badan penyelenggara/majelis wali amanat. Bagi perguruan tinggi, otonomi merupakan prasyarat untuk maju dan berkembang, sedangkan akuntabilitas merupakan prasyarat diberikannya otonomi. Jadi otonomi dan akuntabilitas seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Akuntabilitas berperan dalam menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menyusun dan menerapkan sistem tata kelola yang tertib dan akuntabel serta menjaga integritas akademik. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan aspek penting dalam proses penjaminan mutu, dan perlu dievaluasi secara eksternal untuk menentukan tingkat otonomi yang bisa diberikan. Adapun cakupan akuntabilitas adalah tidak sebatas pada aspek pengelolaan finansial atau pertanggungjawaban akademik saja, tetapi juga aspek integritas akademik.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria. 3.1. (Indikator No. 24) Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.

Pada bagian ini Perguruan tinggi harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal tata kelola: Statuta, Struktur organisasi dan tupoksinya. Dokumen formal tata Kelola tersebut masing-masing setidaknya mencakup:

- 1) *Statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup.*
- 2) *Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.*

Kriteria 3.2. (Indikator No. 25) Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi pada aspek-aspek yaitu:

- 1) *Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.*

- 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
- 3) pemantauan potensi risiko;
- 4) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
- 5) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- 6) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Kriteria 3.3. (Indikator No. 26) Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kriteria 3.3. Pada bagian ini perguruan tinggi harus mendeskripsikan mengenai kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, SDM, keuangan.

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:

- 1) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
- 2) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. menjamin keteraksesan publik.

Kriteria 3.4. (Indikator No. 27) Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan

Kriteria 3.4.A. (Indikator No. 27a) Rencana strategi keuangan dan sistem pengelolaannya.

Pada bagian ini jelaskan dengan lengkap mengenai keberadaan:

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

Kriteria 3.4.B. (Indikator No. 27b) Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung

Pada bagian ini harus dijelaskan keberadaan dokumen formal dengan lengkap dan didukung dengan bukti-bukti sah.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 3.5. (Indikator No. 28) Praktik baik perwujudan *Good University Governance* (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap praktek korupsi dan kekerasan seksual yang terjadi di internal perguruan tinggi.

Kriteria 3.5.A. (Indikator No. 28a) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *Good University Governance* (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang:

- 1) *ketersedian dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya;*
- 2) *bukti konsistensi implementasi pengembangan GUG di perguruan tinggi.*

Kriteria 3.5.B. (Indikator No. 28b) *Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.*

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, dan bukti konsistensi pelaksanaan kode etik di perguruan tinggi.

Kriteria 3.5.C. (Indikator No. 28c) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, serta keberadaan rumah ibadah (misal masjid, gereja, pura, dsb.) dalam pembentukan karakter/integritas sivitas akademika di Perguruan Tinggi.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di perguruan tinggi.

Kriteria 3.6. (Indikator No. 29) Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) penempatan personil (*staffing*), 4) pengarahan (*leading*), dan 5) pengawasan (*controlling*).

Kriteria 3.6.A. (Indikator No 29a) Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di perguruan tinggi yang mencakup lima aspek di atas.

Kriteria 3.6.B. (Indikator No. 29b) Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaan dari 11 aspek pengelolaan :

- 1) pendidikan,
 - 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - 3) kemahasiswaan,
 - 4) penelitian,
 - 5) PkM,
 - 6) SDM,
 - 7) keuangan,
 - 8) sarana dan prasarana,
 - 9) sistem informasi,
 - 10) sistem penjaminan mutu, dan
 - 11) kerjasama.
-

Kriteria 3.7. (Indikator No. 30) Keterwujudan suasana akademik yang kondusif.

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh:

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- 2) Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridharma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.

Kriteria 3.8. (Indikator No. 31) Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.

Kriteria 3.8.A. (Indikator No. 31a) Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).

Kriteria 3.8.B. (Indikator No. 31b) Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:

- 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ);*
- 2) Sharing sumberdaya pembelajaran;*
- 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;*
- 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.*

Catatan:

Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Kriteria 3.9. (Indikator No. 32) Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan

Kriteria 3.9.A. (Indikator No. 32a) Penyiapan mahasiswa minimal meliputi aspek-aspek: a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c.cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan dan e. peran serta mahasiswa dalam kegiatan pembentukan karakter melalui rumah ibadah (misal masjid, gereja, pura, dsb.)

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap disertai dengan data pendukung yang sah tentang penyiapan mahasiswa yang minimal meliputi 4 aspek di atas.

Kriteria 3.9.B. (Indikator No. 32b) Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. Bimbingan konseling; c. Kesehatan; d. Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e. Layanan terhadap bentuk kegiatan pembelajaran untuk memenuhi beban belajar di luar program studi; f. Layanan pembentukan karakter/integritas melalui ketersediaan rumah ibadah (misal masjid, gereja, pura dsb.).

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang ketersediaan layanan mahasiswa dalam 5 aspek di atas di perguruan tinggi disertai dengan bukti-bukti yang sah (LKPT, Tabel 23. Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang memenuhi beban belajar di luar program studi saat TS)

Kriteria 3.10. (Indikator No. 33) Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.

Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pola pengelolaan keuangan, sesuai status penyelenggaraan perguruan tinggi.

Catatan:

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.*
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.*

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 3.11. (Indikator No. 34) Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi, melalui pelaksanaan survey yang memenuhi 4 aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,*
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,*
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan*

keputusan, dan

- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. (LKPT, Tabel 24. Pengukuran kepuasan stakeholder).

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 3.12. (Indikator No. 35) Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan

Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi (LKPT, Tabel 25. Audit Eksternal Keuangan).

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Dokumen keorganisasian, yang terdiri dari: Statuta, Peraturan-peraturan dan Pedoman atau panduan.
- 2) Dokumen formal pengelolaan fungsional dalam hal: admisi, kemahasiswaan, pedoman pengembangan kurikulum, perencanaan dan pengelolaan keuangan.
- 3) Dokumen terkait audit: sertifikat auditor, persiapan, pelaksanaan dan laporan audit mutu Website: a. Website perguruan tinggi, b. Website spda Indonesia, c. website perguruan tinggi direktori sharing sumberdaya pembelajaran, d. website perguruan tinggi direktori beasiswa, e. Website RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau, <https://sierra.kemdiktisaintek.go.id/>), f. website perguruan tinggi direktori PKKMB, g. website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa, h. website PT direktori kurikulum, i. website PD Dikti.
- 4) Sertifikat: sertifikasi, akreditasi internasional dan sertifikat audit keuangan.

K.4. Diferensiasi Misi

Sesuai amanah undang-undang, setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia menjalankan misi tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, setiap perguruan tinggi perlu merumuskan diferensiasi misinya dengan memilih satu atau lebih dharma pendidikan tinggi yang akan menjadi fokusnya. Pemilihan prioritas ini didasarkan pada kerealistikan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi. Dengan diferensiasi yang jelas maka perguruan tinggi dapat membentuk keunggulannya sendiri berdasarkan keunikannya dengan merumuskan visi, tujuan serta sasaran yang terukur dan menunjukkan keunggulan kompetitif. Perguruan tinggi kemudian perlu merencanakan strategi pengembangan dan peta jalan menuju keunggulan yang dicita-citakannya secara lebih tajam dan relevan dengan kebutuhan stakeholders. Selain itu perguruan tinggi dapat mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya secara lebih optimal untuk

mewujudkan peta jalan yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi capaian-capaiannya secara berkala serta melakukan mitigasi risiko baik berupa dampak negatif maupun peluang untuk dikendalikan sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan. Pada akhirnya secara bertahap keunggulan perguruan tinggi terwujud dan mendapatkan berbagai pengakuan dari stakeholders baik pada level lokal/regional, nasional maupun internasional.

Kriteria K.4.1. (Indikator No. 36) Penetapan diferensiasi misi dan rencana strategis serta rencana pengembangan perguruan tinggi dalam mewujudkan diferensiasi misinya

Kriteria 4.1.A. (Indikator No. 36a) Perguruan Tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis

Jelaskan perumusan misi perguruan tinggi yang menunjukkan fokus pengembangan institusi sebagai keunggulan kompetitif dan sesuai mandat pendirian. Diferensiasi misi dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan, didukung dengan sumber daya yang memadai, serta menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.

Kriteria 4.1.B. (Indikator No. 36b) Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan:

1. Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun)
2. Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi, terukur, dan disusun melalui *benchmarking*
3. Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.

Jelaskan rencana strategis dan peta pengembangan institusi untuk melaksanakan diferensiasi misinya memenuhi 3 aspek dengan menunjukkan daya saing yang ditetapkan. Rencana pengembangan institusi harus mencakup pengembangan tridharma sesuai fokus misi dan pengembangan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tridharma. Rencana pengembangan harus ditinjau secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko maupun perubahan internal dan eksternal.

A. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 4.2 (Indikator No. 37) Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan:

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi melaksanakan program tridharma (berdasarkan diferensiasi misinya) sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan berkelanjutan.

B. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 4.3. (Indikator No. 38) Perguruan Tinggi mengevaluasi capaian tridharma sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan.

Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi, mencakup:

1. evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun,
2. *benchmarking* capaian dengan pihak eksternal,
3. pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders,
4. identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.

*Jelaskan bagaimana perguruan tinggi mengevaluasi dan analisis terhadap keterlaksanaan misi dan ketercapaian visi secara berkala dan melaporkan hasil kepada pemangku kepentingan. Perguruan tinggi selalu mengevaluasi posisi saat ini dibandingkan dengan pesaing (*benchmarking*) dan mengidentifikasi berbagai perubahan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk analisis SWOT dalam merumuskan strategi dan program serta pengalokasian sumber daya di tahun/periode berikutnya.*

C. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 4.4. (Indikator No. 39) Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI terhadap keunggulan perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya.

Jelaskan berbagai pengakuan dari masyarakat, pemerintah, dunia kerja maupun dunia industri, baik pada skala regional, nasional maupun internasional, dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan. Pengakuan dalam bidang pendidikan mencakup berbagai program studi yang menjadi unggulan perguruan tinggi beserta capaian dan pengakuan dari stakeholder, di bidang penelitian mencakup berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaian dan pengakuan dari stakeholder, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaian dan pengakuan dari stakeholdernya.

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Penetapan misi perguruan tinggi dan mekanisme perumusannya; Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang;
- 2) Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah; Dokumen rencana Pengembangan Jangka Pendek; Laporan evaluasi ketercapaian diferensiasi misi;
- 3) Pengakuan dari stakeholder terhadap kinerja perguruan tinggi dalam tri dharma sesuai diferensiasi misinya;
- 4) Dokumen perumusan strategi pengembangan yang sistematis; Dokumen mitigasi risiko ketercapaian sasaran mutu perguruan tinggi.

PENUTUP

Bagian ini berisi deskripsi yang memuat kesimpulan dari LED.

LAMPIRAN

Disampaikan sebagai dokumen terpisah.

BAGIAN KEDUA
FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI HALAMAN MUKA



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
LAPORAN EVALUASI DIRI

**UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI / POLITEKNIK / AKADEMI /
AKADEMI KOMUNITAS**

.....

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi : (Tuliskan nama perguruan tinggi)

Alamat : (Tuliskan alamat lengkap perguruan tinggi)

Nomor Telepon :

E-mail dan Website :

Nomor SK Pendirian PT *) :

Tanggal SK Pendirian PT :

Pejabat Penandatanganan SK Pendirian PT :

Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa :

Akreditasi Perguruan Tinggi :

Nomor SK BAN-PT :

Daftar Program Studi, Status Akreditasi

No.	Program	Program Studi	Status Akreditasi	Nomor dan Tanggal SK **)	Tanggal Kadaluarsa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					

Catatan:

*) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

**) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terakhir.

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

K.1. BUDAYA MUTU

K.2. RELEVANSI

K.2.1 RELEVANSI PENDIDIKAN

K.2.2 RELEVANSI PENELITIAN

K.2.3 RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

K.3. AKUNTABILITAS

K.4. DIFERENSIASI MISI

BAB III. PENUTUP

Petunjuk Penulisan:

Struktur laporan mengikuti Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.

Ukuran kertas: A4.

Jenis dan ukuran huruf: Arial 11.

Spasi: 1,15.

Jumlah halaman maksimum = 300, dengan rincian sebagai berikut.

Bagian	Jumlah Halaman
Identitas Perguruan Tinggi	Tidak dihitung
Identitas Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	Maks. 10
BAB I. PENDAHULUAN	Maks. 20
A. Dasar Penyusunan	
B. Tim Penyusun dan Tanggungjawabnya	
C. Mekanisme Kerja Penyusunan Evaluasi Diri	
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI	Dibatasi oleh jumlah halaman maksimum
K.1. Budaya Mutu	
K.2. Relevansi	
K.2.1. Relevansi Pendidikan	
K.2.2. Relevansi Penelitian	
K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	
K.3. Akuntabilitas	
K.4. Diferensiasi Misi	
BAB III. PENUTUP	Maks. 5
Jumlah halaman	Maks. 300

Lampiran 4b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI ver 4.1

BUKU 4 PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 (IAPT 4.1). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPT 4.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPT 4.1 dan berisi tentang petunjuk penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi untuk keperluan akreditasi. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 1 Desember 2025

Ketua Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
HALAMAN MUKA	1
IDENTITAS PERGURUAN TINGGI	2
IDENTITAS TIM PENYUSUN	3
BORANG INDIKATOR KINERJA PERGURUAN TINGGI	4
1. BUDAYA MUTU	4
2. RELEVANSI	6
3. AKUNTABILITAS	9

HALAMAN MUKA



**AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI**

**UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI /
POLITEKNIK / AKADEMI / AKADEMI KOMUNITAS**

.....

**NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN**

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

Institusi Perguruan Tinggi : (Tuliskan nama perguruan tinggi)

Alamat : (Tuliskan alamat lengkap perguruan tinggi)

Nomor Telpn :

Nomor Faksimili :

E-mail dan Website :

Nomor SK Pendirian PT *) :

Tanggal SK Pendirian PT :

Pejabat Penandatangan
SK Pendirian PT :

Tahun Pertama Kali
Menerima Mahasiswa :

Peringkat Terbaru
Akreditasi Institusi :

Nomor SK BAN-PT :

Daftar Program Studi, Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

No.	Program	Program Studi	Status dan Peringkat Akreditasi	Nomor dan Tanggal SK **)	Tanggal Kadaluarsa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					

Catatan:

*) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

**) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terakhir.

**IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI**

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MMMM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MMMM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MMMM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MMMM – YYYY
Tanda Tangan :

BORANG INDIKATOR KINERJA PERGURUAN TINGGI

I. Budaya Mutu

Tuliskan status akreditasi dan peringkat akreditasi dari seluruh program studi yang diselenggarakan perguruan tinggi dengan mengikuti format tabel berikut ini.

Tabel 1. Akreditasi Program Studi (Indikator 4)

No.	Status dan Peringkat Akreditasi	Jumlah Program Studi												Jumlah
		Akademik			Profesi			Vokasi						
		S- 3	S- 2	S- 1	Sp- 2	Sp- 1	Profe si	S- 3T	S- 2T	D- 4	D- 3	D- 2	D- 1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Terakreditasi Unggul													N _{Unggul} =
2	Terakreditasi A													N _A =
3	Terakreditasi Baik Sekali													N _{Baik_Sekali} =
4	Terakreditasi B													N _B =
5	Terakreditasi Baik													N _{Baik} =
6	Terakreditasi C													N _C =
7	Terakreditasi Minimum													N _M =
8	Tidak Terakreditasi/ Kadaluaarsa													N _K =
Jumlah														N _{PS} =

Catatan:

- Program studi telah memiliki izin operasional dan terdaftar pada sistem akreditasi BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- Program studi baru yang telah beroperasi > 2 tahun sejak terbitnya ijin pembukaan program studi dan belum mendapat status terakreditasi dicatat sebagai program studi yang tidak terakreditasi/kadaluaarsa.
- Program studi terakreditasi/sertifikasi internasional jika telah divalidasi oleh Kemendikbud.

II. Relevansi

II.1. Relevansi Pendidikan

A. Sasaran Mutu Masukan

a.1) Rasio Dosen terhadap Mahasiswa

Berdasarkan data pada PD Dikti, tuliskan jumlah dosen aktif, jumlah mahasiswa (*student body*) pada saat TS dengan mengikuti format tabel berikut ini.

Tabel II-1.A.1. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa (Indikator 6C)

No.	Kode Program Studi	Nama Program Studi	Jumlah Dosen Tetap	Jumlah Mahasiswa	Rasio Dosen terhadap Mahasiswa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1					
2					
3					
...					

Catatan:

- Jumlah dosen tetap adalah jumlah dosen yang diberdayakan oleh Program Studi setiap semester. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja 12 sks atau lebih, serta memiliki jabatan akademik.
- Jumlah mahasiswa (Reguler dan Transfer) yang terdaftar pada PD Dikti selama masa tempuh kurikulum berdasarkan jenjang Program Studi pada Program Utama Perguruan Tinggi.
- Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa pada Program Utama. Program utama di perguruan tinggi pada umumnya adalah program sarjana pada perguruan tinggi akademik atau program diploma tiga dan program diploma empat/sarjana terapan pada perguruan tinggi vokasi

a.2) Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tetap Perguruan Tinggi

Berdasarkan data PD Dikti, tuliskan jumlah dosen tetap dengan bidang keahlian yang relevan dengan kompetensi inti Program Studi.

Tabel II-1.A.4. Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tetap Perguruan Tinggi (Indikator 7A)

No.	Kode Program Studi	Nama Program Studi	Pendidikan Tertinggi		Jumlah
			Doktor/ Doktor Terapan / Subspesialis	Magister / Magister Terapan/ Spesialis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					
			Total(4):		Total(6):

a.3) Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tidak Tetap Perguruan Tinggi

Berdasarkan data PD Dikti, tuliskan jumlah dosen tidak tetap dengan bidang keahlian yang relevan dengan kompetensi inti Program Studi.

Tabel II-1.A.2. Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tidak Tetap Perguruan Tinggi (Indikator 7B)

			Pendidikan Tertinggi		

No.	Kode Program Studi	Nama Program Studi	Doktor/ Doktor Terapan / Subspesialis	Magister / Magister Terapan/ Spesialis	Nama Instansi Asal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

Catatan :

Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja kurang dari 12 sks

B. Sasaran Mutu Proses

b.1) Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang memenuhi beban belajar di luar program studi pada Prodi jenjang Sarjana/Sarjana Terapan, Diploma Tiga, Diploma Dua dan Diploma satu

Tuliskan jumlah lulusan pada tahun TS dari semua program studi di perguruan tinggi berdasar jumlah sks dalam memenuhi beban belajar di luar program studi sesuai dengan transkripnya.

Tabel 23. Daftar jumlah mahasiswa aktif pada tahun TS dari semua program studi Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga, Diploma Dua dan Diploma Satu yang memenuhi beban belajar di luar program studi dengan jumlah sks minimal 10 sks (Indikator 10B)

No.	Nama Prodi	Jumlah Lulusan	Jumlah Mahasiswa Aktif yang memenuhi beban belajar diluar Prodi minimal 10 sks	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)*100%
1				
2				
3				
...				
			Rata-rata	

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

c.1) Jumlah dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar

Berdasarkan data PD Dikti, bilamana Perguruan Tinggi menyelenggarakan Program Studi jenjang doktor, tuliskan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik guru besar yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi Doktor.

Tabel II-1.A.3. Jabatan Akademik Guru Besar Program Studi Jenjang Doktor (Indikator 11)

No.	Kode Program Studi	Nama Program Studi jenjang Doktor	Jabatan Akademik Guru Besar	Jabatan Akademik Selain Guru Besar	Jumlah	Persentase Guru Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1						
2						
3						
...						

c.2) Jabatan Akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi

Berdasarkan data PD Dikti, tuliskan jumlah dosen tetap yang telah memiliki jabatan akademik yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi.

Tabel II-1.C.1. Jabatan Akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi (Indikator 11)

No.	Kode Program Studi	Nama Program Studi	Jenjang Program Studi	Jabatan Akademik				Tenaga Pengajar	Jumlah
				Guru Besar	Lektor kepala	Lektor	Asisten Ahli		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1									
2									
3									
..									
Jumlah									NDT =

c.3) Tren Penurunan Lulusan

Berdasarkan data PD Dikti, tuliskan trend penurunan lulusan jenjang S1, D4, D3) dalam 3 tahun terakhir.

Tabel II-1.C.4. Trend penurunan lulusan Program Studi Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga, Diploma Dua dan Diploma Satu (Indikator 12A)

No.	Kode Program Studi	Nama Program Studi	Jenjang Program Studi	TS-2	TS-1	TS	Persentase Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							

c.4. Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum

Berdasarkan data PD Dikti, tuliskan jumlah kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (mahasiswa jenjang S1/D4) yang masuk pada TS-3 lulus sampai TS

Tabel II-1.C.2. Rasio kelulusan tepat masa tempuh kurikulum pada program Sarjana/Sarjana Terapan (Indikator 12A)

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun ^{*)}							Jumlah Lulusan s.d. akhir TS
	awal TS-6	awal TS-5	awal TS-4	awal TS-3	awal TS-2	awal TS-1	Akhir TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TS-3				d1 =			e1 =	f1 =
TS-2								
TS-1								

TS			

Catatan :

^{*)} Tidak termasuk mahasiswa transfer.

Huruf-huruf d1, e1 dan f1 harus tetap tercantum pada tabel di atas.

TS = Tahun akademik penuh terakhir.

TS-*n* = Tahun akademik *n* tahun sebelum TS.

Berdasarkan data PD Dikti, tuliskan jumlah kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (mahasiswa jenjang D3) yang masuk pada TS-2 lulus sampai TS

Tabel II-1.C.5. Rasio kelulusan tepat masa tempuh kurikulum pada program Diploma Tiga (Indikator 12A)

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun ^{*)}					Jumlah Lulusan s.d. akhir TS
	awal TS-4	awal TS-3	awal TS-2	awal TS-1	Akhir TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TS-2			d2 =		e2 =	f2 =
TS-1						
TS						

Catatan :

^{*)} Tidak termasuk mahasiswa transfer.

Huruf-huruf d2, e2 dan f2 harus tetap tercantum pada tabel di atas.

TS = Tahun akademik penuh terakhir.

TS-*n* = Tahun akademik *n* tahun sebelum TS.

c.5. Keberhasilan studi

Berdasarkan data PD Dikti, tuliskan keberhasilan studi mahasiswa (kelulusan dalam masa 2 kali masa tempuh kurikulum) untuk mahasiswa S1/D4.

Tabel II-1.C.3. Rasio kelulusan dalam dua kali masa tempuh kurikulum pada program Sarjana/Sarjana Terapan (Indikator 12A)

Tahun Masuk	Awal TS-7	Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun ^{*)}							Jumlah Lulusan s.d. akhir TS
		awal TS-6	awal TS-5	awal TS-4	awal TS-3	awal TS-2	awal TS-1	Akhir TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TS-7	a1 =							b2 =	c2 =
TS-6									
TS-5									
TS-4									
TS-3									
TS-2									
TS-1									
TS									

Catatan :

^{*)} Tidak termasuk mahasiswa transfer.

TS-7 khusus Prodi yang mulai menerima mahasiswa pada tahun akademik 2023/2024, Huruf-huruf a1, b1 dan c1 harus tetap tercantum pada tabel di atas.

Prodi yang menerima mahasiswa sebelum tahun akademik 2023/2024, masa tempuh kurikulum sampai dengan TS-6

TS = Tahun akademik penuh terakhir

TS-*n* = Tahun akademik *n* tahun sebelum TS.

Berdasarkan data PD Dikti, tuliskan keberhasilan studi mahasiswa (kelulusan

dalam masa 2 kali masa tempuh kurikulum) untuk mahasiswa D3.

Tabel II-1.C.6. Rasio kelulusan dalam dua kali masa tempuh kurikulum pada program Diploma Tiga (Indikator 12A)

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun ^{*)}						Jumlah Lulusan s.d. akhir TS
	awal TS-5	awal TS-4	awal TS-3	awal TS-2	awal TS-1	Akhir TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TS-5	a2 =					a2 =	a2 =
TS-4							
TS-3							
TS-2							
TS-1							
TS							

Catatan:

TS-5 khusus Prodi yang mulai menerima mahasiswa pada tahun akademik 2023/2024, Huruf-huruf a1, b1 dan c1 harus tetap tercantum pada tabel di atas.

Prodi yang menerima mahasiswa sebelum tahun akademik 2023/2024, masa tempuh kurikulum sampai dengan TS-4

Tabel II-1.C.6. Rasio kelulusan dalam dua kali masa tempuh kurikulum pada program Diploma Dua (Indikator 12A)

Tahun	TS-3	TS-2	TS-1	TS	Jumlah Lulusan s.d. akhir TS
TS-3					
TS-2					
TS-1					
TS					

Tabel II-1.C.6. Rasio kelulusan dalam dua kali masa tempuh kurikulum pada program Diploma Satu (Indikator 12A)

Tahun	TS-1	TS	Jumlah Lulusan s.d. akhir TS
TS-1			
TS			

D. Sasaran Mutu Dampak

d.1) Pengakuan Kompetensi Lulusan sesuai fokus diferensiasi misi

Pada bagian ini diuraikan Perguruan Tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI, sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi yang dijanjikan

Tabel II-1.D.4. Pengakuan Kompetensi Lulusan sesuai fokus diferensiasi misi (Indikator 14A)

No.	Pengakuan Kompetensi Lulusan sesuai fokus diferensiasi misi PT		
	Pendidikan	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat

d.2) Kepuasan Pengguna

Tuliskan hasil penilaian kepuasan pengguna lulusan berdasarkan aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama dan 7) pengembangan diri, dengan mengikuti format tabel berikut ini. Data diambil dari hasil studi penelusuran lulusan.

Tabel II-1.D.2. Kepuasan Pengguna Lulusan (Indikator 14B)

No	Aspek Penilaian	Hasil Penilaian (%)			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Etika				
2	Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)				
3	Kemampuan berbahasa asing				
4	Penggunaan teknologi informasi				
5	Kemampuan berkomunikasi				
6	Kerjasama				
7	Pengembangan diri				

d.3) Penurunan Mahasiswa Baru pada jenjang Sarjana, Sarjana Terapan dan Diploma Tiga
Berdasarkan data PD Dikti, tuliskan tren penurunan mahasiswa baru pada Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2c. Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga (Indikator 15A)

No.	Kode Program Studi	Nama Program Studi	Jenjang Program Studi	Jumlah mahasiswa baru pada saat TS-n					Persentase Penurunan mahasiswa
				TS-4	TS-3	TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									

d.4. Prestasi Mahasiswa

Tuliskan prestasi akademik/non akademik yang dicapai mahasiswa dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut ini. Data dilengkapi dengan keterangan kegiatan prestasi yang diikuti (nama kegiatan, waktu, tingkat, dan prestasi yang dicapai peringkat 1, 2 dan 3).

Tabel II-1.D.2. Prestasi Akademik/Non Akademik Mahasiswa (Indikator 15B)

No.	Nama Kegiatan	Waktu Penyelenggaraan	Tingkat ^{*)}			Prestasi yang Dicapai
			Provinsi/ Wilayah	Nasional	Internasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
...						
			NA1 =	NB1 =	NC1 =	

Catatan:

^{*)} Beri tanda √ pada kolom yang sesuai

d.5. Keterserapan lulusan/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha

Tuliskan lulusan yang terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-1 pada Program Utama Perguruan Tinggi.

Tabel II-1.D.3. Waktu Tunggu Lulusan (Indikator 15C)

No.	Program Pendidikan	Rata-rata Masa Tunggu Lulusan (bulan)		
		TS-3	TS-2	TS-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doktor/ Doktor Terapan/ Subspesialis			
2	Magister/ Magister Terapan/ Spesialis			
3	Profesi			
4	Sarjana/ Sarjana Terapan			
5	Diploma Tiga			
6	Diploma Dua			
7	Diploma Satu			

Tabel II-1.D.4. Daya Saing Lulusan Perguruan Tinggi sesuai dengan pilihan fokus Diferensiasi Misi yang dijanjikan dalam 3 tahun terakhir. Lengkapi salah satu diantara Tabel a), b) dan c) berikut ini

a) Pilihan Diferensiasi Misi Dalam Bidang Pendidikan

No.	Bentuk Pengakuan Kompetensi Lulusan sesuai Renstra Perguruan Tinggi (Lokal/Nasional/Internasional)	Target	Capaian	Bukti Capaian
1				
2				
3				

b) Pilihan Diferensiasi Misi Dalam Bidang Penelitian

No.	Bentuk Pengakuan Kompetensi Lulusan sesuai Renstra Perguruan Tinggi (Lokal/Nasional/Internasional)	Target	Capaian	Bukti Capaian
1				
2				
3				

c) Pilihan Diferensiasi Misi Dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Bentuk Pengakuan Kompetensi Lulusan sesuai Renstra Perguruan Tinggi (Lokal/Nasional/Internasional)	Target	Capaian	Bukti Capaian
1				
2				
3				

II.2. Relevansi Penelitian

a) Luaran Penelitian Dosen Tetap

Tuliskan jumlah luaran penelitian dari Dosen Tetap (DT) dalam bentuk publikasi artikel.

Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS (Indikator 18C)

No.	Jenis Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jurnal nasional tidak terakreditasi				NA1 =
2	Jurnal nasional terakreditasi				NA2 =
3	Jurnal internasional				NA3 =
4	Jurnal internasional bereputasi				NA4 =
5	Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi				NB1 =
6	Seminar nasional				NB2 =
7	Seminar internasional				NB3 =
8	Tulisan di media massa nasional				NC1 =
9	Tulisan di media massa internasional				NC2 =
Jumlah					

II.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat

a) Luaran Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat

Tuliskan rekognisi dosen tetap perguruan tinggi sesuai bidang keahliannya pada TS-2 sampai dengan TS.

Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap (Indikator 23B)

No.	Nama Dosen	Bidang Keahlian	Rekognisi dan Bukti Pendukung	Tingkat			Tahun
				Wilayah	Nasional	Internasional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
...							

Keterangan:

Pengakuan didapat dalam bentuk seperti:

- 1) menjadi staf ahli/tenaga ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program Studi.
- 2) menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.
- 3) menjadi *invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat wilayah/nasional/internasional.
- 4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi.

Tuliskan karya dosen tetap perguruan tinggi yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian (Indikator 23B)

No.	Nama Produk/Jasa	Jumlah Produk/Jasa			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Paten				NPT =
2	Paten Sederhana				NPS =
3	Merek				NMR =
4	Indikasi Geografis				NIG =
5	Desain Industri				NDI =
6	Desain Tata Letak Sirkuit				NDS =
7	Rahasia Dagang				NRD =
8	Perlindungan Varietas Tanaman				NVT =
9	Hak Cipta				NHC =
...					

Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM (Indikator 23B)

No.	Nama Produk/Jasa	Jumlah Produk/Jasa			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Paten				N _{PT} =
2	Paten Sederhana				N _{PS} =
3	Merek				N _{MR} =
4	Indikasi Geografis				N _{IG} =
5	Desain Industri				N _{DI} =
6	Desain Tata Letak Sirkuit				N _{DS} =
7	Rahasia Dagang				N _{RD} =
8	Perlindungan Varietas Tanaman				N _{VT} =
9	Hak Cipta				N _{HC} =
...					

III. Akuntabilitas

a) Kepuasan Stakeholder Internal dan Eksternal

Tuliskan hasil pengukuran kepuasan stakeholder internal dan eksternal terhadap pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam tabel berikut.

Tabel 24. Pengukuran kepuasan stakeholder (Indikator 34)

No.	Stakeholder	Instrumen		Jumlah Responden			Persentase keterwakilan responden			Persentase yang menjawab layanan (SB=sangat baik, B=baik, C=cukup, KB=kurang baik)				Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Kepuasan
		Ada	Tidak Ada	TS-2	TS-1	TS	TS- 2	TS- 1	TS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	SB	B	C	KB	(11)
1	Mahasiswa													
2	Dosen													
3	Tenaga Kependidikan													
4	Mitra													
5	Lulusan													
6	Pengguna Lulusan													

...	Lainnya													

b) Audit Keuangan oleh lembaga eksternal

Tuliskan hasil audit keuangan perguruan tinggi dari lembaga eksternal dalam tabel berikut.

Tabel 25. Audit Eksternal Keuangan (Indikator 35)

No.	Lembaga Audit	Tahun	Opini	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
...				